



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Nason Uti**
Alamat : Jalan Sabang Merauke Rt 004/Rw 003, Desa
Trihora, Kecamatan Jayapura Utara, Kota
Jayapura
2. Nama : **Jhon Deki Yogi**
Alamat : Bapouda, Rt 000/Rw 000, Desa Enarotali,
Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2024 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, Akhmad Leksono, Iqbal Tawakkal Pasaribu, dan Moch. Ainul Yaqin, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum AWK & PARTNERS Advocates and Cousellors at Law, Menteng Square Tower A, Lt. 3 #A-O 17 Jalan Matraman Raya No. 30 E, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, beralamat di Jalan Raya Madi- Enarotali, Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/HK.07.5-SU/9403/2025, Tanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Afif Rosadiansyah, M. Fadly Abd Rachman, A.

Habib Amanatullah Rahdar, Lutfi Abdul Latif, dan Lutfi Zakaria Mubarak, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor RAHHA LAW FIRM yang berkedudukan di Perkantoran Arvahub Tebet, Jl. Prof. Dr. Soepomo SH., No.23, RT.3/RW.3, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Yampit Nawipa**
 Alamat : Kampung Geida, Rt.000, Rw.000. Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah
 2. Nama : **Ham Yogi**
 Alamat : Kampung Eranatoli, Rt.000, Rw.000, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution, Ace Kurnia, Faisal Rachman, Ridwan Darmawan, dan Hardian Tuasamu, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor JUSTITIAM LAW FIRM yang beralamat di Gedung Arva Lt. 3, Jalan RP. Soeroso No. 40 BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
 - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 21.27 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 302/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 18 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 20 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2024 pukul 23.32 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 298/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 tersebut;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT merupakan hari libur, bukan hari kerja Mahkamah Konstitusi RI, sehingga terhadap penghitungan 3 (tiga) hari kerjanya dihitung pada hari kerja Senin s/d Rabu, tanggal 16 s/d 18 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah (huruf b) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";
Dalam hal ini PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten PANIAI Nomor 30 Tahun 2024 tentang *Penetapan PEMOHON sebagai Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 berdasarkan keputusan TERMOHON* ;
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 32 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024* bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah

peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (Tiga);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI dengan jumlah penduduk Kabupaten Paniai sebanyak 227.254 jiwa. Sedangkan jumlah suara sah di Kab. Paniai adalah sebesar 115.424 (*Seratus lima belas ribu empat ratus dua puluh empat*) suara. Sementara berdasarkan perolehan suara terbanyak yang ditetapkan TERMOHON adalah:

1. Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) sebesar 54.763 suara;
2. Pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) sebesar 10.761 suara;
3. Sedangkan PEMOHON sebagai pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) sebesar 24.894 suara;
4. Pasangan calon dengan nomor urut 4 (empat) sebesar 23.490 suara;
5. Pasangan calon dengan nomor urut 5 (lima) sebesar 1.516 suara;

Berdasarkan jumlah tersebut, maka selisih perolehan suara yang harus dipenuhi perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 29.869 suara antara PEMOHON dengan pemilik suara terbanyak yang ditetapkan TERMOHON;

6. Bahwa berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Paniai per tahun 2024 sebanyak 227.254 jiwa, Oleh sebab itu, ambang batas untuk sengketa hasil

Pemilihan Kabupaten Paniai Tahun 2024 tetaplah selisih 2 % dari total suara sah.

7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 115.424, yang artinya 2% dari jumlah tersebut adalah 2.308. Sedangkan, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("Paslon 1") sebanyak 54.763 suara dan perolehan Suara Pemohon sebanyak 24.894 Suara, sehingga selisih keduanya adalah 29.869 Suara, oleh karena itu selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas belum memenuhi ketentuan dimaksud, namun dikarenakan telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan signifikan yang dilakukan oleh Penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (KPU Kabupaten Paniai) yang menguntungkan pasangan calon nomor 1, sehingga sangat merugikan perolehan suara Pemohon, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda dan mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada secara kasuistis dimana hal ini telah dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terdahulu sebagaimana dalam: Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
8. Bahwa selain itu dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi memberlakukan Pasal 158 UU Pilkada dengan cara mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, hal ini sebagaimana dalam: Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-

XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 13.35 WIT sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten PANIAI Tahun 2024;
10. Bahwa berdasarkan uraian serta dasar-dasar di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, pukul 22.15 WIT

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI):

Paslon No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	54.763
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	10.761
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	24.894
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	23.490

5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	1.516
---	--	-------

(Berdasarkan tabel di atas PEMOHON berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 24.894 suara);

Perolehan suara tersebut di atas merupakan hasil dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT

2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon 1 tersebut disebabkan karena terdapat pelanggaran-pelanggaran serius yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, antara lain:

TERDAPAT DUGAAN UPAYA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN PANIAI KEPADA KAPOLRES, KABAG OPS DAN DANTON BRIMOB YON C NABIRE UNTUK MENGAMANKAN DAN MEMULUSKAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KPU KABUPATEN PANIAI UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 bernama YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.

1. Bahwa Telah terjadi penangkapan dan pengamanan terhadap Ketua KPU Paniai dan Komisioner Paniai dengan barang bukt sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Paniai sebagaimana bukti video sebagai berikut:
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, sekira Pukul 12.58 WIT, bertempat di Kantor KPU telah dilakukan penyerahan barang bukti dari Ibu Elly Ermawati Yuniasruti (Sekertaris KPU) kepada Kapolres Paniai melalui Kasat Reskrim berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Uang tersebut ditujukan kepada Kapolres, Kabag Ops dan Danton Brimob Yon C Nabire yang melakukan pengamanan. uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut bukanlah uang milik KPU Kabupaten Paniai, melainkan uang dari pihak lain yang diduga dititipkan ke KPU untuk tujuan pemenangan Paslon tertentu;

3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, sekira Pukul 13.15 WIT, Ibu Elly Ermawati Yuniasruti selaku Sekertaris KPU Kabupaten Paniai dan Bpk. I Made Haste Nuriane selaku Bendahara KPU Kabupaten Paniai dibawa ke Polres Paniai atas petunjuk Kapolres untuk dikakuan pemeriksaan.
4. Bahwa Selanjutnya Pukul 14.45 WIT, Sem Nawipa selaku Ketua KPU Kabupaten Paniai dan Sisilia Nawipa selaku Komisioner KPU Paniai dijemput oleh Kasat Reskrim di Kantor KPU untuk dimintai keterangan di Polres Paniai.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat upaya oleh KPU Kabupaten Paniai untuk melakukan dugaan suap terhadap Kapolres Kabag Ops dan Brimob untuk mengamankan dan memuluskan perhitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Paniai yang notabene adalah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yampit Nawipa, A.Md.Tek. dan Ham Yogi, SE. Hal tersebut membuktikan bahwa KPU Kabupaten Paniai telah tidak netral dan memihak untuk memenangkan Paasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Yampit Nawipa, A.Md.Tek. dan Ham Yogi, SE.

TERDAPAT REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN PANIAI KEPADA KPU KABUPATEN PANIAI UNTUK MEMBATALKAN RAPAT PLENO REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KPU KABUPATEN PANIAI UNTUK SELURUHNYA KARENA TERDAPAT PELANGGARAN-PELANGGARAN SERIUS DALAM PROSES REKAPITULASI YANG MELIBATKAN PENYELENGGARA PILKADA

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai telah mengirimkan Surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sebagaimana Surat Nomor 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024, tertanggal 11 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk Seluruhnya. Dalam surat tersebut pada pokoknya menguraikan bahwa:
Berdasarkan Pengawasan Langsung pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 04 dan 11 desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai Menemukan Hal-hal yang bertentangan sebagai Berikut :

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak mendapatkan D Hasil sebagai Data sandingan dengan D Hasil yang di Bacakan oleh PPK untuk hasil Suara Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten pada tanggal 04 dan 11 Desember 2024.
- 2) Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai pada 04 dan 11 Desember 2024, PPK membacakan D Hasil untuk 15 Distrik yaitu: Kecamatan Dogomo, K Pugodagi, K Teluk Deya, K Bibida, K Nakama, K Wegebino, K Youtadi, K Topiyai, K Aradide, K Bogobaida, K Kebo, K Wegemuka, K Ekadide dan K Aweida tidak sesuai dengan Hasil Kesepakatan Masyarakat di Tingkat TPS/Kampung.
- 3) Dalam Rapat Pleno Rekapituasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 04 dan 11 Desember 2024, Ketua dan Anggota KPU Paniai sebagai Pimpinan Rapat Pleno tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah maupun Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang ada.
- 4) Bahwa Saat PPK di 15 Distrik membacakan D Hasil yang di muat tidak berdasarkan Hasil Kesepakatan Masyarakat di tingkat TPS, Para Saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Paslon Bupati dan Wakil Bupati memprotes terhadap hasil suara yang di bacakan tetapi KPU Paniai dan Anggota Bawaslu Paniai bersuara memihak kepada PPK dan Mencoba mengusir Para saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berlangsung pada baik tanggal 04 maupun 11 Desember 2024
- 5) Bahwa Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berlangsung, KPU Paniai dan Anggota Bawaslu Paniai Devisi P3S ser PPK 24 Kecamatan bersikap Arogansi terhadap Saksi-Saksi Paslon Gubernur dan Wakil Papua Tengah serta Saksi-saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai bahkan terhadap Aparat Keamanan (Kepolisian) yang bertugas pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada tanggal 04 dan 11 Desember 2024.

- 6) Tindakan-Tindakan KPU dan Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai dalam Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 04 dan 11 Desember 2024, telah menimbulkan Kekacauan antara Para Saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Saksi Para Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dengan KPU Paniai, Anggota Bawaslu Serta PPK 24 Kecamatan yang menyebabkan berpotensi pada terjadinya Konflik dalam Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Paniai
 - 7) Kondisi ini terlihat mencederai Pesta Demokrasi dan Merugikan Hak-Hak Pilih Warga Negara sesuai Kearifan Lokal (Sistem Noken) yang berlaku di Paniai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024.
 - 8) Bahwa berlandaskan pada Uraian 7 Poin diatas, Bawaslu Kabupaten Paniai meminta Ketua KPU Kabupaten Paniai Segera membatalkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan jumlah DPT:115.424 yang terdapat di 307 TPS dalam 208 Desa/Kampung dan 24 Distrik di Kabupaten Paniai.
Bahwa pelanggaran-pelanggaran serius sebagaimana diuraikan dalam surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut di atas seharusnya ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai. Namun hal tersebut ternyata tidak ditanggapi secara serius oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai
2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai kembali mengirimkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sebagaimana surat Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024, tertanggal 14 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk Seluruhnya (vide bukti P-6). Dalam surat tersebut pada pokoknya menguraikan bahwa:

Bawaslu Kabupaten Paniai mengeluarkan dan menyampaikan Rekomendasi dengan mendasari hal-hal yang terjadi pada Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah sesuai Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

- 1) Pada hari pemungutan dan Penghitungan Suara, Hari rabu tanggal 27 November 2024, Pukul 07.30-13.00 Wit, Masyarakat di 230 TPS yang terdapat pada 164 Desa atau Kampung dan 19 Kecamatan atau Distrik tidak melaksanakan Pemungutan Suara dengan Sistem tingkat TPS atau Kampung untuk Pemilihan Gubernur Papua Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai.
- 2) Pada hari pemungutan dan Penghitungan Suara, Hari rabu tanggal 27 November 2024, Fom C Hasil dari 230 TPS dari 164 Kampung dan D Hasil dari 19 Distrik di hilangkan bahkan dibawah lari oleh PPD dan Panwaslu Distrik Kabupaten Paniai.
- 3) Pada tanggal 27 November-03 Desember 2024, tidak pernah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat TPS pada 230 TPS dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik pada 19 Distrik di Kabupaten Paniai.
- 4) Pada tanggal 27 November-03 Desember 2024 Pengawas TPS/Pengawas Kelurahan atau Desa dan saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, tingkat Distrik tidak pernah mendapatkan tingkat TPS pada 230 TPS yang terdapat pada 164 Kampung tidak pernah mendapatkan C hasil dari KPPS dan PPS serta Panwaslu Distrik dan Saksi- saksi tidak pernah mendapatkan D Hasil dari PPD pada 19 Distrik Kabupaten Paniai.
- 5) Bahwa Hasil kesepakatan masyarakat yang terdapat pada 230 TPS dalam 164 Kampung dan 19 Distrik, tidak di akomodir dalam C Hasil oleh KPPS atau PPS dan tidak di akomodir dalam D Hasil oleh PPD untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Paniai.

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai, tidak pernah mendapatkan D Hasil dari Panwaslu Distrik yang terdapat pada 24 Distrik untuk di gunakan Data sandingan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 04,11,13 dan 14 Desember 2024.
- 7) Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai pada 04,11,13 dan 14 Desember 2024, PPD membacakan D Hasil untuk 19 Distrik yaitu: Distrik Ekadide, D Dogomo, D Bayabiru, D Teluk Deya, D Bibida, D Nakama, D Wegebino, D Youtadi, D Topiyai, D Aradide, D Bogobaida, D Kebo, D Wegemuka, D Aweida, D Siriwo, D Yatamo, D Paniai Timur, D Dogomo dan D Duma Dama tidak sesuai dengan Hasil Kesepakatan Masyarakat di Tingkat TPS/Kampung.

Berlandaskan Uraian pada 7 Poin di atas, Maka Bawaslu Kabupaten Paniai meminta KPU Kabupaten Paniai segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya dan meminta KPU Kabupaten Paniai segera mengakomodir kembali Hasil Kesepakatan Masyarakat Tingkat TPS pada 230 TPS yang terdapat pada 164 Kampung dan 19 Distrik dari 24 Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Paniai.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran serius sebagaimana diuraikan dalam surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut seharusnya ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai. Namun hal tersebut ternyata tidak ditanggapi secara serius oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai

3. Bahwa pelanggaran serius dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tersebut juga telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah oleh Tim pemenangan Paslon 03 atas nama YULIUS KUDIAI, sebagaimana surat Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tentang Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 014/LP/PB/Prov/36.00/XII/2024, tertanggal 13 Desember 2024 (vide bukti P-7). Adapun dokumen yang diajukan dalam tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Kebo Kabupaten Paniai 27 November 2024;
2. Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Kebo;
3. Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Muye Kabupaten Paniai 27 November 2024;
4. Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Muye;
5. Bukti sandingan perbandingan data suara untuk Distrik Muye berdasarkan dokumen yang diunggah mencakup C- Hasil, C-Plano dan D-Hasil serta analisis perubahan;
6. Surat Panwaslu Distrik Muye Nomor :01/Panwas/Dist- Muye/2024 Perihal : Pengembalian Suara Yang dialihkan oleh Ketua PPD Muye tertanggal 04 Desember 2024
7. Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Nakama Kabupaten Paniai 27 November 2024;
8. Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Nakama;
9. Bukti sandingan perbandingan data suara untuk Distrik Nakama berdasarkan dokumen yang diunggah mencakup C-Hasil, C-Plano dan D-Hasil serta analisis perubahan;
10. Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Sariwo Kabupaten Paniai 27 November 2024;
11. Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Sariwo;
12. Bukti sandingan perbandingan data suara untuk Distrik Sariwo berdasarkan dokumen yang diunggah mencakup C-Hasil, C-Plano dan D-Hasil serta analisis perubahan;
13. Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai 27 November 2024;
14. Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Deya;
15. Bukti sandingan perbandingan data suara untuk Distrik Teluk Deya berdasarkan dokumen yang diunggah mencakup C-Hasil, C-Plano dan D-Hasil serta analisis perubahan;
16. Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Yagai Kabupaten Paniai 27 November 2024;
17. Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Yagai;
18. Bukti sandingan perbandingan data suara untuk Distrik Yagai berdasarkan dokumen yang diunggah mencakup C- Hasil, C-Plano dan D-Hasil serta analisis perubahan;
19. Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Aradide Kabupaten Paniai 27 November 2024;
20. Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Aradide;
21. Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Aweida Kabupaten Paniai 27 November 2024;
22. Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Aweida
23. Data atau bukti hasil kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai 27 November 2024;

24. D-hasil Distrik/Kecamatan masih terkunci di portal KPU Kab. Paniai;
25. Data atau bukti hasil kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Ekadide Kabupaten Paniai 27 November 2024;
26. Rekapan dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Ekadide;
27. Tabel perbandingan data suara;
28. Data atau bukti hasil kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Fajar Timur Kabupaten Paniai 27 November 2024;
29. Rekapan dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Fajar Timur;
30. Bukti sandingan perbandingan data suara untuk Distrik Fajar Timur berdasarkan dokumen yang diunggah mencakup C-Hasil, C-Plano dan D-Hasil serta analisis perubahan;
31. Data atau bukti hasil kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Topiyai Kabupaten Paniai 27 November 2024;
32. Rekapan dalam D-hasil Distrik/Kecamatan Topiyai
33. Tabel perbandingan data suara
34. Data atau bukti hasil kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Youtadi Kabupaten Paniai 27 November 2024;
35. Rekapan dalam D-hasil Distrik/Kecamatan Youtadi;
36. Dokumentasi keamanan Anggota TPNPB/OPM digunakan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai an. YULMINCE NAWIPA.
37. Fotocopy KTP
38. Fotocopy KTP
39. Surat Nomor 003/PENGADUAN AR&PATNERS/XII/2024

TERDAPAT PENOLAKAN DAN KEBERATAN DARI GABUNGAN PARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANIAI TERHADAP REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KPU KAB. PANIAI KARENA TERDAPAT PELANGGARAN SERIUS

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024, terdapat surat Pernyataan Penolakan Pleno Kabupaten Oleh Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 – 2029 (vide bukti P-8). Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati No Urut 02 Dr. Robby Kayame & Hengky Kudiai, Pasangan Calon Bupati No Urut 03 Nason Uti & Jhon Deki Yogi, Pasangan Calon Bupati No Urut 04 Thomas Yeimo & Yeri Adii dan Pasangan Calon Bupati No Urut 05 Oktopianus Gobai & Dekki Nawipa. Beserta Ketua Tim Pemenangan Nomor 02 Abraham Gobai, Ketua Tim Pemenangan Nomor 03 Yerison Tebai, Ketua Tim Pemenangan Nomor 04 Koak Nawipa dan Ketua Tim Pemenangan 05 Aser Kaoedepa. Adapun surat tersebut pada pokoknya adalah:

Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 - 2029 menyampaikan sikap terkait proses Pleno hasil pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh KPUD, Tertanggal 04 November 2024.

Menyatakan dengan Tegas Kepada KPUD Kabupaten Paniai untuk segera melakukan penundaan proses pleno hasil pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten. Hal tersebut didasarkan pada beberapa temuan dan indikasi pelanggaran serius sebagai berikut:

1. *Ketidakprofesionalan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Kabupaten Paniai.*

Terdapat bukti dan laporan bahwa PPD tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan asas pemilu yang jujur, adil, dan independen. Beberapa keputusan yang diambil oleh PPD menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu, yang merugikan integritas Pilkada.

2. *Keberpihakan Penyelenggara (PPD) Kepada Paslon Tertentu*

Kami menemukan indikasi bahwa PPD, PPS dan Komisioner Bawaslu Paniai memberikan dukungan terselubung kepada salah satu pasangan calon tertentu. Hal ini terlihat dari: Tidak didistribusikannya Form C-Hasil Oleh PPD dan PPS Kepada setiap TPS di Daerah Pemilihan/ Wilayah III, 1 Kabupaten Pantai.

3. *Minimnya Tindak Lanjut atas Laporan Pelanggaran*

Laporan-laporan pelanggaran yang kami ajukan tidak mendapatkan respons yang memadai Bawaslu dan KPUD Kabupaten Paniai. Bahkan, beberapa laporan kami justru tidak ditindaklanjuti, sehingga menimbulkan keraguan terhadap netralitas penyelenggara Pilkada.

4. *Pelanggaran Prinsip Demokrasi*

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPUD, PPD dan Pandis telah mencederai prinsip dasar demokrasi. Kami menilai bahwa hal ini berpotensi menggagalkan Pilkada yang berkualitas, transparan, dan sesuai dengan kehendak rakyat Kabupaten Paniai.

5. *Dugaan Penggelapan Form C-Hasil:*

Berdasarkan laporan dan bukti yang telah kami himpun, terdapat dugaan kuat penggelapan dan manipulasi Form C-Hasil oleh pihak penyelenggara Pilkada, khususnya di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan PANDIS di Wilayah III Kabupaten Paniai. Tindakan ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga melanggar asas transparansi, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. *Penolakan Pleno Tingkat Kabupaten:*

Mengingat adanya dugaan kecurangan tersebut, kami dengan tegas menolak pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten oleh KPUD sebelum dilakukan penyelidikan dan audit menyeluruh terhadap seluruh dokumen pemilu, khususnya Form C-Hasil, di setiap kecamatan yang terindikasi bermasalah di Wilayah III dan I Kabupaten Paniai. Berdasarkan Poin-poin di atas, kami menuntut:

1. *Dilakukannya Evaluasi Kinerja KPUD dan Bawaslu Kabupaten Paniai oleh Lembaga KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah.*

2. *Pencopotan dan Pemberhentian Sementara Kepada Anggota Komisioner Bawaslu yang terbukti berpihak kepada pasangan calon tertentu atas Nama Yulimince Nawipa dan Manfret Dogopia.*
 3. *Pencopotan dan Pemberhentian Kepada PPD di Wilayah III dan I Kabupaten Paniai yang telah Menggelapkan Form C-Hasil.*
 4. *KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Segera Mengambil Alih Proses Tahapan Pilkada di Kabupaten Paniai.*
 5. *Kami Menuntut Komisioner Bawaslu Merekomendasi Kepada KPUD untuk Mengakomodir Kesepakatan Rakyat pada tanggal 27 November 2024 Yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dari Wilayah III dan I Pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan sesuai regulasi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.*
 7. *Dengan Demikian diharapkan Kepada Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi Papua Tengah untuk Mengambil Alih Hak Proses Tahapan Selanjutnya dengan Memberhentikan Sementara Penyelenggara Tingkat Kabupaten Paniai.*
2. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2024, Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024-2029 mengirimkan surat kepada Kapolres Paniai, perihal Penolakan Undangan Pleno KPU Paniai yang beredar tidak sesuai dengan arahan Bapak. Adapun surat tersebut yang pada pokoknya adalah:
- “Surat undangan KPU Kabupaten Paniai tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Paniai nomor: 459/PL.02.4.und/9403/2024 tanggal 7 Desember 2024 dapat meresahkan masyarakat dan tidak sesuai dengan arahan Kapolda Papua Tengah. Saat diskusi bersama dengan para paslon dan Para Kepala Suku Kabupaten Paniai, untuk itu mohon petunjuk agar masyarakat tidak salah tafsir”.*
3. Bahwa terdapat Surat dari Tim Gabungan Koalisi Para Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024-2029 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, tertanggal 9 Desember 2024, Perihal Menunda Pleno Lanjutan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat KPU Kab Paniai yang pada pokoknya adalah:
- “Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai nomor: 464/PL.02.4-Und/9403/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal undangan rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara lanjutan di tingkat Kabupaten Paniai telah mengabaikan surat petunjuk rekapitulasi pemerintah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor. 2835/PL.02.6-DS/06/2024 tertanggal 8 Desember 2024 perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi. Point 2 (dua) dan surat KPU Provinsi Papua Tengah nomor 2894/PL.02.6-SD/94/2024 perihal petunjuk pelaksanaan Rekapitulasi*

hasil perhitungan suara point 2. (surat KPU RI dan KPU Provinsi Papua Tengah terlampir)

Dengan adanya poin ke-dua surat di atas, terkesan KPU Kab. Paniai mengabaikan perintah KPU RI dengan sengaja tidak menghadirkan Rapat Koordinasi antara KPU, Bawaslu, Tim Paslon dan kepolisian. Terindikasi KPU Kabupaten Paniai dengan sengaja untuk meloloskan kepentingan tertentu. Bahwa terhadap beberapa permasalahan yang muncul seperti gangguan keamanan, keterlambatan logistik distrik tiba di KPU Kabupaten, PPD yang tidak menyerahkan Hasil Rekapitulasi dan yang melarikan diri, sehingga berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat dilanjutkan, maka KPU Kabupaten harus segera berkoordinasi dengan Bawaslu setempat, tim pasangan calon, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelesaian permasalahan dimaksud.

Kami Tim Koalisi Merminta Menyampaikan Surat ini kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai untuk koordinasi kepada KPU Kabupaten Paniai dan Kapolres Paniai agar Kami Koalisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Polres duduk Bersama Bicara Tentang Subtansi Dari Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kabuapten Paniai.

4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat dari Tim Gabungan Koalisi Para Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024-2029 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, tertanggal 9 Desember 2024, Perihal Menunda Pleno Lanjutan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat KPU Kab Paniai tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Paniai sebagaimana surat Nomor: 67/P/94:03/BWSL.PAN/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024, Perihal Menunda 1 Hari Rapat Pleno Lanjutan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai (Vide Bukti P-11). Adapun surat tersebut pada pokoknya adalah:

Bawaslu Menindak Lanjuti dari Gabungan Para Koalisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 2029 yang pada intinya meminta waktu untuk duduk bersama antara KPU, Bawaslu, Tim Koalisi Bersama Kepolisian untuk duduk bicara tentang subtansi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai dalam rangka menjawab surat dari KPU RI pada Poin 2.

Poin 2 bahwa Terhadap beberapa permasalahan yang muncul seperti gangguan keamanan, keterlambatan logistik distrik tiba di KPU Kabupaten, PPD yang tidak menyerahkan Hasil Rekapitulasi dan yang melarikan diri, sehingga berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat dilanjutkan, maka KPU Kabupaten harus segera berkoordinasi dengan Bawaslu setempat, Tim Pasangan Calon, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelesaian permasalahan dimaksud.

Bawaslu meminta KPU Kabupaten Paniai menunda 1 (satu) hari untuk Pleno Lanjutan Rekapitulasi perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten

Paniai yang di tetapkan dalam undangan Hari Selasa 10 Desember 2024 dan berharap dapat di sikapi bersama tentang subtansi dari pada Rapat Pleno Lanjutan Tersebut agar dalam Proses Rapat Pleno Berjalan Dengan Aman dan Lancar sesuai dengan ketentuan PKPU 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati sertya Walikota;

5. Bahwa terdapat permasalahan yang terjadi dalam proses perhitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Paniai, antara lain:

- 1) Komisioner KPU Kabupaten Paniai pemain politik berganden bersama 2. orang anggota Bawaslu Kabupaten Paniai Ny. Ibu Yulimince Nawipa dan Bpk Manfred Dogopiya sebab karena tidak bekerja dengan sesuai dalam intgritas sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Paniai. Provinsi Papua Tengah.
- 2) Pada tgl 4 Desember 2024 komisioner KPU kabupaten Paniai di larang masuk saksi-saksi kandidat pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.
 - Nomor urut 02. Dr. Robby Kayame. S.KM, M. Kes. dan Wakil Hengki Kudiai.
 - Nomor urut 03. Nason Uti S.E, MM. dan Wakil Jhon Deki Yogi.
 - Nomor urut 04. thomas yeimo, S. STP, M.Si dan Wakil Yeri Adii.
 - Nomor urut 05. Oktopianus Gobai. S.IP dan Wakil Deki Nawipa.
- 3) Bahwa Komisioner tidak memberikan ruang kepada ketua Bawaslu kabupaten Paniai untuk memberikan saganan atau masukan kepada KPUD yang di pengaduh sengketa langar kode etik pemilu nya tingkat PPS, PPD dan Pandis dari masyarakat kampung Enarotali sebagai pengawas wilayah kerja anggota Bawaslu bpk Manfred Dogopiya segera bertanggung jawab dan juga dari 6 distrik di wilayah pemilihan III Paniai ketua Bawaslu Paniai Bpk Stepanus Gobay menuntut kepada anggota Bawaslu Ny Ibu Yulimince Nawipa sebagai pengawasan wilayah kerja harus bertanggung jawab. atas pengaduhan masyarakat 6 Distrik. Aradide, Distrik Ekadide, Distrik Fajar Timur, Distrik Bogobaida, Distrik Topiyai dan Distrik Youtadi.
- 4) Bahwa dengan ini koalisi gabungan para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Paniai priode 2024 -2029 menyatakan dengan tegas kepada KPUD kabupaten Paniai untuk segera penundaan proses Pleno hasil pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten hal ini kami dasarkan pada beberapa temuan dan indikasi pelanggaran serius berikut di tuangkan dalam surat pernyataan.

5) Bahwa maksud penolakan dan di tundakan Pleno kabupaten oleh koalisi gabungan para pasangan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Paniai

- Komisioner KPU daerah kabupaten Paniai menjadi pemain berpolitik terbangun dari sejak lama. dari terpilih komisioner KPUD sampai kini sedang berjalan telah nampaknya. seorang komisioner bermain politik selama ini.
- mengapa komisioner KPUD dihentikan penyelenggaraan tingkat distrik ketua PPD distrik Paniai Timur hanya dengan mewawancarai di mediasi lokal dan mempublikasinya pada 27. malam pada saat itu kotak logistik masih tertampun di kantor distrik Paniai Timur.
- penyelenggara 6 distrik di wilayah tiga yang membawahi formasi c. 1. KWK komisioner KPUD Paniai tidak di hentikan dan membiarkan apa bedanya dengan ketua PPD distrik Paniai Timur di hentikan tanpa hormat.
- maksud kami koalisi gabungan 4 calon ke 5 komisioner KPUD kabupaten Paniai di hentikan dan di pecat. karena apa bedanya ketua PPD distrik Paniai Timur tiba-tiba di hentikan tanpa hormat. hanya karena wawancara pembagian suara dan di publikasikan melalui media lokal. posisi saat wawancara itu. kotak logistik belum ada yang dibuka. masih posisi kantor distrik Paniai Timur.
- maksud kami koalisi gabungan 4 calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai kami memintakan kepada komisioner KPU Provinsi Papua Tengah bersama komisioner KPU RI dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu RI segera datang hadir menangani pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Paniai. untuk pemilihan ulang Kepala Daerah Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.

PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON DI SETIAP DISTRIK KABUPATEN PANIAI VERSI PEMOHON DAN TERMOHON (KPU KABUPATEN PANIAI)

1 Perolehan Suara di Distrik Muye Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Muye Kabupaten Paniai

Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	762
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	79
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	2.832
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	700
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
	Total Suara Sah	4.373

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Muye Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	3.000
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	1.373
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
	Total Suara Sah	4.373

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto. Suara Pemohon sebesar 2.832. Suara dan suara Paslon 1 Sebesar 762 Suara, dengan Total suara sah sebesar 4.373 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 1.372 suara dan suara Paslon 1 Sebesar 3.000 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 4.372 suara.

Bahwa terhadap perubahan jumlah suara Pasangan Calon dari C-hasil Plano tingkat TPS berbeda dengan D-Hasil Kecamatan Versi KPU, maka Panwaslu Distrik Muye mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Paniai dengan Nomor: 01/Panwas/Dist-Muye/2024, tertanggal 04 Desember 2024, Perihal Pengembalian Suara yang dialihkan oleh Ketua PPD Muye, yang pada pokoknya adalah:

Telah terjadi perubahan dan pengalihan suara kepada kandidat tertentu yang tidak sesuai dengan pleno perolehan suara di Tingkat TPS seluruh TPS Distrik Muye, yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang disaksikan juga oleh masing-masing saksi dari semua kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati dan

seluruh unsur masyarakat. Perolehan Suara yang ada di semua TPS Distrik Muye sesuai pleno TPS Distrik Muye antara lain:

No	Kampung	Perolehan Suara				
		Calon No Urut 1	Calon No Urut 2	Calon No Urut 3	Calon No Urut 4	Calon No Urut 5
1	Tinou	27 suara	20 suara	15 suara	20 suara	-
2	Epobutu	137 suara	32 suara	21 suara	25 suara	-
3	Bebiyai	171 suara	10 suara	110 suara	80 suara	-
4	Muyetadi	26 suara	-	120 suara	25 suara	-
5	Damuto	83 suara	17 suara	111 suara	322 suara	-
6	Obaiyodimi	200 suara	-	100 suara	68 suara	-
7	Tigaa/Damuto	118 Suara	-	160 suara	160 suara	-
8	Mogoya	-	-	437 suara	-	-
9	Amopa	-	-	1.131 suara	-	-
10	Idaiyo	-	-	627 suara	-	-
Perolehan Suara		762 suara	78 suara	2.832 suara	3 suara	0

Untuk itu, Panitia Pengawas Pilkada Distrik Muye KPU Kabupaten Paniai agar segera kembalikan suara ke semua kandidat sesuai Pleno Tingkat di semua TPS Distrik Muye sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2 Perolehan Suara di Distrik Siriwo Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Siriwo Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	0
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.721
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	1.450
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1.500
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	4.671

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Siriwo Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	4.671
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0

3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	4.671

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto. Suara Pemohon sebesar 1.450 Suara dan suara Palon 1 Sebesar 0 Suara, dengan Total suara sah sebesar 4.671 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 0 suara dan Paslon 1 Sebesar 4.671 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 4.671 suara

Bahwa terhadap perubahan jumlah suara para kandidat dari C-hasil Pleno tingkat TPS berbeda dengan D-Hasil Kecamatan Versi KPU maka Bawaslu Distrik Siriwo, Nomor 01/Panwas/DISTRİK-SIRIWO/IV/2024, Perihal Pengembalian Suara Kesepakatan Awal yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tertanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya adalah:

suara direkap salah satu pasangan tanpa diketahui masyarakat dan tidak melakukan pleno tingkat PPS dan PPD, sehingga masyarakat merasa keberatan dan tidak menerima hal tersebut sehingga bermufakat/sepakat untuk membagikan suara kepada 5 kandidat sesuai DPT 4.671 suara Distrik Siriwo dan memberikan suara gubernur dan Wakil Gubernur kepada Pasangan Nomor urut 4 WILEM WANDIK, SE, M.Si dan Dr, Drg ALOYSIUS GIYAI, M.Kes (WAGI), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No.	KAMPUNG	DPT	Calon No Urut 1	Calon No Urut 2	Calon No Urut 3	Calon No Urut 4	Calon No Urut 5
2	TODIA	454		1450	1450	1771	
3	DADOU	492					
4	BUA	451					
5	KEPI	449					
6	WAGEME	85					
7	BAGUBUT	262					
8	DOGOMOUTO	209					
9	GIWO	242					
10	NOMOKEPOTA	420					
11	EGUAI	237					
12	DEGATADI	339					
13	UWOYUPI	434					
14	WEGEKEBO	243					
15	YINOTADI	351					

Untuk itu, Panitia Pengawas Pilkada Distrik Siriwo menyampaikan kepada KPU Kabupaten Paniai agar segera mengembalikan suara sesuai kesepakatan rakyat sebagai pemilihan kearifan lokal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama;

3 Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Aradide Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI,SE.	76
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.189
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	505
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	850
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	460
6	Total Suara Sah	3080

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Aradide Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI,SE.	3.080
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	TOTAL	3.080

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton dan triplek sebagaimana bukti Foto, Suara Pemohon sebesar 505 Suara dan suara Paslon 1 Sebesar 76 Suara, dengan Total suara sah sebesar 3.621 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 0 suara dan suara Paslon 1 Sebesar 3.080 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 3.080 suara

Bahwa terhadap perubahan jumlah suara para kandidat dari C-hasil Pleno tingkat TPS berbeda dengan D-Hasil Kecamatan Versi KPU, perlu diuraikan hal-hal yang terjadi di Distrik Aradide sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari selasa tanggal 26 November 2024 jam 8:30 di keluarkan kotak logistik oleh KPUD kabupaten Paniai dari Kota Madi dan dibawah oleh PPD dan PANDIS di pelabuan danau untuk diantar ke distrik masing masing. Tetapi terdapat anggota Bawaslu atas nama ibu Yulmince Nawipa dan pihak paslon tertentu yang mengarahkan PPS, PPD dan PANDIS untuk membawa logistik ke Distrik Aradide kecuali Distrik Topiyai yang langsung dibawah oleh masyarakat dengan jalan kaki dan sebagian menggunakan kendaraan sepeda motor ke Distrik Topiyai;
2. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Pukul 6.00 WIT sampai 7.00 WIT, terdapat beberapa oknum PPD bersama PANDIS dengan PPS dengan kesepakatan sendiri tanpa melibatkan masyarakat dan kepala-kepala suku di 6 distrik bersepakat untuk memilih salah satu paslon nomor urut 01. oknum PPD bersama PANDIS dengan PPS tersebut kemudian melaksanakan pleno tingkat TPS secara tergesa-gesa dalam form d.1 KWK dan membawah pulang menghilang dengan membawa form C1. KWK salinan;
3. Bahwa kemudian beberapa anggota pandis yang mengerti hal dalam penyelenggara Pleno tingkat distrik bertahan menngunggu masyarakat pada jam 9 sampai jam 10 pagi warga masyarakat menunggu logistik di 6 distrik mereka datang di distrik Aradide menanyakan logistik sampai disana mereka tanya logistik kami distrik kami tidak ada ternyata model C 1. KWK nya di ambil oleh penyelenggara - penyelenggara itu dan seluruh masyarakat 6 distrik untuk musyawarah setelah musyawara mufakat bersama masyarakat dan melakukan Pleno sesuai hasil pembagian. tanpah mengisi dokumen model (1KWK dan masyarkat melakukan menulis di kertas kartong dan papan tripeks. karena model C 1 KWK di bawah lari oleh penyelenggara PPD. dan pandis.
4. Bahwa suara dari 6 distrik membagikan ke 5 kandidat bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai. sesuai pembagian suara masyarakat wilayah pemilihan tiga membacakan perolehan suara sesuai hasil musyawarah di muka dandim komopa dan di muka kapolres komopa menjadi jaminan bertanggung jawab atas PPS, PPL, PPD langar kode etiknya sebagai barang bukti ada vidionya.
5. Bahwa pada tgl 2. desember 2024 jam 8:45 mulai sampai jam 12: 30 aspirasi masa masyarakat yang punya hak memilih suara ke 5 kandidat Kepala Daerah Kabupaten Paniai di wilayah pemilihan iii Paniai 6 distrik menyampaikan

aspirasi persoalan tindakan langar kode etik penyelenggaraan tingkat PPS, PPL dan PPD yang di lakukan, masyarakat pengaduan sengketa surat kepada lembaga Bawaslu kabupaten Paniai dengan membawah perolehan suara kepada 5 paslong Kepala Daerah Kabupaten Paniai sesuai diberikan suara hasil musyawara pembagian suara di tuliskan di papan tilipleks menunjukan di depan kantor KPUD kabupaten Paniai dengan masa masyarakat 6 distrik bersama kepala - kepala suku.

6. Bahwa KPUD Paniai tidak ada yang menagkapi serius selama berapa jam sampai pada jam 12:30 hanya ketua KPUD BPK Sem Nawipa. keluar dari ruang kantor KPUD Paniai di depan pintuk kantor berdiri dan menyampaikan kepada masyarakat bawah, segera pengaduan sengketa ini di ajukan dan menyampaikan aspirasi ini kepada bawaswlu kabupaten Paniai. ketika mendengar penyampaikan kata komisioner KPUD Paniai oleh bpk sem nawipa. dan masyarakat dan kepala - kepala suku melihat seberan bagian Timurnya. kantor Bawaslu kabupaten Paniai. beradapan dengan kantor KPUD Paniai masa masyarakat 6 distrik membalik menyampaikan aspirasi masyarakat 6 distrik itu kepada Bawaslu kabupaten Paniai. pada jam 1:33. WIT.
7. Bahwa pada siang jam 1. 33 WIT masa masyarakat 6 distrik menyampaikan aspirasi kepada Bawaslu Paniai. yang di terima aspirasi masyarakat 6 distrik wilayah pemilihan iii Paniai oleh ketua Bawaslu kabupaten Paniai bpk stepanus gobai, merndengar dan keluar dari dalam ruangan kantor Bawaslu Paniai kedepan pintuh kantor Bawaslu Paniai untuk menerima asprasi masyarakat dan menanggapi menjawab penjelasan pembagian tugas wilayah kerjanya Bawaslu kabupaten Paniai.
8. Bahwa pada jam 14.30 WIB, ketua Bawaslu Bapak Stepanus Gobay menyampaikan kepada masyarakat 6 distrik bahwa: saya sebagai ketua Bawaslu Paniai secara lembaga Bawaslu aspirasi masyarakat 6 distrik. saya di terima secara lembaga Bawaslu tetapi pembagian wilayah kerja oleh anggota Bawaslu Paniai. ibu yulimince nawipa dan detik ini ibu yulimince nawipa belum ada di kantor. setelah ibu yulimince dia datang tibah di kantor kita akan rapat secara lembaga Bawaslu untuk menangani menyelesaikan senketa masalah yang penaduan dari masyarakat 6 distrik kepada kami lembaga Bawaslu kabupaten Paniai.

9. Bahwa setelah menerima aspirasi dari masyarakat dan menerima surat sengketa pengaduan dari masyarakat itu ketua Bawaslu Paniai Bapak Stepanus Gobay menjelaskan kepada masyarakat wilayah pemilihan III di 6 distrik bahwa ibu Yulimince Nawipa telah melaporkan kepada lembaga Bawaslu bahwa di wilayah kerja saya tidak ada masalah dan aman terkendali tetapi ternyata masyarakat 6 distrik membawah surat pengaduan masalah atas langarnya kode etik penyelenggara tingkat PPS, PPL PPD dan beberapa Pandis yang dilanggarnya. maka masyarakat punya surat sengketa, saya di terima sebagai lembaga Bawaslu dan kami lembaga Bawaslu mengupayakan penanganan sesuai integritas kerja lembaga Bawaslu. sebab di wilayah iii di kontrol pengawasan oleh ibu yulimince nawipa. sebagai devisi penanganan pengaduan masalah.
10. Bahwa setelah itu ketua Bawaslu Paniai Bpk Stepanus Gobay menjelaskan kepada masyarakat 6 distrik di wilayah III Paniai dan di muka publik pada hadirnya saat itu. tentang pembagian wilayah kerja Bawaslu kabupaten Paniai kami suda bagi sebagai berikut:
 1. Pengawasan tugas wilayah I. di Paniai di tangani anggota Bawaslu Paniai oleh Bpk Manfred Dogopia.
 2. Pengawasan tugas wilayah II di Paniai di tangani saya sendiri ketua Bawaslu Paniai. Stepanus Gobay.
 3. Pengawsan tugas wilayah III di Paniai di tangani anggota Bawaslu Paniai oleh ibu Yulimince Nawipa.
11. Bahwa dengan tugas pembagian wilayah kerja hari ini pada tgl 2 Desember 2024 ibu Yulimince Nawipa belum ada di kantor maka kami upaya mencari ibu Yulimince Nawipa untuk rapat secara menyangapi dan menangani mencari jalan solusi penyelesaian pengaduhan sengketa masalah dari 6 distrik pemilihan wilayah iii kabupaten Paniai. setelah itu pada jam 5:20 sore masyarakat 6 distrik pulang kembali masing - masing tempat kediaman.
12. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, jam 9:20 WIT masa masyarakat berkumpul di kantor Bawaslu depan untuk mendengar jawaban dari lembaga Bawaslu kabupaten Paniai tugas dan Wewenan penangan wilayah kerja anggota Bawaslu kabupaten Paniai Ny Ibu Yulimince Nawipa datang kehadiran kantor Bawaslu Paniai dengan penjaan ketat oleh beberapa pemuda tak dikenal muka masuk bersama ibu Yulimince Nawipa dalam ruangan depang

kantor bawashi inggah sampai tidak ada menanggapi serius atas surat sengketa yang di masukan oleh 6 distrik pemilihan wilayah III kabupaten Paniai sampai masyarakat 6 distrik pulang dengan kecewa karena belum ada jawaban yang pasti dari anggota Bawaslu kabupaten Paniai ibu yulimince nawipa yang punya wilayah kerja 6. distrik tidak ada mencari jalan solusi atas surat pengaduan masalah dari masyarakat 6 distrik yang dilakukan langar kode etik dari tingkat kampung PPS, PPL PPD dan pandisnya. setelah itu masyarakat pulang dengan kecewaan di kediaman masing- masing.

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai telah mengeluarkan hasil Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024 dengan pelaksana tugas pengawasan atas nama Atoutoyai Gobai selaku anggota Pandis Bogobaida P3S yang bertempat di distrik Aradide, pada bagian IV Tentang Informasi Dugaan Pelanggaran surat tersebut menguraikan informasi dugaan pelanggaran Distrik Aradide antara lain:

Bahwa terjadi ketidaknetralan (membela kandidat tertentu) oleh PPD dan Panitia Distrik sebanyak 4 (empat) distrik. Pelanggaran selanjutnya yakni tidak membagikan logistik Pemilihan ke 4 distrik sampai pada tingkat TPS. Kemudian PPD dan Pandis ke 4 (empat) distrik melakukan pleno penetapan pada jam 6:00 pagi atas kehendak penyelenggara, dan dilaksanakan tanpa Panitia Pemungutan Suara, Pengawas Pemilu Lapangan tingkat Kampung, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan masyarakat. Selanjutnya tanpa mengetahui pihak rakundo, kepala suku ke 3 (tiga) distrik. Dan lebih parahnya lagi PPD dan Pandis melarikan diri dengan membawa KWK-C hasil dari 4 Distrik. Kemudian Pleno penetapan tidak sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana Peraturan KPU dan Bawaslu RI.

Bahwa 4 (empat) yang dimaksud dalam surat tersebut adalah Distrik Aradide, Distrik Ekadide, Distrik Bogobaida dan Distrik Youtadi

14. Bahwa selain itu, terdapat surat pernyataan penolakan Pleno PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, perihal Permohonan Pembatalan Rekap PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, yang ditujukan kepada Bawaslu, KPU, Polres, Gakumdu Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024. Adapun surat tersebut pada pokoknya menguraikan peristiwa sebagai berikut:

- 1) Tanggal 26 November 2024, kotak suara dikeluarkan dari KPU dan sudah sampai di pelabuhan jalan baru, kemudian terdapat intervensi dari Paslon

01 sehingga kotak suara diarahkan ke Distrik Aradide terkecuali distrik Topiyai yang dibawa langsung ke Distrik Topiyai;

- 2) Setelah kotak suara sampai di Distrik Aradide, kotak suara Distrik Aweida langsung dibawa tanpa berita acara. Selanjutnya tanggal 26 November 2024, PPD dan PPS diarahkan untuk kerja sampai malam hari tanpa di dikawal oleh aparat keamanan.
- 3) Tanggal 27 November 2024, pukul 06:35, semua PPD dan PPS langsung membawa kotak suara ke Enarotali dengan di kawal oleh Paslon Yanpit Nawipa tanpa diketahui pihak keamanan;
- 4) Dalam 8 distrik wilayah III yang melakukan pemilihan demokratis adalah Distrik Fajar Timur dan Bayabiru, sedangkan 2 Distrik lainnya yakni Distrik Topiyai dan Distrik Aweida surat suara dibawa ke distrik masing-masing namun tanpa dibuat berita acara dan 4 Distrik lainnya dikerjakan di Distrik Aradide;
- 5) Berdasarkan poin tersebut di atas, diminta kepada Bawaslu, KPU, Gakumdu, dan Polres Kabupaten Paniai untuk melakukan PSU di 6 Distrik Wilayah III antara lain Distrik Aradide, Ekadide, Bogobaida, Yaoutdai, Topiyai, Aweida

4 Perolehan Suara di Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI,SE.	113
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	347
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	347
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	347
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	348
6	Total Suara Sah	1.502

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI,SE.	1.536
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0

4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	1.536

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam triplek dan kertas karton sebagaimana bukti Foto Suara Pemohon sebesar 347 Suara dan Paslon 1 Sebesar 113 Suara, dengan Total suara sah sebesar 1.502 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 0 suara dan Paslon 1 Sebesar 1.536 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 1.536 suara

- a. Bahwa terdapat pelanggaran yang terjadi di Distrik Bogobaida antara lain telah terjadi ketidaknetralan (membela kandidat tertentu) oleh PPD dan Panitia Distrik Di Distrik Bogobaida, tidak dilakukan pembagian logistik sampai pada tingkat TPS, PPD dan Pandis melakukan pleno penetapan pada jam 6:00 pagi atas kehendak penyelenggara dan dilaksanakan tanpa Panitia Pemungutan Suara, Pengawas Pemilu Lapangan tingkat Kampung, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan masyarakat, dilakukan tanpa diketahui Pihak Rakundo dan Kepala Suku, PPD dan Pandis melarikan diri dengan membawa KWK-C hasil, serta Pleno penetapan tidak sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana Peraturan KPU dan Bawaslu RI.

Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kaabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian “Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai” angka 13) (tiga belas) di atas.

- b. Bahwa selain itu, terdapat pernyataan penolakan Pleno PPD dan PPS 6 Distrik yaitu distrik Aradide, Ekadide, Youtadi, Bogobaida, Aweida, dan Topiyai Wilayah III, tentang Permohonan Pembatalan Rekap PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, yang ditujukan kepada Bawaslu, KPU, Polres, Gakumdu Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024 dan meminta untuk dilakukan PSU di 6 (enam) Distrik Wilayah III antara lain Distrik Aradide, Ekadide, Bogobaida, Yaoutdai, Topiyai, Aweida

Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kaabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah

diuraikan pada bagian “Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai” angka 14) (empat belas) di atas.

5 Perolehan Suara di Distrik Kebo Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Kebo Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	2.725
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	759
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	456
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1.488
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	1.410
Total Suara Sah		6.838

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Kebo Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	4028
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1320
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	10
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	932
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	581
Total Suara Sah		6.871

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto, Suara Pemohon sebesar 456 Suara dan Paslon 1 Sebesar 2.725 Suara, dengan Total suara sah sebesar 6.838 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 10 suara dan Paslon 1 Sebesar 4028 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 6.871 suara.

6 Perolehan Suara di Distrik Yagai Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Yagai Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	333

2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	4.287
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	4.620

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Yagai Kabupaten Paniai
Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	300
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	4.320
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	4.620

Bahwa Berdasarkan Kesepakatan masyarakat Distrik Yagai, Suara Pemohon sebesar 0 Suara dan Paslon 1 Sebesar 333 Suara, dengan Total suara sah sebesar 4.620 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 0 suara dan Paslon 1 Sebesar 300 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 4.620 suara.

7 Perolehan Suara di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai
Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	11.372
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	361
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	19.381
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	350
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	33
6	Total Suara Sah	31.497

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai
Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	12.146
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	586
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	12.031
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	12.270
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	531
6	Total Suara Sah	37.564

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat Desa Awabutu, Desa Kogekotu, Desa Iyaitaka dan Enaraotali, yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto dan C-Hasil seluruh TPS di Kampung/Desa Enarotali. Berita acara Kesepakatan Pembagian Suara Pada Pilkada 2024 di Kampung Enaeotali, Berdasarkan Kesepakatan masyarakat Distrik Paniai Timur Suara Pemohon sebesar 19.381 Suara dan Paslon 1 Sebesar 11.372 Suara, dengan Total suara sah sebesar 31.497 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 12.031 suara dan Paslon 1 Sebesar 12.146 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 37.565 suara.

Bahwa pada tanggal 27 November 2024 logistic untuk 16 Kampung diturunkan dan terdapat satu logistic untuk 1 kampung masih ditahan di truk. Logistic diserahkan ke 16 PPS dan dilakukan perekapan oleh PPS. Keta PPD mengumumkan pembagian suara desa Enarotali kepada masyarakat yang sedang rebut, sementara logistic Enarotali belum diturunkan dari truk dan logistik untuk 16 kampung yang sementara masih direkap dan belum ada hasil pasti yang harus di sampaikan kepada masyarakat.

Bahwa Faktanya logistic tidak ada yang turun untuk 16 Kampung, namun hanya satu kampung Enarotali yang menerima logistic, sehingga Pemohon hanya memiliki formulir Model C-hasil-KWK.Bupati. logistic untuk 16 kampung belum didistribusikan karena terdapat penolakan oleh masyarakat berkaitan belum adanya kesepakatan perihal 30.023 DPT. Sehingga petugas KPU Kabupaten Paniai dan Bawaslu Kabupaten Paniai meninggalkan tempat dengan pesan kepada pihak agar keamanan tetap terjamin, dann KPU Paniai meningkatkan PPD dan pandis Paniai timur agar segera geserkan logistic ke setiap TPS.

Bahwa tanpa ada kesepakatan masyarakat masyarakat Ketua PPD Paniai Timur membacakan hasil perolehan suara Distrik Paniai Timur dengan membagi suara

kepada pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 1.500 suara, pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 5.000 suara dan pasangan calon nomor 4 sebanyak 27.764 suara. Dengan tanpa adanya kesepakatan masyarakat Ketua PPD Paniai Timur “waita“ atau berdansa bersama masyarakat pendukung dari paslon tertentu, tindakan tersebut menunjukkan Ketua PPD tidak netral dalam pemilihan di Paniai Timur.

Bahwa pada tanggal 28 November terdapat laporan hasil pengawasan Pemilu Nomor;001/LHP/PM.36.03/11/2024 dalam uraian singkat hasil pengawasan ditemukan informasi bahwa pada tanggal 26 November 2024 KPU Paniai mendistribusikan logistic ke distrik Paniai Timur.

Bahwa Bawaslu Kabupaten paniai mengeluarkan surat Nomor:berdasarkan /PM.94.03/K-01/11/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditunjukkan kepada KPU kabupaten Paniai berdasarkan keputusan rapat pleno ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai terhadap dugaan pelanggaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Formulir pengawasan Panwaslu distrik Paniai Timur Nomor;001/LHP/PM.36.03/11/2024 dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi kemudian Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Paniai untuk ditindaklanjuti.

Bahwa KPU Kabupaten Paniai mengirimkan surat kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah pada tanggal 28 November 2024 dengan nomor : 462/PL.02.1-SD/9403/2024 perihal Permintaan Penyelesaian Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kampung Enarotali Distrik Paniai Tmur sehubungan dengan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 53 TPS Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur karena adanya keberatan dari warga kampung Enarotali terhadap bacaan hasil perolehan suara kepada beberapa pasangan calon tertentu oleh PPD Distrik Paniai Timur tanpa dilakukan distribusi logistic ke 53 kampung Enarotali Distrik Paniai Timur dan kesepakatan dari masyarakat Enarotali.

Bahwa Berdasarkan berita acara hasil kesepakatan pembagian suara pada pilkada 2024 di tingkat TPS dan PPS Kampung Enaratoli distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada hari sabtu tanggal 30 November 2024 masyarakat telah sepakat untuk pemungutan suara dengan Sistem noken/ikat dengan suara 18.761 untuk Pemohon dan suara 11.262 untuk pasangan Calon Nomor urut 1. Musyawarah kesepakatan pembagian suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Paniai di tingkat TPS dan PPS Kampung Enarotali ini telah disaksikan secara langsung oleh berbagai pihak antara lain Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan suara Kampung Enarotali, Panitia Pengawas lapangan Kampung Enarotali, Kepala Kampung Enarotali, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda beserta Masyarakat Kampung Enarotali. surat ini ditandatangani Tokoh agama atas nama Pdt Hans Tebai, S.Th dan kepala Suku Kampung Enarotali atas nama Matrinus Kudai.

Bahwa terdapat hal-hal yang terjadi di Distrik Enarotali, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 dikeluarkan kotak logistik oleh KPUD kabupaten Paniai dari kota Madi, setelah itu di bawah oleh PPD distrik Paniai Timur ke kantor distrik Paniai Timur, setelah tiba di kantor distrik Paniai Timur melihat kondisi kampung di Enarotali tempat jantung kota kabupaten Paniai selama ini tidak pernah melakukan sistem noken /sistem ikat kita masyarakat kampung kota Enarotali selalu demokrasi masyarakat dan kampung Enarotali selalu di bagi dan musyawara kampung per Rt dan per TPS untuk mufakat maka kami masyarakat kampung Enarotali bersama petugas. berkumpul mengambil logistik kami sesuai TPS;
2. Bahwa pemilihan kali ini masyarakat kampung kota Enarotali melihat kondisi pembagian kotak logistik untuk membawa TPS kami masing - masing tidak sesuai seperti kami biasa lakukan pemilihan sebab karena kotak logistik dari kantor KPUD Paniai membawah logistik setibah di kantor distrik Paniai Timur kami masyarakat kampung kota Enarotali yang punya hak suara memilih melihat kondisi alaman di kantor distrik Paniai Timur, sepihak tertentu bertindak tidak sesuai mekanisme dan aturan pemilihan di langar tingkat PPD distrik Paniai Timur untuk suara kami masyarakat kampung kota Enarotali punya;
3. Bahwa sebab karena pada hari Rabu tanggal 26 Noveber 2024. jam 12:15 menit lewat petan siang hari Bpk Alfred Yogi sebagai pembina politik yang menjabat camat Paniai Timur mengambil sikap tutup pintu pagar kantor distrik Paniai Timur tanpah penjelasan yang jelas tentang mekanisme pemilihan apakah demokrasi seperti biasa kami lakukan pilkada yang lalui, atau Pilgub Wapilbub dan Pilgub dan Wapilgub kali ini serentak maka kita melaksanakan secara sistem noken/sistem ikat. terhadap kami yang punya hak memilih suara.

4. Bahwa setelah tutup pintu pagar kantor distrik Paniai Timur, petugas panitia, penyelenggara tingkat desa/kampung Enarotali bersama tingkat distrik berada dalam pagar kantor distrik Paniai Timur di Enarotali sedangkan masyarakat kampung Enarotali yang punya hak memilih suara berada di luar pagar kantor distrik Paniai. kami masyarakat kampung Enarotali kota yang punya hak memilih suara mau menyampaikan aspirasi kepada petugas penyelenggara yaitu:
 1. Kotak suara harus dibagi ke TPS masing- masing di kampung kota Enarotali sebagai jantung kota kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.
 2. Sebagian masyarakat kampung kota Enarotali yang punya hak memilih suara menyusulkan harus di bagikan suara kepada pasangan calong yang di calongkan dari distrik Paniai Timur asal kampung kota Enarotali (wilayah ugamo) distrik Paniai Timur kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.
 3. Sebagian masyarakat kampung Enarotali menyusulkan bulatkan salah satu pasangan calong Bupati Paniai.
5. Bahwa masyarakat kampung Enarotali kota yang punya hak memilih suara menyampaikan aspirasi kami kepada petugas penyelenggara tingkat kampung dan tingkat distrik yang ada didalam pagar distrik Paniai Timur, tiga poin usulan asdpirasi diatas ini. kami masyarakat antara petugas penyelenggara mulai tarik menarik siang jam 12:20 sampai malam jam 10:30. pada tanggal 26 november 2024 lanjut lagi debat usulan diatas tiga poin itu sampai pada tanggal 27 november 2024 mulai pagi jam 8:30 sampai jam 13:50 menit lewat setelah itu tidak ada yang menyangkapi usulan aspirasi masyarakat yang punya hak pilih suara tingkat pembina politik, maupun penyelenggara tingkat kampung dan tingkat distrik bahkan pengawas tingkat distrik tidak ada yang munculkan jalan solusinya dengan sengaja atau tidak sengaja memolorkan waktu dan jam yang cukup lama.
6. Bahwa selanjudnya PPD distrik Paniai Timur dimuka pandis mengambil alih sikap untuk membagikan prolehan suara di memediasikan lansung secara media lokal / wa kepada pasangan calong yaitu:
 - a. Pasangan calong nomor urut 01. mendapat 5.000 suara.
 - b. pasangan calong nomor urut 03. mendapatkan 5.000 suara.

- c. pasangan calon nomor urut 04. mendapat 27. 000 suara.
 - d. Untuk suara calon gubernur Provinsi Papua Tengah di berikan suara kepada nomor urut 04 wandik dan wakilnya giyai dengan prolehan suara 37.000 lebih suara hasil wawancara tanpah melibatkan dan mendengar aspirasi masyarakat yang tiga poin diatas di kampung Enarotali yang punya hak memilih suara.
7. Bahwa masyarakat kampung Enarotali yang punya hak memilih suara tidak di terima dengan sepenuh hati kami tidak setujuhi sebab karena aspirasi usulan kami masyarakat diatas tidak menyangkapi oleh pihak penyelenggara tingkat distrik kampung Enarotali bakan pembina politik bpk camat Paniai Timur tersebut dan juga belum ada penyelesaian yang jelas kepada kami yang punya hak penduduk memilih suara.
 8. Bahwa pada tanggal 27 november 2024 buat surat pernyataan surat kesepakatan masyarakat kampung Enarotali bertempat di balai kampung iotali. telah bersepakat masyarakat kampung Enarotali dan menyatakan sikap tegas terket suara (dpt) kampong Enarotali pada pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024. adalah sebagai berikut kami lampirkan surat pernyataan kesepakatan masyarakat kampung Enarotali.
 9. Bahwa setelah menyepakati besok harinya pada tanggal 28 pagi jam 8 lewat beberapa menit kemudian masyarakat kampung Enarotali, menuju mengambil kotak logistik di kantor distrik Paniai Timur dari kantor distrik membawah di kantor balai kampung Enarotali (rt bapouda) dengan di tutup mati pagar balai kampung Enarotali di bapouda di kerjakan rekap suara, hanya sepihak (satu TPS di bapouda) masyarakat yang TPS - TPS lain di kecewakan seperti TPS ekeitadi, dan juga TPS dupiya. selama berapa hari dari tgl 28 sampai tanggal 2 desember 2024. maka masyarakat yang merasakan kecewaan atas hak memilih suara di palang mengangkat alat tajam dan lain-lain karena tidak sesuai kerja mekanisme sistem noken yang kerjakan hanya sepihak satu TPS. di bapouda Enarotali distrik Paniai Timur.
 10. Bahwa masyarakat kampung kota Enarotali melihat pergeseran tugas kerja penyelenggara tingkat distrik PPD di hentikan kerja tanpah hormat dengan dasar alasan memediasi secara wawancara media lokal yang di keluarkan vidio pada tgl 27 malam di dalam ruangan rapat kantor distrik Paniai Timur kemudian kami masyarakat kampung Enarotali TPS dupia dan TPS Ekeitadi

memintah kepada penyelenggara tingkat KPUD kabupaten Paniai dan Bawaslu kabupaten Paniai yang membri tugas wilayah kerjanya anggota Bawaslu Paniai bpk manfred dogopiya yang di tugaskan oleh lembaga Bawaslu kabupaten Paniai bersama pandis tingkat distrik Paniai Timur tidak melaksanakan intgritas tugas fungsi kerjanya. sesuai aturan dan mekanisme pembagian kotak logistik suara kampung Enarotali harus membagi sesuai TPS masing - masing tetapi tidak melaksanakan.

11. Bahwa masyarakat yang punya kependudukan hak memilih kampung Enarotali TPS dupiya, TPS ekcitadi dan TPS TPS lain kampung kota Enarotali distrik Paniai Timur kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, mohon kepada pihak penyelenggara KPUD kabupaten Paniai tidak bertanggungjawab. maka pihak penyelenggara KPUD Provinsi Papua Tengah. dan juga pihak penyelenggara kpu ri kami masyarakat menyampaikan dengan sepenuh hati kami, kami memohon mintah segera menangani melaksanakan sesuai aturan dan mekanisme pemilihan yang bermartabat sesuai ketentuan peraturan pemilihan kepala daerah propinsi maupun pemilihan kepalah daerah kabupaten secara serentak tahun 2024 ini.

8 Perolehan Suara di Distrik Wegebino Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Wegebino Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	276
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1000
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	1.000
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1.000
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	1.000
6	Total Suara Sah	4.276

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Wegebino Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	2.440
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	354

3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	596
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	550
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	171
6	Total Suara Sah	4.111

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto, Suara Pemohon sebesar 1.000 Suara dan Paslon 1 Sebesar 276 Suara, dengan Total suara sah sebesar 4.276 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 596 suara dan Paslon 1 Sebesar 2.440 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 4.111 suara.

9 Perolehan Suara di Distrik Wegemuka Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Wegemuka Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	2.022
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.555
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	150
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	400
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	95
6	Total Suara Sah	4.222

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Wegemuka Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	2.067
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.603
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	145
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	399
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	4.214

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto, Suara Pemohon sebesar 150 Suara dan Paslon 1 Sebesar 2.022 Suara, dengan Total suara sah sebesar 4.222 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara

Pemohon sebesar 145 suara dan Paslon 1 Sebesar 2.067 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 4.214 suara.

10 Perolehan Suara di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	593
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	307
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1.000
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	1.900

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	980
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1000
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	1.980

Bahwa Berdasarkan Kesepakatan masyarakat Distrik Yatamo, Suara Pemohon sebesar 307 Suara dan Paslon 1 Sebesar 593 Suara, dengan Total suara sah sebesar 1.900 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 0 suara dan Paslon 1 Sebesar 980 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 1.980 suara.

11 Perolehan Suara di Distrik Aweida Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Aweida Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	9

2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	605
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	355
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	355
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	305
6	Total Suara Sah	1.629

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Aweida Kabupaten Paniai
Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	1.629
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	1.629

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto, Suara Pemohon sebesar 355 Suara dan Paslon 1 Sebesar 9 Suara, dengan Total suara sah sebesar 1.629 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 0 suara dan Paslon 1 Sebesar 1.629 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 1.629 suara.

Bahwa terhadap hasil perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Paniai di Distrik Aweida tersebut terdapat aksi masyarakat yang meminta KPU untuk melakukan rekapitulasi data sesuai kesepakatan rakyat.

Bahwa selain itu, terdapat pernyataan penolakan Pleno PPD dan PPS 6 Distrik yaitu distrik Aradide, Ekadide, Youtadi, Bogobaida, Aweida, dan Topiyai Wilayah III, tentang Permohonan Pembatalan Rekap PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, yang ditujukan kepada Bawaslu, KPU, Polres, Gakumdu Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024 dan meminta untuk dilakukan PSU di 6 (enam) Distrik Wilayah III antara lain Distrik Aradide, Ekadide, Bogobaida, Yaoutdai, Topiyai, Aweida. Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kaabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian “Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai” angka 14) (empat belas) di atas.

12 Perolehan Suara di Distrik Youtadi Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Youtadi Kabupaten Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	246
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	399
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	315
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	316
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	311
6	Total Suara Sah	1.587

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Youtadi Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	1.522
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	1.522

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam Karton dan triplek sebagaimana bukti Foto, Suara Pemohon sebesar 315 Suara dan Paslon 1 Sebesar 246 Suara, dengan Total suara sah sebesar 1.587 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 0 suara dan Paslon 1 Sebesar 1.522 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 1.522 suara.

Bahwa terdapat pelanggaran yang terjadi di Distrik Youtadi antara lain telah terjadi ketidaknetralan (membela kandidat tertentu) oleh PPD dan Panitia Distrik Di Distrik Yaoutadi, tidak dilakukan pembagian logistik sampai pada tingkat TPS, PPD dan Pandis melakukan pleno penetapan pada jam 6:00 pagi atas kehendak penyelenggara dan dilaksanakan tanpa Panitia Pemungutan Suara, Pengawas Pemilu Lapangan tingkat Kampung, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan masyarakat, dilakukan tanpa diketahui Pihak Rakundo dan Kepala Suku, PPD dan Pandis melarikan diri dengan membawa KWK-C hasil, serta Pleno penetapan

tidak sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana Peraturan KPU dan Bawaslu RI. Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian “Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai” angka 13) (tiga belas) di atas.

Bahwa selain itu, terdapat pernyataan penolakan Pleno PPD dan PPS 6 Distrik yaitu distrik Aradide, Distrik Ekadide, Distrik Youtadi, Distrik Bogobaida, Distrik Aweida, dan Distrik Topiyai Wilayah III, tentang Permohonan Pembatalan Rekap PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, yang ditujukan kepada Bawaslu, KPU, Polres, Gakumdu Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024 dan meminta untuk dilakukan PSU di 6 (enam) Distrik Wilayah III antara lain Distrik Aradide, Ekadide, Bogobaida, Yaoutdai, Topiyai, Aweida. Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian “Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai” angka 14) (empat belas) di atas.

13 Perolehan Suara di Distrik Pugo Dagi Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Pugo Dagi Kabupaten Berdasarkan Rekapian Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	0
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	100
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	20
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	2.119
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	2.239

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Pugodagi Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	217
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0

3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	20
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	2002
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	2.239

Bahwa Berdasarkan Kesepakatan masyarakat Distrik Pugo Dagi, Suara Pemohon sebesar 20 Suara dan Paslon 1 Sebesar 0 Suara, dengan Total suara sah sebesar 2.239 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 20 suara dan Paslon 1 Sebesar 217 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 2.219 suara.

14 Perolehan Suara di Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	189
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.500
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	461
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	500
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	261
6	Total Suara Sah	2.911

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	2.652
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	100
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	159
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	2.911

Bahwa Berdasarkan Kesepakatan masyarakat Distrik Baya Biru Suara Pemohon sebesar 461 Suara dan Paslon 1 Sebesar 189 Suara, dengan Total suara sah sebesar 2.911 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan

Versi KPU Suara Pemohon sebesar 100 suara dan Paslon 1 Sebesar 2.652 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 2.911 suara.

15 Perolehan Suara di Distrik Topiyai Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Topiyai Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	5
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	907
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	903
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	904
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	902
6	TOTAL	3.621

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Topiyai Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	3.621
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	TOTAL	3.621

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam triplek sebagaimana bukti Foto Suara Pemohon sebesar 903 Suara dan Paslon 1 Sebesar 5 Suara, dengan Total suara sah sebesar 3.621 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 0 suara dan Paslon 1 Sebesar 3.621 Suara, dengan Total Suara Sah 3.621 suara.

Bahwa terdapat pengaduan dari Kepala Suku Distrik Topiyai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan kepada bawaslu Kabupaten Paniai, sebagaimana Surat Pengaduan Kronologis tertanggal 30 November 2024, yang menguraikan adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh penyelenggara yang pada pokoknya adalah:

- I. Pada tanggal adalah 26 November 2024 pada hari pembagian logistik, terdapat penyelenggara PPD dan PANDIS Distrik Topiyai yang membawa C-Hasil ke distrik Aradide tanpa diketahui oleh masyarakat dan Kepala Suku;
- II. Distribusi dan penyaluran logistik dihalangi di Pelabuhan Kali Weya oleh Paslon 01 dan paginya sudah diawa ke Distrik Aradide tanpa kesepakatan kepala Suku dan seluruh masyarakat Distrik Topiyai;
- III. C Hasil telah diambil sebelum pembagian logistik ditempat penampungan logistik
- IV. Pada tanggal 27 November 2024 bertempat di Obaipugaida Distrik Topiyai, pemungutan suara 10 (sepuluh) kampung tidak dilakukan karena C-Hasil dibawa oleh PPD dan PANDIS tanpa diketahui masyarakat. akhirnya masyarakat menunggu penyelenggara hingga jam 11:00 WIT, namun penyelenggara tidak hadir sehingga Kepala Suku bersama masyarakat menyepakati pembagian suara kepada 5 kandidat.

Bahwa oleh karena penyelenggara tidak hadir untuk melaksanakan proses pemungutan suara, akhirnya kepala Suku Distrik Topiyai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan serta masyarakat Topiyai melakukan musyawarah secara terbuka pada hari rabu tanggal 27 November 2024 untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai melalui sistem Noken sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Distrik Topiyai, tertanggal 27 November 2024. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai berdasarkan surat Pemberian Suara Sesuai Keputusan Masyarakat Distrik Topiyai Untuk Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024 adalah:

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	PPD Distrik Topiyai	Pandis Distrik Topiyai	Jumlah Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.			5
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.			907

3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)			903
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII			904
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA			902
6	TOTAL			3.621

Bahwa selain itu, terdapat pernyataan penolakan Pleno PPD dan PPS 6 Distrik yaitu distrik Aradide, Ekadide, Youtadi, Bogobaida, Aweida, dan Topiyai Wilayah III, tentang Permohonan Pembatalan Rekap PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, yang ditujukan kepada Bawaslu, KPU, Polres, Gakumdu Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024 dan meminta untuk dilakukan PSU di 6 (enam) Distrik Wilayah III antara lain Distrik Aradide, Ekadide, Bogobaida, Yaoutdai, Topiyai, Aweida. Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kaabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian “Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai” angka 14) (empat belas) di atas.

16. Perolehan Suara di Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	0
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	5.408
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	5.408

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	1.493
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	993
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	2.144
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	736
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	42

6	Total Suara Sah	5.408
---	-----------------	-------

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto. Suara Pemohon sebesar 993 Suara dan Paslon 1 Sebesar 1.493 Suara, dengan Total suara sah sebesar 5.408 suara.

Bahwa terdapat Surat Bawaslu Distrik Teluk Deya dengan Nomor: 01/panwas/distrik-teluk deya/2024, Perihal Pengembalian Suara Kesepakatan Awal, yang ditunjukkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai di Enarotali, yang ditandatangani oleh Pandis Teluk Deya pada tanggal 04 Desember 2024 atas nama Roni Yanto Tebai selaku Ketua Devisi SDMO-DI, Min Kayame selaku Anggota HP2H dan Naftali Pigai selaku Anggota Devisi PPS, yang berisikan agar Ketua KPU Kabupaten Paniai segera memutus mengembalikan suara akar rumput sejumlah 5.408 suara sesuai kesepakatan rakyat Teluk Deya pada tanggal 27 Bulan November 2024 kepada Paslon Nomor urut 3 Bapak Nason Utii Dan Jhon Deki Yogi.

No	Kampung	Calon No Urut 1	Calon No Urut 2	Calon No Urut 3	Calon No Urut 4	Calon No Urut 5
1	Ukauwo			851		
2	Waipa			1.509		
3	Totiyo	100	100	1.038	100	100
4	Biyadide			1.166		
5	Pekege			170		
6	Ukago			270		
		100	100	5.008	100	100

17. Perolehan Suara di Distrik Ekadide Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Ekadide Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	691
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.000
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	1.000
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1.000
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	2.000
6	Total Suara Sah	5.691

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Ekadide Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	5.691
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	5.691

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kerTriplek sebagaimana bukti Foto. Suara Pemohon sebesar 1000 Suara dan Paslon 1 Sebesar 691 Suara, dengan Total suara sah sebesar 5.691 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 0 suara dan Paslon 1 Sebesar 35.691 Suara, dengan Total Suara Sah 5.691 suara.

Bahwa terdapat pelanggaran yang terjadi di Distrik Ekadide antara lain telah terjadi ketidaknetralan (membela kandidat tertentu) oleh PPD dan Panitia Distrik Di Distrik Ekadide, tidak dilakukan pembagian logistik sampai pada tingkat TPS, PPD dan Pandis melakukan pleno penetapan pada jam 6:00 pagi atas kehendak penyelenggara dan dilaksanakan tanpa Panitia Pemungutan Suara, Pengawas Pemilu Lapangan tingkat Kampung, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan masyarakat, dilakukan tanpa diketahui Pihak Rakundo dan Kepala Suku, PPD dan Pandis melarikan diri dengan membawa KWK-C hasil, serta Pleno penetapan tidak sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana Peraturan KPU dan Bawaslu RI.

Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian “Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai” angka 13) (tiga belas) di atas.

Bahwa selain itu, terdapat pernyataan penolakan Pleno PPD dan PPS 6 Distrik yaitu distrik Aradide, Ekadide, Youtadi, Bogobaida, Aweida, dan Topiyai Wilayah III, tentang Permohonan Pembatalan Rekap PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, yang ditujukan kepada Bawaslu, KPU, Polres, Gakumdu Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024 dan meminta untuk dilakukan PSU di 6 (enam) Distrik Wilayah III antara lain Distrik Aradide, Ekadide, Bogobaida, Yaoutdai, Topiyai, Aweida. Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil

Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian “Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai” angka 14) (empat belas) di atas.

18. Perolehan Suara di Distrik Nakama Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Nakama Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	729
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	620
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	1221
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	108
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	29
6	Total Suara Sah	2.707

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Nakama Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	743
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	620
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	1.221
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	108
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	29
6	Total Suara Sah	2.721

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto. Suara Pemohon sebesar 1.221 Suara dan Paslon 1 Sebesar 729 Suara, dengan Total suara sah sebesar 2.707 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 1.221 suara dan Paslon 1 Sebesar 743 Suara, dengan Total Suara Sah 2.721 suara.

19. Perolehan Suara di Distrik Fajar Timur Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Fajar Timur Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	971
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	646
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	128
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	565
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	142
6	Total Suara Sah	2.452

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Fajar Timur Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	975
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	646
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	128
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	565
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	142
6	Total Suara Sah	2.456

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam Triplek sebagaimana bukti Foto. Suara Pemohon sebesar 128 Suara dan Paslon 1 Sebesar 971 Suara, dengan Total suara sah sebesar 2.452 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 128 suara dan Paslon 1 Sebesar 975 Suara, dengan Total Suara Sah 2.456 suara.

20. Perolehan Suara di Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon di Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	0
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	5.799
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	5.799

Bahwa Berdasarkan Kesepakatan masyarakat dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU Distrik Paniai Barat Suara Pemohon sebesar 5.799 Suara dan Paslon 1 Sebesar 0 Suara, dengan Total suara sah sebesar 5.799 suara.

21. Perolehan Suara di Distrik Bibida Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon di Distrik Bibida Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	1.750
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	100
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	200
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	606
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	2.656

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU Distrik Bibida Suara Pemohon sebesar 200 Suara dan Paslon 1 Sebesar 1.750 Suara, dengan Total suara sah sebesar 2.656 suara.

22. Perolehan Suara di Distrik Deiyaimiyo Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon di Distrik Deiyaimiyo Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	100
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	100
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	1.006
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	500
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	1.706

Bahwa Berdasarkan foto Kesepakatan masyarakat dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU Distrik Deiyaimiyo Suara Pemohon sebesar 1.006 Suara dan Paslon 1 Sebesar 100 Suara, dengan Total suara sah sebesar 1.076 suara.

23. Perolehan Suara di Distrik Dogomo Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon di Distrik Dogomo Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	100
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	100
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	100
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1.750
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
	Total Suara Sah	2.050

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU Distrik Dogomo Suara Pemohon sebesar 100 Suara dan Paslon 1 Sebesar 100 Suara, dengan Total suara sah sebesar 2.050 suara

24. Perolehan Suara di Distrik Duma Dama Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon di Distrik Duma Dama Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek.–HAM YOGI, SE.	20
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	20
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	20
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1.913
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	20
6	Total Suara Sah	1.993

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU Distrik Duma

Dama Suara Pemohon sebesar 20 Suara dan Paslon 1 Sebesar 20 Suara, dengan Total suara sah sebesar 1.993 suara

Berdasarkan uraian tersebut di atas berkaitan dengan perolehan suara masing-masing para calon, sebagaimana bukti- bukti pemohon, maka perolehan suara di tingkat kabupaten Paniai adalah sebagai berikut:

**Perolehan Suara di 24 Distrik Kabupaten Paniai
Berdasarkan C-Hasil dan C-Hasil Plano Kesepakatan Masyarakat**

No	Nama Pasangan Calon	Distrik					
		1	2	3	4	5	6
		Muye	Siriwo	Aradide	Bogobaida	Kebo	Yagai
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	762	0	76	113	2.725	333
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	79	1.721	1.189	347	759	4.287
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	2.832	1.450	505	347	456	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	700	1.500	850	347	1.488	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0	0	460	348	1.410	0
	Total Suara Sah	4.373	4.671	3080	1.502	6.838	4.620

No	Nama Pasangan Calon	Distrik						
		7	8	9	10	11	12	13
		Paniai Timur	Wegebino	Wegemuka	Yatamo	Aweida	Youtadi	Pugo Dagi
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	11.372	276	2.022	593	9	246	0
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	361	1000	1.555	0	605	399	100
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	19.381	1.000	150	307	355	315	20
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	350	1.000	400	1.000	355	316	2.119
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	33	1.000	95	0	305	311	0

No	Nama Pasangan Calon	Distrik					
		14	15	16	17	18	19
		Baya Biru	Topiyai	Teluk Deya	Ekadide	Nakama	Fajar Timur
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	189	5	0	691	729	971
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.500	907	0	1.000	620	646
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	461	903	5.408	1.000	1221	128

4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	500	904	0	1.000	108	565
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	261	902	0	2.000	29	142

No	Nama Pasangan Calon	Distrik					Total Perolehan Suara
		20	21	22	23	24	
		Paniai Barat	Bibida	Deiyaimiyo	Dogomo	Duma Dama	
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	0	1.750	100	100	20	23.082
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0	100	100	100	20	17.395
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	5.799	200	1.006	100	20	43.364
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0	606	500	1.750	1.913	18.271
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0	0	0	0	20	7.316

V. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	23.082
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	17.395
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	43.364
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	18.271
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	7.316

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;

ATAU :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024;
4. Memerintahkan KPU RI untuk mengganti seluruh komisioner KPU Kabupaten Paniai;
5. Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengganti 2 (dua) orang anggota Bawaslu Kabupaten PANIAI atas nama Sdr. Yuni Mice Nawipa dan Sdr. Manfred Dogoppia;
6. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut;
7. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk membantu melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;

ATAU :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-167, sebagai berikut.

- Bukti P-1.a Fotokopi KTP Calon Bupati Kab. PANIAI nomor urut 3
- Bukti P-1.b Fotokopi KTP Calon Wakil Bupati Kab. PANIAI nomor urut 3
- Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI Nomor 48 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT;
- Bukti P-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten PANIAI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan PEMOHON sebagai Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI Tahun 2024 berdasarkan keputusan TERMOHON
- Bukti P-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten PANIAI Nomor 32 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3
- Bukti P-5 Print Out Surat Bawaslu Kabupaten Paniai, No. 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/11/XII/2024, Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai Untuk Seluruhnya, tertanggal 11 Desember 2024
- Bukti P-6 Print Out Surat Bawaslu Kabupaten Paniai, No. 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024, Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai Untuk Seluruhnya, tertanggal 14 Desember 2024
- Bukti P-7 Print Out Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah, No. 014/LP/PB/Prov/36.00/XII/2024, tertanggal 13 Desember 2024

- Bukti P-8 Pernyataan Penolakan Pleno Kabupaten Oleh Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 – 2029, tertanggal 03 Desember 2024
- Bukti P-9 Surat Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 – 2029, Hal Penolakan Undangan Pleno KPU Paniai yang beredar tidak sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, tertanggal 07 Desember 2024
- Bukti P-10 Surat Tim Gabungan Koalisi Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 – 2029, Hal Menunda Pleno Lanjutan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat KPU Kab Paniai, tertanggal 9 Desember 2024
- Bukti P-11 Print Out Surat Bawaslu Kabupaten Paniai, No. 67/P/94:03/BWSL.PAN/12/2024, Perihal Menunda 1 Hari Rapat Pleno Lanjutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kab. Paniai, tertanggal 10 Desember 2024
- Bukti P-12 Foto Rekapitulasi Kesepakatan Masyarakat Adat Distrik Muye, Pasangan Nomor Urut 3
- Bukti P-13 Print Out Surat Bawaslu Distrik Muye, No. 01/Panwas/Dist-Muye/2024, Perihal Pengembalian Suara yang dialihkan oleh Ketua PPD Muye, tertanggal 04 Desember 2024
- Bukti P-14 Foto Plano Rekapitulasi dan Musyawarah Kesepakatan Masyarakat Untuk Pembagian Suara Distrik Siriwo
- Bukti P-15 Print Out Berita Media Online tertanggal 12 Desember 2024, dengan judul POLRES AMANKAN KETUA KPU PANIAI DAN SATU KOMISIONER TERKAIT DUGAAN SUAP KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM
- Bukti P-16 Surat Bawaslu Distrik Siriwo No. 01/Panwas/DISTRİK-SIRIWO/IV/2014, Perihal Pengembalian Suara Kesepakatan Awal, tertanggal 05 Desember 2024
- Bukti P-17 Foto Plano Kesepakatan Masyarakat dan Kepala Suku Distrik Aradide

- Bukti P-18 Poto Plano Kesepakatan Masyarakat dan Kepala Suku Distrik Bogobaida
- Bukti P-19 Formulir Model A, Lapooran Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-20 Poto Plano Kesepakatan Masyarakat dan Kepala Suku Distrik Kebo
- Bukti P-21 Poto Plano Kesepakatan Masyarakat dan Kepala Suku Distrik Paniai Timur
- Bukti P-22 Surat Pernyataan Penolakan Pleno PPD Dan PPS 6 Distrik Wilayah III, Tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-23 Berita Acara Penandatanganan Kepala Suku, Kepala Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan
- Bukti P-24 Pemberian Suara Sesuai Keputusan Masyarakat 4 Distrik Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 - 2029
- Bukti P-25 Poto Perbandingan Plano Antara Kesepakatan Masyarakat/Kepala Suku dengan Penyelenggara/PPD di Distrik Wegebino
- Bukti P-26 Poto Plano Kesepakatan Masyarakat dan Kepala Suku Distrik Aweida
- Bukti P-27 Poto Plano Kesepakatan Masyarakat dan Kepala Suku Distrik Youtadi
- Bukti P-28 Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Distrik Topiyai, Tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-29 Surat Pengaduan Kronologis, Tertanggal 30 November 2024
- Bukti P-30 Print Out Surat Bawaslu Distrik Teluk Deya, No. 01/panwas/distrik-teluk deya/2024, Perihal Pengembalian Suara Kesepakatan Awal, tertanggal 04 Desember 2024
- Bukti P-31 Surat Pernyataan Perjanjian Kesepakatan Bersama Masyarakat dan Enam Kepala Suku Kampung Distrik Teluk Deya Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, Tertanggal 27 November 2024

- Bukti P-32 Poto Plano Kesepakatan Masyarakat dan Kepala Suku Distrik Nakama
- Bukti P-33 Poto Plano Kesepakatan Masyarakat dan Kepala Suku Distrik Fajar Timur
- Bukti P-34 Surat Pernyataan Perjanjian Kesepakatan Bersama Masyarakat dan Kepala Suku Distrik Paniai Barat Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024
- Bukti P-35 Berita Acara Penandatanganan Kepala Suku Distrik Dan Kepala Suku Kampung Distrik Paniai Barat, tertanggal 4 November 2024
- Bukti P-36 Poto Plano Kesepakatan Masyarakat dan Kepala Suku Distrik Ekadide
- Bukti P-37 Surat Pernyataan Penolakan Pleno PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-38 Pemberian Suara Sesuai Keputusan Masyarakat 4 Distrik Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 - 2029
- Bukti P-39 Surat Pernyataan Kesepakatanann Masyarakat Kepala Suku Enam Desa, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, PPD, TPS, Dan Tokoh Perempuan, Pandis, PKD, PTPS, UKAWO, WAIPA, Totiyo, Biyadide, Pekege, Ukago, Tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-40 Berita Acara Hasil Kesepakatan Pembagian Suara Pada Pilkada 2024 Di tingkat TPS dann PPS Kampung Enaratoli, Tertanggal 30 November 2024
- Bukti P-41 Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 45 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Distrik Paniai Timur Kampung Enaratoli Kabupaten Paniai
- Bukti P-42 Video.1 - Pleno Tingkat Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Rabu, 27 November 2024
Video.2 - Pleno Tingkat Kampung Enaratoli, Distrik Paniai Timur, Rabu, 27 November 2024
- Bukti P-43 Video.3 - Pleno Tingkat Kampung Yokagadagi, Distrik Kebo, Rabu, 27 November 2024
- Bukti P-44 Video.4 - Pleno Tingkat Distrik Muye, Rabu, 27 November 2024

- Bukti P-45 Vidio.5 - C Pleno Pembagian Suara Oleh Kepala Suku Distrik Siriwo
- Bukti P-46 Vidio.6 - Kesepakatan 8 Distrik (Muye, Paniai Barat, Nakama, Teluk Deya, Siriwo, Deiyai Miyo, Yatamo, Bayabiru)
- Bukti P-47 Vidio.7 - Pleno Oleh Kepala Suku Distrik Aradide
- Bukti P-48 Vidio.8 – Pleno dan Penjelasan Logistik Pemilu (C Hasil dan D Salinan Hasil) Dibawa Lari Oleh Petugas PPD dan Pandis di Distrik Aweida
- Bukti P-49 Vidio.9 - Pleno Oleh Kepala Suku Distrik Bogobaida
- Bukti P-50 Vidio.10 - Pleno Oleh Kepala Suku Distrik Ekadide
- Bukti P-51 Vidio.11 - Pleno Kampung Ganeyataka Distrik Fajar Timur
Vidio.12 - Pleno Kampung di Distrik Fajar Timur
- Bukti P-52 Vidio.13 - Pleno Oleh Kepala Suku Distrik Topiyai
- Bukti P-53 Vidio.14 - Pleno Tingkat Distrik, Youtadi, Aradide, Ekadide di Halaman Distrik Aradide
- Bukti P-54 Video Sekretaris KPU Elly Ermawati Menyerahkan Barang Bukti Dugaan Suap Uang Tunai Sebesar Rp. 200 Juta Yang Dilakukan Ketua KPU dan Satu Komisioner
- Bukti P-55 Surat Pengaduan Ke Kepolisian Resor Paniai, Tertanggal 24 Desember 2024, oleh Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH., Nomor : 003/ Pengaduan/ AR&Partners/XII/2024 Perihal Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Penyuapan Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Paniai
- Bukti P-56 Surat Tanda Terima Laporan dari Kepolisian Resor Paniai, diterima Tanggal 30 Desember 2024 Nomor : 003/ Pengaduan/ AR&Partners/ XII/2024 Laporan tentang Dugaan Tindak Pidana Penyuapan Pada Pilkada Paniai Tahun 2024
- Bukti P-57 Surat Tanda Terima Laporan dari Kepolisian Daerah Papua Tengah, Diterima Tanggal 27 Desember 2024, 2024 Nomor : 003/Pengaduan/AR&Partners/ XII/ 2024 Laporan tentang Dugaan Tindak Pidana Penyuapan pada pelaksanaan Pilkada Paniai Tahun 2024

- Bukti P-58 Rilis DKPP, Putusan DKPP : Lima Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Tetap;
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) DKPP pada tanggal 7 Oktober 2024 telah mengeluarkan Putusan perkara Nomor: 135-PKE-DKPP/VII/2024 yang menyatakan :
1. Sisilia Nawipa dan Petrus Nawipa (Anggota KPU Kab. Paniai) telah diputus diberikan sanksi : Peringatan oleh DKPP;
 2. Yulimince Nawipa (Anggota Bawaslu Kab. Paniai) telah diputus diberikan sanksi : Peringatan oleh DKPP;
 3. Deki Gobai (Ketua KPU Kab. Paniai) telah diputus diberikan sanksi : Pemberhentian Tetap oleh DKPP
- Bukti P-59 Putusan DKPP RI Nomor : 309-PKE-DKPP/X/2019, tanggal 18 Maret 2020 telah menjatuhkan sanksi kepada seluruh KPU Kab. Paniai dan Bawaslu Kab. Paniai
- Bukti P-60 Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Tinou Distrik Muye, tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-61 Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Obaiyodimi Distrik Muye, tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-62 Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Muye Distrik Muye, tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-63 Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Bebiyai Distrik Muye, tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-64 Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Tiga Damuto Distrik Muye, tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-65 Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Idaiyo Distrik Muye, tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-66 Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Amopa Distrik Muye, tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-67 Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Mobeya Distrik Muye, tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-68 Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Damuto Distrik Muye, tertanggal 27 November 2024

Bukti P-69	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Epabutu Distrik Muye, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-70	Foto hasil perolehan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat kampung pada Distrik Muye
Bukti P-71	Foto hasil perolehan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat kampung pada Distrik Muye setelah rekomendasi dari Bawaslu Paniai
Bukti P-72.A	Video kesepakatan pemberian suara distrik Siriwo kepada Pemohon dibacakan oleh Kepala Suku dan Ketua PPD Distrik Siriwo
Bukti P-72.B	Video musyawarah pemberian suara masyarakat distrik Siriwo diwakili oleh para Kepala Suku Kampung, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, dan sebagainya
Bukti P-72.C	Video musyawarah pemberian suara masyarakat distrik Siriwo diwakili oleh para Kepala Suku Kampung, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, dan sebagainya
Bukti P-72.D	Video proses penandatanganan oleh Kepala Suku Kampung dan Tokoh masyarakat distrik Siriwo
Bukti P-72.E	Foto hasil perolehan suara kesepakatan masyarakat distrik Siriwo
Bukti P-72.F	Foto hasil perolehan suara kesepakatan masyarakat distrik Siriwo
Bukti P-72.G	Foto hasil perolehan suara kesepakatan masyarakat adat distrik Siriwo
Bukti P-73.A	Foto hasil perolehan suara kesepakatan masyarakat adat distrik Aradide kepada Pemohon
Bukti P-73.B	Foto hasil perolehan suara kesepakatan masyarakat adat distrik Aradide kepada Pemohon
Bukti P-74.A	Foto hasil perolehan suara kesepakatan masyarakat adat distrik Bogobaida
Bukti P-74.B	Foto hasil perolehan suara kesepakatan masyarakat adat distrik Bogobaida

Bukti P-75	Foto Hasil Perolehan suara kesepakatan masyarakat adat distrik Kebo
Bukti P-76	Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 462/PL.02.1-SD/9403/2024, Perihal Permintaan Penyelesaian Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur, tertanggal 28 November 2024
Bukti P-77	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 001/LHP/PM.36.03/11/2024, tertanggal 28 November 2024
Bukti P-78	Kronologis Distribusi Logistik Untuk Distrik Paniai Timur
Bukti P-79	Berita Acara Pleno Nomor 257/PL.01.8-BA/9403/2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan Distrik Paniai Timur Kampung Enarotali Kabupaten Paniai
Bukti P-80	Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 001/PM.94.03/K-01/11/2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 28 November 2024
Bukti P-81	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 001, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-82	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 002, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-83	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 003, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-84	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 004, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-85	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 005, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-86	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 006, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-87	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 007, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-88	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 008, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-89	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 009, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur

Bukti P-90	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 010,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-91	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 011,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-92	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 012,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-93	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 013,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-94	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 014,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-95	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 015,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-96	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 016,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-97	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 017,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-98	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 018,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-99	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 019,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-100	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 020,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-101	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 021,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-102	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 022,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-103	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 023,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-104	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 024,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		
Bukti P-105	Model C.Hasil-KWK-Bupati,	TPS 025,	Kelurahan Enarotali,
	Distrik Paniai Timur		

Bukti P-106	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 026, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-107	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 027, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-108	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 028, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-109	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 029, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-110	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 030, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-111	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 031, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-112	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 032, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-113	Model C.Hasil-KWK-Bupati, TPS 033, Kelurahan Enarotali, Distrik Paniai Timur
Bukti P-114.A	Foto hasil perolehan suara Pemilu Lanjutan pada distrik Paniai Timur
Bukti P-114.B	Foto hasil perolehan suara Pemilu Lanjutan pada distrik Paniai Timur
Bukti P-114.C	Foto hasil perolehan suara Pemilu Lanjutan pada distrik Paniai Timur
Bukti P-114.D	Foto hasil perolehan suara Pemilu Lanjutan pada distrik Paniai Timur
Bukti P-115	Foto Hasil Perolehan suara kesepakatan masyarakat adat distrik Wegebino
Bukti P-116	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Keniapa Distrik Yatamo, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-117	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Udaugi Distrik Yatamo, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-118	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Dimiya Distrik Yatamo, tertanggal 27 November 2024

Bukti P-119	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Wotai Distrik Yatamo, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-120	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Memiyai Butu Distrik Yatamo, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-121	Foto hasil suara Distrik Awaeida
Bukti P-122	Foto hasil suara Distrik Awaeida
Bukti P-123	Foto hasil suara Distrik Awaeida
Bukti P-124	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Baiya Biru Distrik Baya Biru, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-125	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Momouwo Dide Distrik Baya Biru, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-126	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Yigitopa Timur Distrik Baya Biru, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-127	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Puke Kebo Distrik Baya Biru, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-128	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Pike Kebo Distrik Baya Biru, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-129	Foto hasil suara adat distrik Topiyai
Bukti P-130	Foto hasil suara adat distrik Topiyai
Bukti P-131	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Ukauwo Distrik Teluk Deya, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-132	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Ukago Distrik Teluk Deya, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-133	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Totiyo Distrik Teluk Deya, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-134	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Waipa Distrik Teluk Deya, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-135	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Biyadide Distrik Teluk Deya, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-136	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Pekege Distrik Teluk Deya, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-137.A	Foto hasil suara Distrik Ekadide
Bukti P-137.B	Foto hasil suara Distrik Ekadide

Bukti P-137.C	Foto hasil suara Distrik Ekadide
Bukti P-138	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Geiketago Distrik Nakama, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-139	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Kadiai Distrik Nakama, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-140	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Itoka Distrik Nakama, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-141	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Kito Distrik Nakama, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-142	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Okeitadi Distrik Nakama, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-143	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Uwodege Distrik Nakama, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-144	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Digiyo Tuwaida Distrik Nakama, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-145	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Uwebutu Distrik Deiya Miyo, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-146	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Epouto Distrik Deiya Miyo, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-147	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Deiyamo Distrik Deiya Miyo, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-148	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Tugu Kago Moma Distrik Deiya Miyo, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-149	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Miyamo Distrik Deiya Miyo, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-150	Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Tugomo Distrik Deiya Miyo, tertanggal 27 November 2024
Bukti P-151	Foto hasil suara adat distrik Deiyamiyo
Bukti P-152	Video Paniai POLISI ke KPU
Bukti P-153	Video Distrik Wegebino
Bukti P-154	Video KPU Paniai Dianggap Gagal melaksanakan Pilkada Ok
Bukti P-155	Video Pleno Ricu KPU Paniai Tidak Netral
Bukti P-156	Video Perayaan Penyerahan hasil Pemilu distrik Teluk Deya

Bukti P-157	Video Penjelasan Kasat Paniai Gakkumdu tidak berfungsi
Bukti P-158	Video Distrik Ekadide suara kesepakatan rakyat
Bukti P-159	Video Penyampaian Hasil Kesepakatan Masyarakat Distrik Topiyai
Bukti P-160	Video Penyampaian Hasil Suara versi PPD & KPU bukan Versi Masy ADAT
Bukti P-161	Video Pleno KPU Paniai Ricuh Saksi Protes
Bukti P-162	Tanda terima pengaduan laporan dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP
Bukti P-163	Formulir pengaduan dan atau laporan (Form 1-P/L DKPP)
Bukti P-164	Surat Bupati Paniai Tanggal 28 Agustus 2024, No. 200/450/BUP/PAN/IX/2024, Perihal Usul Penerbitan SK Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai
Bukti P-165	Surat DPRD Paniai Nomor 120/06/DPRD/PAN/VIII/2024, Tanggal 27 Agustus 2024, Perihal Usul Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai
Bukti P-166	Surat DPRD Kabupaten Paniai Kepada Gubernur Papua Tengah
Bukti P-167	Putusan Bawaslu No. 33-PKE-DKPP/I/2025

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Pemohon pada pokoknya tidak mempersoalkan hasil yang telah ditetapkan Termohon, oleh karenanya tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk memeriksa, dan mengadili Permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilihan atau UU Pemilihan”), yang berbunyi:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

2. Bahwa selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 menegaskan bahwa, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;
3. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) dan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan:

Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan

(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 157 (4) UU Pemilihan

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK No. 3/2024”), mendefinisikan frasa “permohonan perselisihan hasil”, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK No. 3/2024

“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”

5. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 PMK No. 3/2024 menyebutkan *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;*
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 58/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, pada paragraf [3.9] angka 1 halaman 36 berpendapat *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”*
7. Bahwa selanjutnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 30/PHP.BUPXIV/2016, tertanggal 25 Januari 2016 halaman 118-119, juga mempertegas konsep “perselisihan hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:
“... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak

pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.”

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.”

Berdasarkan pandangan Mahkamah, dapat disimpulkan bahwa Pasal 158 dalam UU 8/2015 serta perubahan UU Pemilihan merupakan suatu upaya oleh pembentuk undang-undang dalam menciptakan rezim pemilihan yang lebih baik. Pembatasan tersebut, dalam jangka panjang, bertujuan untuk membangun budaya hukum dan politik yang berhubungan erat dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pemilihan, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan pada dua kali pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yaitu pada tahun 2015 dan 2020. Pada tahun 2015, Pilkada serentak digelar di 264 daerah dan hanya 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. selanjutnya pada tahun 2020, sebanyak 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak dan hanya 136 daerah yang mengajukan permohoan ke Mahkamah Konstitusi. Dua pengalaman Pilkada serentak tersebut merupakan bentuk konkrit dari upaya pembentuk undang-undang dalam membangun sistem pemilihan yang lebih baik sehingga calon gubernur, bupati, atau walikota yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi besar

kemungkinannya disebabkan oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Hal demikian mengindikasikan tercapainya tujuan utama pembentuk undang-undang dalam menciptakan rezim pemilihan yang lebih baik, sekalipun belum dapat dikatakan optimal.

Untuk itulah mengapa dalam UU Pemilihan terdapat ketentuan yang diatur secara limitatif sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [*vide* Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan];
 - b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [*vide* Pasal 158 UU Pemilihan];
 - c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [*vide* Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilihan]; dan
8. Adanya ketentuan batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara [*vide* Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan];

Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, betul objek permohonan *a quo* adalah "*Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024*". Akan tetapi ternyata terhadap materi Permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai pelanggaran serius dalam hal ini berupa dugaan suap atau Pidana Pemilihan, pelanggaran administrasi dalam konteks penyelenggara pemilihan, Penolakan terhadap kegiatan Rekapitulasi atau Keberatan terhadap penyelenggaraan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten karena tidak berkesesuaian dengan

klaim suara yang diinginkan Pemohon yang dalam hal ini menurut Termohon terhadap seluruh materi Permohonan Pemohon terkualifisir sebagai sengketa pada proses atau tahapan Pemilihan bukan sengketa hasil pemilihan.

Berikut kami sampaikan dalam bentuk tabulasi pokok-pokok materi Permohonan Pemohon;

Tabel.I:
Pokok-Pokok Materi Permohonan Pemohon

No.	Pelanggaran Serius yang dituduhkan Pemohon	Klasifikasi Pelanggaran	Lembaga Berwenang
1.	Dugaan Suap yang dilakukan oleh KPU Kab. Paniai ke Kapolres, Kabag Ops, dan Danton Brimob Yon C. [vide hal. 7 Permohonan Pemohon]	Pidana Pemilihan, Kode Etik Penyelenggara	Bawaslu/Gakkumdu, Jaksa, Pengadilan Umum. DKPP
2.	Adanya Rekomendasi Bawaslu Perihal Pembatalan Rapat Pleno rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Paniai untuk seluruhnya yang tidak ditanggapi serius oleh KPU [vide hal. 8 s.d.paragraf terakhir poin 2 hal. 11 Permohonan Pemohon]	Administrasi Penyelenggara Pemilu, Kode Etik Penyelenggara	DKPP

3.	Terdapat Penolakan dan Keberatan dari Gabungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai terhadap Rekapitulasi Suara di Tingkat KPU Kabupaten Paniai [vide hal. 13 Permohonan Pemohon]	Sengketa Proses Pemilihan Catatan: Pernyataan Keberatan dan Penolakan hanya dilakukan pada tingkat Kabupaten.	Panwas TPS, Panwas Kelurahan/Desa/Kampung, Panwas Distrik/Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU.
4.	Perolehan Suara Peserta Pemilihan di setiap Distrik di Kabupaten Paniai [vide hal. 18 s.d. 54 Permohonan Pemohon]	Sengketa Proses Pemilihan. Catatan: Keberatan dan Penolakan hanya dilakukan pada proses rekapitulasi tingkat Kabupaten. dan tuduhan pelanggaran serta klaim suara pemohon tidak disertai bukti yang konkrit dan valid.	Panwas, Bawaslu, KPU, DKPP, Gakkumdu Catatan: Semua dalil terhadap klaim suara versi pemohon lebih besar muatannya pada tindak Pidana Pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran terhadap proses pemilihan, sengketa pemilihan serta pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

Terhadap bantahan atas penjabaran Tabel.I di atas lebih lengkapnya akan kami terangkan dalam jawaban terhadap pokok Permohonan Pemohon;

9. Bahwa yang Mulia Majelis Hakim, perlu kami terangkan, pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon sebagaimana dalam pokok permohonannya tidak sesuai fakta-fakta yang sesungguhnya, Pemohon

hanya membangun narasi seakan-akan benar terjadi peristiwa yang demikian;

10. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya sesungguhnya jelas tergolong dalam pelanggaran proses pemilihan sebagaimana diatur di dalam Pasal 134 s.d. 155 UU Pemilihan yang pokoknya menerangkan tentang: a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan; c. Sengketa Pemilihan; d. Tindak Pidana Pemilihan; dan e. Sengketa Tatausaha Negara Pemilihan;
11. Bahwa terhadap laporan dan/atau temuan atas pelanggaran pada tahapan dan/atau proses pemilihan sesungguhnya telah diatur pada Pasal 135 UU Pemilihan yang pada pokoknya telah membagi kewenangan penanganan pelanggaran pemilihan yang selengkapya sebagai berikut:

Pasal 135 UU Pemilihan

(1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

(2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu.

12. Bahwa Pasal 135 UU Pemilihan sebagaimana disebutkan di atas menegaskan bahwa untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP). Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya, yang mana putusannya wajib di tindaklanjuti oleh Termohon beserta jajarannya. Terhadap sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu yang sifat putusannya *final and binding*. Kemudian untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan khusus untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi;

13. Bahwa karena substansi permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran dalam tahapan pemilihan, yang secara yuridis tidak termasuk dalam konteks perselisihan hasil sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan dan yurisprudensi Mahkamah, oleh karena itu menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, sehingga sudah patut bagi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak adalah 29.869 (25,9%) suara menegaskan bahwa Permohonan *a quo* telah jauh melampaui ambang batas 2% oleh karenanya menurut Termohon, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang pada pokoknya mengatur ketentuan ambang batas selisih suara yang menjadi syarat utama pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Selanjutnya disebut “KPU RI”) nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, perihal data jumlah kependudukan semester I Tahun 2024 *Juncto* Surat Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tertanggal, 18 Desember 2024, perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta lampirannya, jumlah penduduk Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah adalah sebesar 124.835 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima) [Bukti T-01] dengan total suara sah yang ditetapkan Termohon sebanyak 115.424 (seratus lima belas ribu empat ratus dua puluh empat) suara sah [Bukti T-02] sehingga peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang berhak atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan adalah yang selisih perolehan suaranya paling banyak 2% (dua persen) x 115.424 = 2.309 (dua ribu tiga ratus sembilan) suara dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yang telah ditetapkan Termohon;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut: [*vide* Bukti T - 02]

Tabel.II:

Keputusan Termohon KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024,
tanggal 14 Desember 2024

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai	Perolehan Suara
1.	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E	54.763
2.	Dr. Robby Kayame, S.KM.,M.Kes – Hengki Kudiai, SP.	10.761
3.	Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi	24.894
4.	Thomas Yeimo, S.STP., M.Si. – Yeri Adii	23.490
5.	Ottopianus Gobai, S.IP. – Deki Nawipa	1.516
Total Suara Sah		115.424

4. Bahwa merujuk perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai sebagaimana disebutkan pada Tabel.II di atas, terdapat selisih suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang ditetapkan Termohon sebanyak 29.869 (25,9%) suara atau telah jauh melebihi ambang batas 2% (dua persen) yaitu sebesar 2.309 (dua ribu tiga ratus sembilan) suara;
5. Bahwa meskipun Pemohon adalah juga merupakan Pasangan Calon yang ditetapkan Termohon *in casu* KPU Kabupaten Paniai sebagaimana ketentuan pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 3 PMK 3/2024, akan tetapi pemohon dalam hal ini tidak memenuhi syarat ambang batas maksimal 2% (dua persen) sebagaimana telah diatur secara limitatif sebagai syarat kumulatif dalam UU Pemilihan;
6. Bahwa dengan terlampauinya syarat ambang batas 2% (dua persen), maka Pemohon telah nyata tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sehingga Pemohon telah kehilangan hak, wewenang dan kualitasnya sebagai penggugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karenanya menurut Termohon, telah beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Permohonan Pemohonan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Pemohon dalam mendalilkan tuduhan suap, klaim suara yang benar menurut Pemohon, serta dalil mengenai pelanggaran kode etik dan administrasi sesungguhnya didasarkan pada argumentasi yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), tidak konkrit serta tidak konsisten antara posita (*fundamentum petendi*) dengan *petitumnya*;

1. Bahwa kekaburan/ketidakjelasan berlanjut pada dalil posita Pemohon mengenai penghitungan klaim suara berdasarkan versi Pemohon. Dalam dalilnya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan atau menjabarkan, dengan cara atau metode apa yang digunakan sehingga klaim perolehan suara Pemohon di angka 43.363 (empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga) suara adalah memang merupakan hak Pemohon. Terhadap suara yang diklaim Pemohon tersebut terjadi lonjakan sebanyak 18.470 (delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh) suara dari apa yang seharusnya atau telah ditetapkan Termohon yaitu 24.894 (dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat) suara [*vide* Bukti T-02] Pemohon hanya mendasarkan klaim suaranya pada kertas karton yang tidak terverifikasi kebenarannya;
2. Bahwa lebih jauh dalam dalil//klaim Pemohon sendiri, terdapat begitu banyak pertentangan, perbedaan, tumpang tindih, kekaburan dan ketidakjelasan antar dalilnya, terutama terkait total suara sah baik pada dalil yang ditulis pada tabel ataupun pada paragraf penjelasannya berikut kami jabarkan:
 - a. Bahwa pada angka 3 halaman 22 Permohonan *a quo* “Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai” sebagaimana dalam tabel perolehan suara menurut Pemohon, jumlah total suara sah dituliskan sebanyak 3.080 (tiga ribu delapan puluh) suara akan tetapi dalam paragraf penjelasannya total suara sah ditulis 3.621 (tiga ribu enam ratus dua puluh satu) suara.
 - b. Pada angka 1 halaman 19 Permohonan *a quo* “Perolehan Suara di Distrik Muye Kabupaten Paniai” terdapat angka yang tidak konsisten antara total suara sah yang tertera pada tabel perolehan suara

menurut Termohon dengan total suara sah yang disebutkan dalam paragraf penjelasannya. Di dalam tabel perolehan suara menurut Termohon, Pemohon menulis total suara sah sebanyak 4.373 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) suara, sementara pada paragraf penjelasannya, total suara sah menurut Termohon ditulis 4.372 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua) suara.

- c. Pada angka 2 halaman 20-21 Permohonan *a quo* “*Perolehan Suara di Distrik Siriwo Kabupaten Paniai*” terdapat angka yang tidak *konsisten* antara perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon) menurut versi Pemohon dengan perolehan suara untuk masing-masing Paslon yang diklaim Pemohon merupakan hasil muswarah mufakat masyarakat yaitu pada tabel perolehan suara menurut Pemohon, Paslon nomor urut 1 memperoleh 0 (nol) suara, Paslon nomor urut 2 memperoleh 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu) suara, Paslon nomor urut 3 (Pemohon) memperoleh 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) suara, Paslon nomor 4 memperoleh 1.500 (seribu lima ratus) suara, dan Paslon nomor urut 5 memperoleh 0 (nol) suara, akan tetapi pada tabel yang diklaim sebagai hasil musyawarah mufakat menunjukkan perolehan hasil yang berbeda yaitu Paslon nomor urut 1 memperoleh 0 (nol) suara, Paslon nomor urut 2 memperoleh 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) suara, Paslon nomor urut 3 (Pemohon) memperoleh 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) suara, Paslon nomor 4 memperoleh 1.771 (seribu tujuh ratus tujuh puluh satu) suara, dan Paslon nomor urut 5 memperoleh 0 (nol) suara, atau dapat dilihat ada tabel berikut:

Tabel.III:

Pertentangan antar dalil/klaim Pemohon terkait Perolehan Suara masing-masing Paslon

PEROLEHAN PADA PEROLEHAN MENURUT PEMOHON		SUARA TABEL SUARA versi	PEROLEHAN TABEL YANG DIKLAIM SEBAGAI HASIL MUFAKAT MASYARAKAT	SUARA PADA PEROLEHAN SUARA PEMOHON
Nomor Paslon	Urut	Perolehan Suara	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara

1	0	1	0
2	1.721	2	1.450
3	1.450	3	1.450
4	1.500	4	1.771
5	0	5	0
Total suara sah	4.671	Total suara sah	4.671

Pada tabel.III di atas terlihat jelas adanya perbedaan/pertentangan perolehan suara untuk masing-masing Paslon di mana pertentangan tersebut terjadi bukan antara dalil/klaim Pemohon dengan yang telah ditetapkan Termohon melainkan antara dalil/klaim Pemohon dengan dalil/klaim Pemohon sendiri. Sehingga semakin menegaskan kekaburan dalil Pemohon yang tidak konsisten, tumpang tindih, dan tanpa didasari bukti konkrit. Apatahlagi dalam dalilnya, Pemohon mengklaim adanya kesepakatan masyarakat untuk *“membagikan suara kepada 5 kandidat sesuai DPT 4.671 suara Distrik Siriwo”* sebagaimana dikutip dalam permohonannya surat Bawaslu nomor: 01/Panwas/DISTRİK-SIRIWO/IV/2024, tertanggal 5 Desember 2024 yang menyatakan *suara yang direkap salah satu pasangan tanpa diketahui masyarakat dan tidak melakukan pleno tingkat PPS dan PPD, sehingga masyarakat merasa keberatan dan tidak menerima hal tersebut sehingga bermufakat/sepakat untuk membagikan suara kepada 5 kandidat sesuai DPT 4.671 suara Distrik Siriwo dan memberikan suara gubernur dan wakil gubernur kepada ...”,* namun pada faktanya dalil/klaim Pemohon pada Distrik Siriwo hanya membagi perolehan suara kepada Paslon tertentu yaitu nomor urut 2, 3 dan 4 saja [*vide* Tabel halaman 21 Permohonan Pemohon]. Selain itu, pada tabel yang sama juga dijabarkan jumlah DPT pada 14 kampung di Distrik Siriwo, namun ketika dijumlahkan DPTnya hanya didapati sebanyak 4.668 suara (-3 suara) dari 4.671 suara sah yang diakui Pemohon dalam Permohonannya sendiri. Sehingga terjadi pertentangan terhadap dalil/klaimnya sendiri.

- d. Pada angka 4 halaman 27 Permohonan Pemohon *“Perolehan Suara di Distrik Bogabaida Kabupaten Pania”* Pemohon mengklaim jumlah

total suara yang seharusnya sebanyak 1.502 sehingga terdapat selisih 34 suara dengan yang ditetapkan Termohon yaitu 1.536 suara akan tetapi pemohon tidak menerangkan dasar apa yang digunakan sehingga menyatakan suara sah pada distrik Bogabaida sebesar 1.502 suara.

- e. Pada angka 5 halaman 28-29 Permohonan *a quo* “*Perolehan Suara di Distrik Kebo Kabupaten Paniai*” terdapat perbedaan jumlah total suara di mana jumlah total suara menurut Pemohon yaitu 6.838 (enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan) suara sementara yang ditetapkan Termohon yaitu 6.871 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu) suara, akan tetapi dalam dalil tersebut sama sekali tidak menerangkan dasar/patokan kredibel apa yang dijadikan acuan oleh Pemohon terhadap klaim suara yang didalilkan dalam Permohonannya.
- f. Pada angka 8 halaman 36 Permohonan *a quo* “*Perolehan Suara di Distrik Wegebino Kabupaten Paniai*” terdapat perbedaan jumlah total suara di mana jumlah total suara menurut Pemohon yaitu 4.276 (empat ribu dua ratus tujuh puluh enam) suara sementara yang ditetapkan Termohon yaitu 4.111 (empat ribu seratus sebelas) suara, akan tetapi dalam dalil tersebut sama sekali tidak menerangkan dasar/patokan kredibel apa yang dijadikan acuan oleh Pemohon terhadap klaim suara yang didalilkan dalam Permohonannya.
- g. Pada angka 9 halaman 37 Permohonan *a quo* “*Perolehan Suara di Distrik Wegemuka Kabupaten Paniai*” terdapat perbedaan jumlah total suara menurut Pemohon yaitu 4.222 (empat ribu dua ratus dua puluh dua) suara sementara yang ditetapkan Termohon yaitu 4.214 (empat ribu dua ratus empat belas) suara, akan tetapi dalam dalil tersebut sama sekali tidak menerangkan dasar/patokan kredibel apa yang dijadikan acuan oleh Pemohon terhadap klaim suara yang didalilkan dalam Permohonannya.
- h. Pada angka 10 halaman 38 Permohonan *a quo* “*Perolehan Suara di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai*” terdapat perbedaan jumlah total suara menurut Pemohon yaitu 1.900 (seribu Sembilan ratus) suara sementara yang ditetapkan Termohon yaitu 1.980 (seribu Sembilan

ratus delapan puluh) suara, akan tetapi dalam dalil tersebut sama sekali tidak menerangkan dasar/patokan kredibel apa yang dijadikan acuan oleh Pemohon terhadap klaim suara yang didalilkan dalam Permohonannya.

- i. Pada angka 12 halaman 40 Permohonan Pemohon “Perolehan Suara di Distrik Youtadi Kabupaten Paniai” terdapat perbedaan jumlah total suara menurut Pemohon yaitu 1.587 (seribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara sementara yang ditetapkan Termohon yaitu 1.522 (seribu lima ratus dua puluh dua) suara, akan tetapi dalam dalil tersebut sama sekali tidak menerangkan dasar/patokan kredibel apa yang dijadikan acuan oleh Pemohon terhadap klaim suara yang didalilkan dalam Permohonannya.
- j. Pada angka 13 halaman 42 Permohonan Pemohon “Perolehan Suara di Distrik Pugo Dagi Kabupaten Paniai” terdapat perbedaan jumlah total suara menurut Pemohon yaitu 2.239 (dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan) suara sementara yang ditetapkan Termohon sama yaitu 2.239 (dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan) suara, akan tetapi pada paragraf penjelasannya Pemohon mendalilkan suara sah yang ditetapkan Termohon 2.219 (dua ribu dua ratus Sembilan belas) suara di mana Pemohon sama sekali tidak menerangkan dasar/patokan kredibel apa yang dijadikan acuan oleh Pemohon atas klaim suara yang didalilkan dalam Permohonannya.
- k. Pada angka 18 halaman 49 Permohonan Pemohon “Perolehan Suara di Distrik Nakama Kabupaten Paniai” terdapat perbedaan jumlah total suara menurut Pemohon yaitu 2.707 (dua ribu tujuh ratus tujuh) suara sementara yang ditetapkan Termohon sama yaitu 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) suara, akan tetapi dalam dalil tersebut sama sekali tidak menerangkan dasar/patokan kredibel apa yang dijadikan acuan oleh Pemohon terhadap klaim suara yang didalilkan dalam Permohonannya.
- l. Pada angka 19 halaman 50 Permohonan Pemohon “Perolehan Suara di Distrik Fajar Timur Kabupaten Paniai” terdapat perbedaan jumlah total suara menurut Pemohon yaitu 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) suara sementara yang ditetapkan Termohon

sama yaitu 2.456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) suara, akan tetapi dalam dalil tersebut sama sekali tidak menerangkan dasar/patokan kredibel apa yang dijadikan acuan oleh Pemohon terhadap klaim suara yang didalilkan dalam Permohonannya.

Adapun beberapa dalil yang menyebutkan “kertas karton” yang difoto sebagai bukti atas klaim perolehan suara Pemohon, namun hal tersebut tidak dapat diterima, sebab Pemohon sama sekali tidak mendalilkan keautentikan bukti atau alur logis seperti apa dalam argumentasinya sehingga “kertas karton” yang difoto dapat dijadikan acuan yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan atas klaim suara menurut versi Pemohon;

3. Bahwa klaim suara yang saling bertentangan dan tidak konkrit menguatkan eksepsi Termohon bahwa di mana terdapat pertentangan antara jumlah total suara yang melebihi daftar pemilih tetap (DPT) hal tersebut tidak semestinya terjadi di daerah yang sistem pemilihannya menggunakan sistem pemilihan noken. Sebab dalam sistem noken, suara batal secara teknis lebih sulit terjadi karena proses pemilihan kolektif yang berbeda dari sistem pencoblosan individu. Dikecualikan jika ada pelanggaran administratif atau gugatan hukum terkait pelaksanaan sistem tersebut. Jikalaupun ada perbedaan jumlah suara yang diakui dengan jumlah pemilih pada DPT, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran prosedural. Sebab keabsahan dan integritas sistem noken sangat bergantung pada kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh KPU serta transparansi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, klaim suara Pemohon menurut Termohon tidak dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar, kabur serta cacat logika (*obscuur libel*).
4. Bahwa berdasarkan pertentangan dalil Pemohon pada Bagian III mengenai Kedudukan Hukum Pemohon poin 5 halaman 4 *Juncto* poin 7 halaman 5 Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mendalilkan “jumlah suara sah di Kab. Paniai adalah sebesar 115.424 (seratus lima belas ribu empat ratus dua puluh empat) suara” sementara pada Petitum poin 3 pada Perbaikan Permohonan Pemohon klaim suara versi Pemohon jika dijumlahkan terdapat angka 109.428 (seratus Sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan) suara sehingga antara Posita dan

Petitum Perbaikan Permohonan Pemohon tidak konsisten dan/atau tidak berkesesuaian;

Tabel.IV:

Klaim Perolehan Suara dan Total Suara Sah versi Pemohon

Nomor urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E	23.082
2.	Dr. Robby Kayame, S.KM.,M.Kes – Hengki Kudiai, SP.	17.395
3.	Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi	43.364
4.	Thomas Yeimo, S.STP., M.Si. – Yeri Adii	18.271
5.	Ottopianus Gobai, S.IP. – Deki Nawipa	7.316
Total Suara Sah versi Pemohon		109.428

5. Selain itu terdapat perbedaan atau ketidakkonsistenan yang sangat signifikan antara dalil posita permohonan awal yang dimohonkan pada 18 Desember 2024 dengan posita perbaikan permohonan yang dimohonkan pada 20 Desember 2024. Dalam posita permohonan awalnya, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kesalahan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing Paslon juga tidak menerangkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon sebagaimana ketentuan pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 yang pada pokoknya mengatur mengenai alasan-alasan dasar yang wajib diuraikan dalam posita permohonan di antaranya harus memuat perolehan suara yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon beserta alasan alasan yang logis, disertai bukti konkrit yang dapat diterima kebenarannya. Akan tetapi dalam permohonannya, Pemohon hanya menjabarkan tuduhan keji dan/atau dugaan peristiwa yang seolah-olah benar terjadi;
6. Bahwa pada Posita Perbaikan Permohonannya, Pemohon ada menyebutkan penghitungan perolehan suara menurut versi Pemohon akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menerangkan dan/atau menguraikan secara detail peristiwanya sehingga perbedaan perolehan

suara itu bisa terjadi disertai dengan bukti-bukti konkrit, valid dan dapat diterima kebenarannya, melainkan hanya menyebutkan tuduhan-tuduhan peristiwa jahat yang seolah-olah benar terjadi tanpa disertai bukti. Apatahlagi menurut Termohon adanya perbedaan substansial antara Posita-Petitum pada Permohonan Awal dan Posita-Petitum pada Perbaikan Permohonan menandakan adanya perubahan secara substansial terhadap Permohonan Pemohon sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon pada 20 Desember 2024 menurut penalaran yang wajar adalah bukan merupakan bentuk perbaikan Permohonan, melainkan bentuk Permohonan baru yang dimohonkan Pemohon, sehingga menurut Termohon, Permohonan yang diajukan pada tanggal 20 Desember 2024 merupakan Permohonan yang mesti ditolak keberadaannya karena telah tidak memenuhi jangka waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;

7. Bahwa lebih jauh lagi, dalil penghitungan suara versi Pemohon tidak konsisten antara petitum Permohonan awal dengan petitum perbaikan Permohonan. Pada permohonan awal Pemohon sama sekali tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan versi Pemohon, melainkan hanya meminta pembatalan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 13.35 WIT [vide angka 2 Petitum hal. 18 Permohonan Awal Pemohon]* dan meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk seluruh TPS di Kabupaten Paniai. Sementara pada angka 3 petitum primer perbaikan permohonannya Pemohon meminta untuk dilakukan Penetapan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon akan tetapi menggunakan nomor, perihal, tahun, tanggal, yang sama dengan yang dimintakan pembatalan, hanya berbeda waktu penetapan yaitu pada petitum perbaikan permohonannya disebutkan waktu penetapan pada Pukul 22.15 WIT sementara waktu penetapan dalam petitum permohonan awal disebutkan Pukul 13.35 WIT;

8. Bahwa pada petitum primer sebagaimana dalam Perbaikan Permohonannya juga didapati ketidak konsistenan antara angka 2 dan angka 3 [*vide* hal. 55 Perbaikan Permohonan *a quo*] pada angka 2 Pemohon meminta untuk dibatalkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT sementara pada angka 3 Pemohon meminta kembali untuk ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT sehingga tentu secara nyata membingungkan Mahkamah dalam memberikan keputusan dimana terdapat tuntutan permintaan yang saling bertentangan;
9. Bahwa berdasarkan konsep perselisihan hasil pemilihan dan keadilan pemilihan umum (*electoral justice*), seharusnya Pemohon tidak dapat hanya sekedar mendalilkan pelanggaran hitungan-hitungan suara yang bersifat kuantitatif, tanpa mampu merasionalisasikan hitungan-hitungan suara tersebut didapatkan melalui mekanisme apa dan/atau bagaimana cara mendapatkannya;
10. Bahwa dengan ketidakjelasan dasar hukum gugatan, ketidakjelasan objek dan subjek yang didalilkan Pemohon, serta ketidakjelasan dalam posita dan petitum yang tumpang tindih dan/atau saling bertentangan sehingga cacat logika, maka Permohonan Pemohon telah nyata terkualifisir sebagai Permohonan yang *obscuur libel*;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah ternyata Pemohon dalam mendalilkan tuduhan-tuduhannya hanya didasarkan pada argumentasi yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karenanya menurut Termohon, sudah tepat dan beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tertulis dalam Jawaban Termohon dan segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat

- dipergunakan sebagai keterangan dalam Jawaban Termohon serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa sebelum memberikan tanggapan secara rinci sesuai konstruksi dalil Permohonan Pemohon, perkenankan kami untuk terlebih dahulu menyampaikan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 3. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 atas nama: [Bukti T-02.a]
 - i. Yampit Nawipa – Ham Yogi
 - ii. Robby Kayame – Hengky Kudiai
 - iii. Nason Uti – Jhon Deki Yogi
 - iv. Thomas Yeimo – Yeri Adii
 - v. Ottopianus Gobai – Deki Nawip
 4. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor 139/PL.02.3-BA/9403/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024. [Bukti T-02.b].
 5. Bahwa setelah menelisik dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pokok-pokok materi pelanggaran serius yang didalilkan pada permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Tabel.V:

Pokok-Pokok Tuduhan Yang Didalilkan Pemohon

No.	Pelanggaran Serius yang dituduhkan Pemohon
1.	Dugaan Suap yang dilakukan oleh KPU Kab. Paniai ke Kapolres, Kabag Ops, dan Danton Brimob Yon C. [vide hal. 7 s.d. hal. 8 Permohonan Pemohon]

2.	Adanya Rekomendasi Bawaslu Perihal Pembatalan Rapat Pleno rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Paniai untuk seluruhnya yang tidak ditanggapi serius oleh KPU [vide hal. 8 s.d.paragraf terakhir poin 2 hal. 11 Permohonan Pemohon]
3.	Terdapat Penolakan dan Keberatan dari Gabungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai terhadap Rekapitulasi Suara di Tingkat KPU Kabupaten Paniai [vide hal. 13 Permohonan Pemohon]
4.	Perolehan Suara Peserta Pemilihan di setiap Distrik di Kabupaten Paniai [vide hal. 18 s.d. 54 Permohonan Pemohon]

Bahwa bantahan terhadap pokok-pokok materi yang didalilkan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Tabel.4 di atas selanjutnya akan kami uraikan sebagai berikut:

Tidak Terbukti Dugaan Suap senilai 200 Juta Rupiah yang Dituduhkan ke Termohon *in casu* KPU Kabupaten Paniai

6. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait “dugaan suap” yang dilakukan Termohon *in casu* KPU Kabupaten Paniai kepada Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Paniai, Kepala Bagian Operasional Polres Paniai (Kabag Ops), dan Komandan Peleton Brigade Mobile (Danton Brimob Yon C) tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa tuduhan “dugaan suap” yang dilakukan Termohon sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 7 s.d. halaman 8 Permohonannya adalah merupakan tuduhan yang keji dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebab tidak didukung dengan bukti konkrit.
 - b) Bahwa pada angka 1 halaman 7 pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan “*telah terjadi penangkapan dan pengamanan terhadap Ketua KPU Kabupaten Paniai*” namun faktanya tidak pernah ada peristiwa penangkapan atas dugaan suap sebagaimana didalilkan Pemohon. bahwa terhadap tuduhan “dugaan suap” tersebut benar ada pemeriksaan terhadap Termohon akan tetapi hingga kini tidak ada lagi proses pidana lebih lanjut mengindikasikan tidak adanya fakta yang membenarkan tuduhan itu.
 - c) Bahwa seandainya pun terjadi peristiwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Permohonan *a quo* seharusnya juga bukan merupakan rezim pemilihan melainkan tindak pidana pemilihan dan/atau pidana

umum di luar rezim pemilihan. Apatahlagi dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara detail korelasi antara peristiwa pidana dengan implikasinya terhadap perubahan suara yang benar menurut versi Pemohon;

- d) Bahwa terhadap tindak pidana pemilihan sebagaimana dalam Pasal 146 UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan tindak pidana pemilihan diproses melalui sentra Gakumdu sampai dengan putusan Pengadilan Tinggi yang sifatnya final dan mengikat;

Pasal 146 UU Pemilihan

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan pengeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.*
- (5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.*

(6) *Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.*

- e) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas seharusnya dugaan suap yang dialamatkan ke Termohon *in casu* KPU Kabupaten Paniai telah dilaporkan dan/atau diproses oleh sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) sebagaimana ketentuan pada di mana konsekuensi logis dari proses tersebut adalah putusan pengadilan yang bersifat final, mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain (*Inkracht van gewijsde*) akan tetapi terhadap dalil Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menunjukkan adanya bukti konkrit berupa putusan pengadilan sekaitan dengan apa yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon;
- f) Bahwa pemohon yang menuduh KPU Kabupaten Paniai melakukan Suap kepada Kapolres, Kabag Ops dan Danton Brimob juga tidak dibangun atas argumentasi yang kuat sebab Pemohon tidak menjabarkan adanya korelasi yang logis antara tindakan penyusunan dengan pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara. Tuduhan Pemohon yang tidak menerangkan adanya pengaruh langsung terhadap hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 maka dugaan tindak pidana dalam UU Pemilihan sesungguhnya tidak dapat diterapkan;
- g) Bahwa Permohonan Pemohon yang mengada-ada tersebut sebenarnya telah ditunjukkan dengan penggunaan frasa yang ragu-ragu terhadap tuduhan yang memang pada hakikatnya tidak terjadi. frasa “dugaan” dan “upaya” yang digunakan Pemohon merupakan bentuk yang tidak konkrit sebagaimana makna “dugaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diketahui sebagai kata yang memiliki arti “sangka”, “keadaan ragu”, atau dalam keadaan tidak tetap hati dalam mengambil keputusan yang dapat pula dimaknai sebagai usaha untuk mencoba mengetahui sesuatu yang belum tentu benar. Dengan kata lain, frasa dugaan yang digunakan Pemohon menunjukkan bahwa informasi tersebut bersifat spekulatif, bukan merupakan kepastian.

- h) Sedangkan frasa “upaya” diketahui berasal dari bahasa Sanskerta bermakna "cara atau jalan". Dalam konteks ini, kata upaya mengindikasikan adanya langkah atau niat tertentu, tetapi tidak berarti langkah tersebut berhasil atau memiliki dampak langsung pada objek yang dimaksud, sehingga Kedua kata ini tidak memiliki kekuatan untuk mendukung klaim yang definitif tanpa disertai bukti konkrit melainkan terbatas pada spekulasi semata;
- i) Bahwa sebagaimana doktrin hukum yang kita pahami, tuduhan atau klaim harus didasarkan atas prinsip kebenaran (veritas) di mana melekat pula kewajiban pembuktian (burden of proof) di dalamnya atau asas hukum yang menyatakan bahwa siapa yang menuntut dialah yang membuktikan (actori incumbit onus probandi). Tuduhan yang hanya berdasar pada dugaan tanpa bukti nyata sejatinya melanggar prinsip epistemologi yang menuntut keabsahan informasi. Dalam logika argumentasi, sebuah klaim harus memiliki dasar bukti empiris yang dapat diverifikasi, bukan hanya persepsi atau asumsi. Selain itu, dari perspektif etika, menuduh tanpa dasar yang kuat melanggar nilai keadilan. Prinsip keadilan mengharuskan seseorang dinyatakan bersalah hanya jika terdapat bukti yang cukup, bukan berdasarkan dugaan semata;
- j) Bahwa substansi permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran dalam tahapan pemilihan, yang secara yuridis bukan termasuk dalam konteks perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan pemilihan kepala daerah dan yurisprudensi Mahkamah;
- k) Bahwa terhadap seluruh uraian di atas, maka Termohon memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Mahkamah Konstitusi mengenai dalil Pemohon terkait adanya dugaan suap yang dituduhkan kepada Termohon dapat ditolak karena tidak memiliki kualitas pembuktian yang konkrit dan dapat dipertanggung jawabkan;
- l) Bahwa lebih jauh, Pemohon pada dalil Permohonannya menyebutkan bahwa “uang tunai sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut bukan uang milik KPU Kabupaten Paniai, melainkan uang dari pihak lain yang diduga dititipkan ke KPU untuk tujuan pemenangan salah satu Paslon tertentu” [vide paragraf terakhir angka 2 hal.7 Permohonan

- Pemohon] menurut Termohon, pernyataan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk konkrit pengingkaran atas tuduhannya sendiri;
- m) Bahwa selain itu, Pemohon juga sama sekali tidak menerangkan asal muasal atau siapa sebenarnya “pihak lain” yang dimaksud sebagai pemilik barang bukti berupa uang senilai 200 juta dalam dalilnya serta apa tujuan penitipannya. Apatahlagi tuduhan tersebut tidak berhubungan dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan tetapi terkualifisir tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
- n) Bahwa apa yang dipersoalkan Pemohon sejatinya tidak mempersoalkan perselisihan hasil di mana Pemohon secara konkrit, dan signifikan merasa dirugikan sebab dalam materinya tidak menerangkan sama sekali perihal pada proses yang mana, siapa yang melakukan kecurangan dan seperti apa hasil konkrit terhadap kecurangan tersebut sehingga mempengaruhi hasil suara yang diklaim Pemohon atau pada waktu dan tempat kejadian yang mana Pemilihan dianggap belum selesai oleh Pemohon;
- o) Bahwa Pemohon hanya menarasikan dugaan-dugaan yang seolah olah peristiwa tersebut terjadi, menurut Termohon di antara permohonannya yang keliru di tulis dengan huruf kapital ditebalkan, pada halaman 7 “TERDAPAT DUGAAN UPAYA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN PANIAI KEPADA KAPOLRES KABAG OPS DAN DANTON BRIMOB YON C NABIRE UNTUK MENGAMANKAN DAN MEMULUSKAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KPU KABUPATEN PANIAI UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR *URUT 01 YAITU PASANGAN CALON YAMPIT NAWIPA – HAM YOGI*”
7. Bahwa yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, dalam penyelenggaraan pemilihan sesungguhnya telah diatur mengenai peran masing-masing lembaga, termasuk peran Kepolisian sebagai pihak yang membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan. Peran Lembaga Kepolisian dalam mengamankan jalannya proses pemilihan agar Pilkada berjalan dengan aman dan damai sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu, Kepolisian yang bukan termasuk penyelenggara pemilihan sama sekali tidak

memiliki ruang atau peran yang signifikan dalam merubah hasil perolehan suara;

8. Bahwa karena “tuduhan suap” yang dialamatkan ke Termohon, tidak memiliki bukti yang konkrit serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka menurut Termohon telah cukup alasan bagi hakim untuk menolak Permohonan Pemohon;

Pemohon Keliru Dalam Mendalihkan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Nomor: 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 dan Nomor: 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 perihal Pembatalan Rekapitulasi di Seluruh Distrik se Kabupaten Paniai

9. Bahwa Termohon dengan tegas menolak tuduhan Pemohon perihal tidak adanya tanggapan serius atau tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Nomor 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 dan Nomor: 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 perihal Pembatalan Rekapitulasi di Seluruh Distrik se-Kabupaten Paniai sebagaimana diuraikan pada halaman 8-11 dalil Permohonannya;
 - a) Bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan telah tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya tuduhan pelanggaran administrasi sebagaimana yang didalihkan Pemohon telah diselesaikan berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi baik yang diatur berdasarkan UU Pemilihan maupun berdasarkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 9/2024”) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU 15/2024”)
 - b) Bahwa tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf p, Pasal 138, Pasal 139, Pasal

140 dan Pasal 141 UU Pemilihan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 huruf p UU Pemilihan

"Tugas dan wewenang KPU Kabupaten... menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan."

Pasal 138 UU Pemilihan

"Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan."

Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

Pasal 140 UU Pemilihan

(1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam Peraturan KPU;

Bahwa mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 140 UU Pemilihan di atas adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut "PKPU 15/2024");

c) Bahwa dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) *Juncto* Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 PKPU 15/2024, pada pokoknya menegaskan bahwa dalam

menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu/Panwas Kecamatan/Kelurahan/Desa dilakukan dengan menyusun telaah hukum yang mencakup keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Pasal 4 ayat (3) PKPU 15/2024

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.”

Pasal 4 ayat (4) PKPU 15/2024

“Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.”

Pasal 5 PKPU 15/2024

1. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*
2. *Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:*
 - a. *rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi;*
dan
 - b. *rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
3. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*

Pasal 6 PKU 15/2024

- (1) *PPK atau PPS wajib menindaklanjuti dengan segera temuan atau laporan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa.*

- (2) PPK atau PPS dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.
- (3) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (4) Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan KPU.

Pasal 7 PKPU 15/2024

4. PPK atau PPS melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
 5. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. temuan atau laporan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh PPK; dan
 - b. temuan atau laporan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan oleh PPS.
 6. Dalam hal PPK atau PPS melakukan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. PPK melaporkan temuan atau laporan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. PPS melaporkan temuan atau laporan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
 7. PPK atau PPS segera menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa.
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, mengenai apa yang didalilkan oleh Pemohon perihal rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Paniai tidak pernah ditindaklanjuti serius oleh Termohon, adalah tidak benar, karena faktanya KPU Kabupaten Paniai telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu: 1). Nomor: 67/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024, tertanggal 10 Desember 2024, Perihal Menunda 1 Hari Rapat Pleno Lanjutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai, 2). Rekomendasi Nomor: 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024, tertanggal 11 Desember 2024, Perihal Pembatalan Rekapitulasi di Seluruh Distrik di se-Kabupaten Paniai dan 3). Rekomendasi Nomor: 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024, tertanggal 14 Desember 2024, Perihal Pembatalan Rekapitulasi di Seluruh Distrik se-Kabupaten Paniai;

e) Bahwa Termohon dalam menindaklanjuti surat rekomendasi dari Bawaslu dilakukan dengan telaah hukum dan tanggapan oleh KPU Paniai sebagaimana ketentuan Pasal 134, Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 UU Pemilihan serta Pasal 4 dan Pasal 5 PKPU 15/2024 yaitu melalui surat:

1) Nomor: 466/PL.02.6-SD/06/2024, perihal Tindak Lanjut terhadap Surat Ketua Bawaslu Paniai Nomor: 67/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024, pertanggal 10 Desember 2024. yang pada pokoknya menolak untuk dilakukan penundaan Pleno rekapitulas karena tidak terdapat alasan yuridis formil untuk dilakukannya pembatalan [Bukti T-03]

Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Paniai nomor: 466/PL.02.6-SD/06/2024, tertanggal 10 Desember 2024

1. *Bahwa, Bawaslu mendasari Surat Gabungan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024-2029.*
2. *Bahwa terhadap Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024, Perihak Petunjuk Pelaksanaan rekapitulasi, dapat dijabarkan sebagai berikut:*

1) *Masalah Keamanan*

Bahwa, Sejak distribusi Logistik Pilkada hingga Penyerahan Hasil oleh PPD ke KPU, PPD tidak pernah melaporkan dan hasil monitoring KPU Paniai terkait gangguan keamanan di

24 (dua puluh empat) Distrik. Jika terjadi gangguan Keamanan, maka akan diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya.

2) Masalah Cuaca

Bahwa, Sejak distribusi Logistik Pilkada hingga Penyerahan Hasil oleh PPD ke KPU, PPD tidak pernah melaporkan terkait masalah cuaca yang menyebabkan kerusakan terhadap logistik Pilkada di 24 (dua puluh empat) Distrik. Namun, telah dikembalikan dengan keadaan baik.

3) Kericuhan antar Pendukung Paslon

Bahwa, Sejak distribusi Logistik Pilkada hingga Penyerahan Hasil oleh PPD ke KPU, PPD tidak pernah melaporkan atau KPU Paniai tidak pernah menerima laporan terkait kericuhan antar masa pendukung Paslon hingga mempengaruhi proses Rekapitulasi. Namun yang terjadi di TPS dan PPD adalah dinamika dalam berdemokrasi. Namun Kenyataannya, 4 (empat) Gabungan Paslon berhasil memasuki ruang Rapat Pleno hingga membatalkan Rapat Pleno Rekapitulasi secara tidak terhormat. Kenyataan ini dilakukan secara sengaja guna membatalkan Rapat Pleno Teruka. 4 (empat) Paslon memaksakan menghadiri Ruang Pleno sementara Peserta Rapat Pleno adalah Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati dua orang, Bawaslu Kabupaten dan PPK/PPD sesuai PKPU 18 Tahun 2024 Pasal 29 Huruf 4-5 dan 9.

4) Ketidakhadiran dan kaburnya PPD membawa kotak Suara yang berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat dilanjutkan

Bahwa, Sejak Logistik Pilkada didistribusikan hingga ke TPS melalui PPD sesuai jadwal distribusi logistik tanggal 24-26 November 2024 tidak ditemukan PPD membawa kabur kotak suara dan bahkan tidak terdapat Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas Distrik, namun mereka (PPD)

telah bertanggungjawab hingga penyerahan hasil ke KPU Paniai sesuai ketentuan jadwal yang ada pada lampiran I BAB II huruf F angka 1 PKPU Nomor 18 Tahun 2024.

Ke 4 (empat) poin di atas ini, KPU Paniai tidak pernah mendapatkan laporan dari badan Adhock bahkan hasil monitoring KPU Paniai, namun yang terjadi adalah saling mengklaim suara, maka telah berhasil dilaksanakan Pleno di 5 (lima) Distrik (Dogomo, Wegebino, Pugodagi, Nakama dan Teluk Deya) pada tanggal 4 November 2024, sesuai jadwal yang ada. Jika saja terjadi kendala sebagaimana diuraikan 4 (empat) poin di atas, maka saat itu juga KPU Paniai bertindak sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 120-121, sebagaimana telah diperlakukan di Kelurahan Enarotali yang mana logistiknya masih dalam truck hingga batas waktu hari pemungutan Suara ditingkat TPS, pun belum terdistribusi hingga ke TPS, akhirnya telah dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada tanggal 30 November 2024 atas Rekomendasi Bawaslu Paniai Nomor : 001/PM.94.03/K-01/11/2024, Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dan Rekomendasi Bawaslu tersebut dikeluarkan atas dasar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Paniai Timur.

Dengan demikian, pada Senin tanggal 9 Desember 2024 telah di lakukan Rapat Koordinasi antara KPU Paniai, Bawaslu dan Kepolisian dihadiri oleh Kapolres, Wakapolres dan Kabag OPS. Dalamnya telah melakukan evaluasi, membahas hal-hal teknis dalam Pleno lanjutan dan Pengamanan. Dan akhirnya disepakati Bersama Pelaksanaan Rapat Pleno lanjutan pada hari selasa 10 Desember 2024 pukul 09.00 pagi WIT. Namun pada tanggal 10 Desember pukul 09.56 Surat Ketua Bawaslu tersebut dikeluarkan.”

Tetapi, sebelum Termohon menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 67/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu yang bernama Stefanus

Gobai, S.IP tertanggal 10 Desember 2024, kemudian Termohon kembali menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024 perihal klarifikasi atas surat [Bukti T-04] yang ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Paniai yang bernama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa yang keduanya menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Paniai. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 67/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 adalah Surat yang keluar tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan bersifat pribadi yang mengatasnamakan lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, sementara keputusan lembaga Bawaslu bersifat kolektif kolehial dan tidak bersifat individual.

Oleh karena itu, Termohon memahami bahwa hubungan antar anggota Bawaslu Kabupaten Paniai tidak harmonis dan saling berbeda faham sehingga keluar 2 surat yang saling bertentangan.

- 2) Surat Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024, perihal Tindak Lanjut Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Paniai nomor 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai, tertanggal 12 Desember 2024 pada pokoknya menolak untuk dilakukan pembatalan Pleno rekapitulasi di 24 Distrik karena tidak terdapat alasan yuridis formil untuk dilakukannya pembatalan [Bukti T-05]

Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024, tertanggal 12 Desember 2024

1. *Setelah melakukan Telaah Hukum atas Dasar Undang-Undang, PKPU dan Perbawaslu di atas tidak terdapat Pasal yang mengatakan Bahwa Bawaslu Kabupaten Membatalkan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil*

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dan Karena tidak terdapat Jadwal khusus Rapat Pleno setelah Bawaslu Kabupaten Membatalkan Pleno.

- 2. Pasal 20-30 Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi oleh Bawaslu Kabupaten tidak terdapat poin yang memuat Bawaslu Kabupaten Membatalkan Rapat Pleno, Kecuali Bawaslu membuat Kajian lalu dikeluarkan Rekomendasi, Kajian dilakukan setelah menerima Laporan awal terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Jika laporan telah dikaji dan terbukti kebenarannya Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Pengawas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima sesuai ketentuan Pasal 134, Pasal 138, Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Pasal 4 dan 5 bahwa KPU Kabupaten melakukan Telaah Hukum dan Prosedural.*
- 3. Rekomendasi Bawaslu dalam proses Rapat Pleno kecuali, memberikan Rekomendasi untuk melakukan Pembetulan setelah terbukti data sanding Saksi Pasangan Calon dan Pembacaan Hasil oleh PPD. Jika tidak, maka Saksi Pasangan Calon mengisi keberatan dalam Formulir D-Keberatan Saksi KWK yang telah disiapkan.*
- 4. Terkait dengan poin 1 bahwa "Bawaslu Paniai tidak mendapatkan D-Hasil sebagai data sanding yang dibacakan oleh PPK untuk hasil suara Pemilihan Gubernur dan Bupati". Terhadap Poin 1 tersebut, ditanggapi Bahwa PPK/PPD tingkatannya dengan Panwas Distrik, sehingga C-Hasil Salinan KWK diberikan kepada PTPS dan D-Hasil Kecamatan KWK diberikan kepada Pengawas Distrik oleh PPK/PPD dan D-Hasil Kabupaten KWK, KPU Kabupaten berikan kepada Bawaslu Kabupaten sesuai tingkatan.*

5. *Terkait dengan poin 2 bahwa “D-Hasil 15 Distrik tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat”. Terhadap poin 2 tersebut ditanggapi bahwa Kesepakatan atau musyawarah masyarakat dilakukan pada tanggal 27 November 2024, pukul 07.00 hingga 13.00 sesuai ketentuan waktu Pemungutan Suara pada PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Hasil Kesepakatan atau musyawarah Masyarakat dapat dituangkan dalam fom C-Hasil KWK, D-Hasil Kecamatan KWK dan D-Hasil Kabupaten KWK. Oleh karena itu secara legal KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mengakui fom C-Hasil Kecamatan KWK, D-Hasil Kecamatan KWK dan D-Hasil Kabupaten KWK, termasuk kesepakatan atau musyawarah masyarakat dituangkan ke dalam fom-fom dimaksud.*
6. *Terkait dengan poin 2 bahwa “Ketua dan anggota KPU Paniai sebagai Pimpinan Rapat Pleno tidak memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Gubernur”, adalah tidak benar karena, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi, KPU Paniai sudah memberikan Undangan kepada Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati dengan Surat Mandat dan para saksi sesuai ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 29 Poin 4 dan 5 telah hadir pada ruang Pleno dan wajib memberikan kesempatan kepada saksi Pasangan Calon untuk memberikan tanggapan dengan menggunakan data sanding guna melakukan pembetulan sesuai Tata Tertib Pleno.*
7. *Terkait dengan poin 2 bahwa “pembacaan D-Hasil oleh PPD diprotes oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati tidak berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat pada pleno tanggal 4 dan 11 Desember”. Hasil Kesepakatan masyarakat tidak ada dasar yang dijadikan sebagai data pembanding pada saat pleno tingkat Kabupaten. Namun, sesuai Keputusan KPU RI Nomor, 810 Tahun 2019, 66 Tahun 2024, PKPU 17 dan 18 Tahun 2024 bahwa Kesepakatan masyarakat wajib hukum diadministrasikan ke dalam Fom C-Hasil KWK dan kemudian direkap secara berjenjang.*

8. *Terkait Poin 5 adalah merupakan evaluasi internal Komisioner Bawaslu Kabupaten Paniai, yang tidak berkaitan dalam proses Rapat Pleno.*
9. *Terkait Poin 6 dan 7, terjadi keributan/kericuhan saat Rapat Pleno berlangsung adalah sekelompok orang yang masuk dari luar yang mengatasnamakan Saksi Pasangan Calon yang notaboenya tidak ada Mandat Saksi dari Pasangan Calon dan tidak diberikan ID Card yang sumbernya dari KPU sehingga menjadi Pemicu kericuhan sehingga dua kali Pleno tertunda di Skors. Sehingga dilanjutkan yang kedua kali sesuai Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk pelaksanaan rekapitulasi, tertanggal 8 Desember 2024.*
10. *Terkait Poin 8 bahwa “meminta KPU Paniai segera membatalkan Pleno Rekapitulasi sesuai DPT 115.424 yang terdapat di 307 TPS dan 208 Kampung”. Terhadap poin 7 tersebut ditanggapi bahwa tidak ada Dasar Hukum UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6 dan 16 Tahun 2024 yang mengatakan jika terjadi dinamika Bawaslu Kabupaten membatalkan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan.”*

Bahwa sebelum Termohon menindaklanjuti kembali Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu yang bernama Stefanus Gobai, S.IP tertanggal 11 Desember 2024, Termohon kembali menerima Surat Klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 006/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 [Bukti T-06] yang ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Paniai yang bernama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa yang keduanya menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyatakan

bahwa Surat Nomor 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 adalah Surat yang keluar tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan bersifat pribadi yang mengatasnamakan lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, sementara keputusan lembaga Bawaslu bersifat kolektif kolehial dan tidak bersifat individual.

Oleh karena itu, Termohon memahami bahwa hubungan antar anggota Bawaslu Kabupaten Paniai tidak harmonis dan saling berbeda faham sehingga keluar 2 surat yang saling bertentangan.

- 3) Nomor: 472/PL.02.6-SD/9403/2024, perihal Tindak Lanjut Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Paniai Nomor: 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai pertanggal 15 Desember 2024 pada pokoknya menolak untuk dilakukan pembatalan Pleno rekapitulasi di 24 Distrik karena tidak terdapat alasan yuridis formil untuk dilakukannya pembatalan [Bukti T-07]

Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024, tertanggal 15 Desember 2024

1. *Setelah melakukan Telaah Hukum atas Dasan Undang-Undang, PKPU dan Perbawaslu di atas tidak terdapat Pasal yang mengatakan Bahwa Bawaslu Kabupaten Membatalkan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dan Karena Rekomendasi Bawaslu mencorak Situasional tanpa melakukam Kajian Hukum dan tidak terdapat Jadwal khusus Rapat Pleno setelah Bawaslu Kabupaten Membatalkan Pleno dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2024 dan Perbawaslu Nomor Nomor 6, 15 dan 16 Tahun 2024.*
2. *Pasal 20-30 Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi oleh Bawaslu Kabupaten tidak terdapat poin yang memuat Bawaslu Kabupaten Membatalkan*

Rapat Pleno, Kecuali Bawaslu membuat Kajian lalu dikeluarkan Rekomendasi, Kajian dilakukan setelah menerima Laporan awal terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Jika laporan telah dikaji dan terbukti kebenarannya Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Pengawas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima sesuai ketentuan Pasal 134, Pasal 138, Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Pasal 4 dan 5 bahwa KPU Kabupaten melakukan Telaah Hukum dan Prosedural;

- 3. Rekomendasi Bawaslu dalam tersebut ini dikeluarkan saat proses Rapat Pleno berlangsung kecuali, memberikan Rekomendasi untuk melakukan Pembetulan setelah terbukti data sanding Saksi Pasangan Calon dan Pembacaan Hasil oleh PPD. Jika tidak, maka Saksi Pasangan Calon mengisi keberatan dalam Formulir D-Keberatan Saksi KWK yang telah disiapkan.*
- 4. Terkait dengan poin 1 dalam Surat Ketua Bawaslu Paniai bahwa “Bawaslu Paniai tidak mendapatkan D-Hasil sebagai data sanding yang dibacakan oleh PPK untuk hasil suara Pemilihan Gubernur dan Bupati”. Terhadap Poin 1 tersebut, ditanggapi Bahwa PPK/PPD tingkatannya dengan Pengawas Distrik, sehingga D-Hasil Kecamatan KWK diberikan kepada Pengawas Distrik oleh PPK/PPD, Kemudian Bawaslu Kabupaten menerimanya melalui Pengawas Distrik dan D-Hasil Kabupaten KWK, KPU Kabupaten berikan kepada Bawaslu Kabupaten sesuai tingkatan.*
- 5. Bahwa, Terkait dengan poin 2 bahwa “Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 04 dan 11 Desember 2024, PPK membacakan D-Hasil 15 Distrik yaitu: Kecamatan Dogomo, Pugodagi, Teluk Deya, Bibida, Nakama, Wegebino, Youtadi, Aradide, Bogobaida, Kebo, Wegemuka, Ekadide Aweida tidak*

sesuai dengan Hasil Kesepakatan masyarakat ditingkat TPS/Kampung". Terhadap poin 2 tersebut ditanggapi bahwa Kesepakatan atau musyawarah mufakat dilakukan pada tanggal 27 November 2024, pukul 07.00 hingga 13.00 sesuai ketentuan waktu Pemungutan Suara pada PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Hasil Kesepakatan atau musyawarah Masyarakat dapat dituangkan dalam fom C-Hasil KWK, D-Hasil Kecamatan KWK dan D-Hasil Kabupaten KWK. Oleh karena itu secara legal KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mengakui fom C-Hasil Kecamatan KWK, D-Hasil Kecamatan KWK dan D-Hasil Kabupaten KWK, karena kesepakatan atau musyawarah masyarakat dituangkan ke dalam fom-fom dimaksud. Dan Rekomendasi Ketua Bawaslu ini, tanpa dasar Hasil Pengawasan Pengawas (LHP) 15 Distrik tersebut serta untuk Distrik Bibida dilakukan Pleno pada tanggal 14 Desember 2024 bukan pada tanggal 04 dan 11 Desember 2024.

6. Terkait dengan poin 3 bahwa "Dalam Rapat Pleno tingkat KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 04 dan 11 Ketua dan Anggota KPU Paniai sebagai Pimpinan Rapat Pleno tidak memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati". Terhadap poin 3 tersebut dapat ditanggapi bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi, KPU Paniai sudah memberikan Undangan kepada Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati dengan disuruh membawa Surat Mandat dan para Saksi Pasangan Calon sesuai ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 29 Poin 4 dan 5 telah hadir pada ruang Pleno dan wajib memberikan kesempatan kepada saksi Pasangan Calon untuk memberikan tanggapan dengan menggunakan data sanding guna melakukan pembetulan sesuai Tata Tertib Pleno yang sudah dibacakan dan dilampirkan pada Surat Undangan Pleno.
7. Terkait dengan poin 5 ditanggapi bahwa seorang Anggota tidak arogan terhadap Saksi Pasangan Calon dan Kepolisian, namun menekankan kepada Saksi Paslon tenang, tertib mengikuti

Pleno dan menyampaikan Keamanan untuk pertegas dalam proses Pleno berlangsung.

8. *Terhadap Poin 6 bahwa “Tindakan-tindakan KPU dan Anggota Bawaslu dalam Rapat Pleno telah menimbulkan kekacauan antar Saksi Paslon dan Penyelenggara KPU dan Bawaslu”. Dapat ditanggapi bahwa KPU Paniai melaksanakan Pleno sesuai mekanisme dan procedural, namun yang menjadi aktor Kericuhan adalah Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati yang tidak mau menerima hasil Pembacaan Rekap D-Hasil oleh PPD, yang sesungguhnya bisa dilakukan Pembetulan setelah para Saksi Pasangan Calon menunjukkan Data Sanding. Namun kenyataannya diricuhkan hingga terjadi penundaan Pleno sampai tanggal 14 dilakukan 11 Distrik tersisa.*
9. *Terhadap poin 7 bahwa “...mencederai Pesta Demokrasi dan merugikan hak-hak warga Negara sesuai kearifan Lokas (Sistim Noken) yang berlaku di Paniai”. Dapat ditanggapi bahwa “KPU Paniai tidak mencederai Dekrasi, namun KPU Paniai sebagai bagian dari Penyelenggara yang menyelenggarakan Pesta Demokrasi, justru Para Saksi dan Tim Pasangan Calon yang mencederai Demokrasi dengan Tindakan menghalangi Rapat Pleno, membantingkan meja Pleno. Terkait Sistim Noken sebagai kearifan Lokal berlaku di tanggal 27 November di TPS sesuai ketentuan waktu pukul 07.00 sampai 13.00. Hasil Kesepakatan masyarakat tidak ada dasar yang dijadikan sebagai data pembandingan pada saat Pleno Tingkat Kabupaten. Namun, sesuai Keputusan KPU RI Nomor, 810 Tahun 2019, 66 Tahun 2024, PKPU 17 dan 18 Tahun 2024 bahwa Kesepakatan masyarakat wajib hukum diadministrasikan ke dalam Fom C-Hasil KWK dan kemudian direkap secara berjenjang.*

Bahwa, Terkait dengan poin 5 “pembacaan D.Hasil oleh PPD diprotes oleh Saksi Pasangan Gubernur dan Bupati tidak berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat pada pleno tanggal 4 dan 11 Desember”. Klaim perolehan hasil kesepakatan masyarakat tersebut tidak memiliki dasar dan/atau rujukan untuk

dijadikan sebagai data pembanding pada saat pleno tingkat Kabupaten. Karena berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor, 810 Tahun 2019, 66 Tahun 2024, PKPU 17 dan 18 Tahun 2024 bahwa Kesepakatan masyarakat wajib hukum diadministrasikan ke dalam Fom C-Hasil KWK dan kemudian direkap secara berjenjang.

Pada Poin 8 permohonan *a quo* "*Bawaslu Kabupaten Paniai meminta KPU Paniai segera membatalkan Pleno Rekapitulasi sesuai DPT 115.424 yang terdapat di 307 TPS dan 208 Kampung*".

Terhadap poin 7 tanggapan, Termohon menanggapi bahwa tidak ada Dasar Hukum baik di dalam UU Pemilu, PKPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6, 15 dan 16 Tahun 2024 yang mengatakan jika terjadi dinamika saat Pleno tingkat Kabupaten Bawaslu Kabupaten membatalkan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan."

Bahwa sebelum Termohon menindaklanjuti kembali Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu yang bernama Stefanus Gobai, S.IP tertanggal 11 Desember 2024, Termohon kembali menerima Surat Klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 [Bukti T-08] tertanggal 11 Desember 2024 yang ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Paniai yang bernama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa yang keduanya menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Nomor 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 adalah Surat yang keluar tidak melalui prosedur Rapat Pleno sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan bersifat pribadi yang mengatasnamakan lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, sementara keputusan lembaga Bawaslu bersifat kolektif kolehial dan tidak bersifat individual. Oleh karena itu, Termohon memahami bahwa hubungan antar anggota

Bawaslu Kabupaten Paniai tidak harmonis dan saling berbeda faham sehingga keluar 2 surat yang saling bertentangan.

10. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Termohon tersebut di atas, telah cukup menegaskan bahwa argumentasi yang dibangun oleh Pemohon adalah argumentasi yang lemah serta tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena bertolak belakang atas fakta yang sebenarnya, sehingga sudah beralasan menurut hukum bagi hakim untuk menolak Permohonan Pemohon;

Penolakan dan Keberatan dari Gabungan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai terhadap Rekapitulasi Suara di Tingkat KPU Kabupaten Paniai [<i>vide</i> halaman 13-14 Permohonan]

11. Bahwa surat penolakan pleno kabupaten dari gabungan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tertanggal, 3 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Paslon Nomor Urut 02, Paslon Nomor Urut 03, Paslon Nomor Urut 04, Paslon Nomor Urut 05, serta masing-masing ketua tim pemenangannya sebagaimana dalam Permohonan yang didalilkan Pemohon pada halaman 13-14 Permohonannya, pada pokoknya menyatakan:
- a. PPD tidak profesional
 - b. PPD berpihak pada Paslon tertentu
 - c. laporan tidak ditindak lanjut
 - d. Pelanggaran Prinsip Demokrasi.
 - e. Penggelapan dokumen C.Hasil oleh PPD dan Pandis
 - f. Menolak Pleno Kabupaten Paniai
12. Bahwa terhadap tuntutan pembatalan rekapitulasi yang didasarkan atas alasan sebagaimana diuraikan di atas tidak ditanggapi serius oleh Termohon, alasannya karena pihak-pihak yang tergabung dalam gabungan 4 (empat) Paslon tersebut dalam menyampaikan penolakannya tidak dilakukan berdasarkan tata aturan sebagaimana diatur dalam PKPU 15/2024 melainkan serentetan aksi yang berujung ricuh. Kericuhan tersebut sengaja diciptakan agar klaim perolehan suara yang tertuang dalam papan tripleks dan kardus yang mereka bawa diakomodir oleh Termohon; [Bukti T-09]

13. Bahwa Termohon tidak mengakomodir klaim perolehan suara dalam papan triplek dan kardus yang mereka bawa dikarenakan apa yang mereka bawa adalah hasil dari rekayasa mereka sendiri bukan murni dari kesepakatan masyarakat bersama kepala suku di setiap distrik. Perolehan suara yang tertuang pada papan triplek dan kardus tersebut dibuat tanpa melalui prosedur rekapitulasi di setiap tingkat sebagaimana ketentuan pada Pasal 111 UU Pemilihan *Juncto* PKPU17/2024 serta Keputusan KPU 1774/2024 yang kemudian dituangkan dalam form C.Hasil-KWK, D.Hasil Kecamatan/Distrik dan D.Hasil Kabko-KWK-Bupati;
14. Bahwa bukti rekayasa perolehan suara yang diklaim sebagai hasil kesepakatan kepala suku yang dituangkan ke dalam papan tripleks dan kardus itu dapat dilihat dari 3 (tiga) permohonan yang dimohonkan oleh masing-masing Pasangan Calon, yaitu Pasangan Nomor Urut 3 sebagaimana Permohonan ini, mengklaim 43.364 suara (+18.470 suara) dari suara yang ditetapkan Termohon yaitu 24.894 suara, Paslon nomor urut 2 [*vide* permohonan PHPU nomor 291/PHPU.BUP-XXIII/2025] mengklaim 44.921 suara (+34.160 suara) dari suara yang ditetapkan Termohon yaitu 10.761 dan Paslon nomor 4 [*vide* Permohonan PHPU nomor 296/PHPU.BUP-XXIII/2025] mengklaim 48.320 suara (+24.830 suara) dari yang ditetapkan Termohon 23.490 suara di mana masing-masing Permohonan berbeda jumlah perolehan hasil suaranya;
15. Bahwa sistem pemungutan suara di Kabupaten Paniai menggunakan sistem noken [*vide* Bab IV sub bab A angka 3 huruf c Keputusan KPU 1774/2024] dan terhadap pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken sebagai bagian dari kearifan lokal, KPU Kabupaten Paniai telah melaksanakan sesuai ketentuan pada Bab IV sub bab c angka 1 hal. 61 Keputusan KPU 1774/2024 yang pada pokoknya mengatur tentang pemilihan dengan sistem noken/ikat didahului oleh musyawarah/kesepakatan dukungan terhadap Paslon antara pemilih dengan Kepala Suku [Bukti T-10] yang dilakukan oleh KPPS lalu kemudian diadministrasikan oleh KPPS pada form C-Hasil di hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 27 November 2024;
16. Bahwa dikarenakan hasil perolehan suara tidak sesuai dengan keinginan Paslon lain yang kalah maka pada setiap proses rekapitulasi gabungan 4

(empat) Paslon tersebut dengan sengaja menciptakan situasi yang tidak kondusif sehingga mengharuskan penyelenggara untuk mengambil sikap menunda sebanyak lima kali pleno rekapitulasi yaitu pada tanggal 4, 11, 12, 13 dan 14 Desember 2024. Akan tetapi terhadap pelaksanaan rekapitulasi tanggal 14 Desember 2024 Termohon disaksikan oleh para saksi dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Anggota Bawaslu Paniai, serta 11 PPK/PPD dan Kepolisian menuntaskan Rekapitulasi sampai kepada penetapan hasil rekapitulasi pada Pukul 22.15 WIT;

17. Bahwa oleh karena pemungutan suara di Kabupaten Paniai telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan turunannya yang berlaku maka perolehan suara yang ditetapkan Termohon pada Pleno rekapitulasi kabupaten adalah merupakan fakta dan dokumen yang otentik serta dapat dipertanggung jawabkan bukan merupakan rekayasa yang seolah-olah penyelenggara memihak kepada salah satu Paslon tertentu sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
18. Bahwa berdasarkan fakta yang Termohon uraikan di atas maka dalil Pemohon terhadap penolakan agenda rekapitulasi penghitungan perolehan suara Kabupaten Paniai secara penalaran hukum yang wajar tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil *a quo* patut untuk ditolak seluruhnya;

Perolehan Suara Peserta Pemilihan di setiap Distrik di Kabupaten Paniai [*vide* hal. 18 s.d. 54 Permohonan Pemohon]

19. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 18 s.d. halaman 54 Permohonannya mendalilkan klaim suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan bukti foto pada papan triplek dan kardus adalah dalil yang tidak benar selain karena pemohon tidak menyebutkan rujukan alat bukti pada nomor berapa yang disampaikan dalam Permohonannya ke Mahkamah sebagai upaya menguatkan argumentasinya juga karena secara faktual klaim suara tersebut tidak didasari oleh aturan yang mengikat melainkan hanya sekadar spekulatif dan klaim yang direkayasa;

Tabel.VI

Klaim Perolehan Suara versi Pemohon antara Pemohon dengan Termohon di 19 Distrik di Kabupaten Paniai [*vide* hal. 18 s.d. 54 Permohonan Pemohon]

No.	Distrik	Nama Paslon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Perolehan Suara Versi Termohon	Keterangan
1	MUYE	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	762	3.000	Pemohon tidak menjelaskan alasan kenapa berbeda
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	2.832	1.373	Pemohon tidak menjelaskan alasan kenapa berbeda
	TOTAL SUARA SAH		4.373	4.373	Sesuai D.Hasil
2	SIRIWO	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	0	4.671	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	1.450	0	Pemohon tidak menjelaskan alasan perbedaan
	TOTAL SUARA SAH		4.671	4.671	Sesuai D.Hasil
3	ARADIDE	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	76	3.080	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	505	0	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
	TOTAL SUARA SAH		3.080	3.080	Sesuai D.Hasil

4	BOGOBAIDA	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	113	1.536	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	347	0	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
TOTAL SUARA SAH			1.502	1.536	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
5	KEBO	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	2.725	4.028	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	456	10	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
TOTAL SUARA SAH			6.838	6.871	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
6	YAGAI	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	333	300	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	0	0	Sesuai D.Hasil
TOTAL SUARA SAH			4.620	4.620	Sesuai D.Hasil

7	PANIAI TIMUR	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	11.372	12.146	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	19.381	12.031	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
TOTAL SUARA SAH			31.497	37.564	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
8	WEGEE BINO	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	276	2.440	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	1.000	596	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
TOTAL SUARA SAH			4.276	4.111	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
9	WEGEE MUKA	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	2.022	2.067	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	150	145	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
TOTAL SUARA SAH			4.222	4.214	Pemohon tidak mejelaskan

					alasan Perbedaan
10	YATAMO	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	593	980	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	307	0	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
	TOTAL SUARA SAH		1.900	1.980	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
11	AWEIDA	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	9	1.629	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	355	0	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
	TOTAL SUARA SAH		1.629	1.629	Sesuai D.Hasil
12	YOUTADI	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	246	1.522	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	315	0	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
	TOTAL SUARA SAH		1.587	1.522	Pemohon tidak menjelaskan

					alasan Perbedaan
13	PUGO DAGI	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	0	217	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	20	20	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
	TOTAL SUARA SAH		2.239	2.239	Sesuai D.Hasil
14	BAYA BIRU	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	189	2.652	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	461	100	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
	TOTAL SUARA SAH		2.911	2.911	Sesuai D.Hasil
15	TOPIYAI	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	5	3.621	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	903	0	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
	TOTAL SUARA SAH		3.621	3.621	Sesuai D.Hasil
16	TELUK DEYA	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	0	1.493	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan

		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	5.408	2.144	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
	TOTAL SUARA SAH		5.408	5.408	Sesuai D.Hasil
17	EKADIDE	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	691	5.691	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	1.000	0	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
	TOTAL SUARA SAH		5.691	5.691	Sesuai D.Hasil
18	NAKAMA	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	729	743	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	1.221	1.221	Sesuai D.Hasil
	TOTAL SUARA SAH		2.707	2.721	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
19	FAJAR TIMUR	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. – Ham Yogi, S.E (No. 1/Pemenang)	971	975	Pemohon tidak mejelaskan alasan Perbedaan
		Nason Uti, S.E., M.M. – Jhon Deki Yogi (No.3/Pemohon)	128	128	129 dalam D.Hasil

	TOTAL SUARA SAH	2.452	2.456	Pemohon tidak menjelaskan alasan Perbedaan
--	-----------------	-------	-------	--

20. Bahwa terhadap klaim perolehan suara Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ditemukan 9 (sembilan) Distrik yang suara sahnya berbeda dengan D.HASIL KABKO-KWK yaitu distrik Bogabaida, Kebo, Paniai Timur, Wegee Bino, Wegee Muka, Yatamo, Youtadi, Nakama, dan Fajar Timur. Di antara suara sah yang diuraikan Pemohon tersebut, terdapat perolehan suara yang melebihi jumlah DPT yang telah ditetapkan secara sah [Bukti T-11] oleh Termohon, yaitu: pada Distrik Wegee Bino lebih 165 suara dari DPT, Distrik Wegee Muka lebih dari 8 suara dari DPT, dan Distrik Youtadi lebih dari 65 suara dari DPT. Klaim suara pada 9 distrik dan 3 distrik melebihi DPT tersebut juga tidak dijabarkan secara rinci oleh Pemohon terkait mengapa, dan bagaimana klaim suaranya bisa dinyatakan sebagai suara yang benar dan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai suara yang sah [Bukti T-12];

<p>Fakta Peristiwa Distrik Muye [vide angka 1 hal.18-20 Permohonan]</p>

21. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara antara C-Hasil dengan D-Hasil, tanpa menguraikan secara detail perolehan suara yang diperoleh menurut Pemohon di Distrik Muye sebanyak 2.832. selain itu Pemohon juga mendalilkan perihal adanya surat dari Panwaslu Distrik Muye yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Paniai dengan Nomor: 01/Panwas/Dist-Muye/2024, tertanggal 04 Desember 2024, Perihal Pengembalian Suara yang dialihkan oleh Ketua PPD Muye, merupakan dalil yang keliru. Hal tersebut karena mekanisme dan prosedural dalam surat menyurat antar Lembaga seharusnya adalah antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Paniai. Selanjutnya, saat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Muye tidak ada form D-Keberatan dan D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Muye, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh Saksi yang dimandatkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati. Rincian perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap oleh PPD ke dalam form D-Hasil Kecamatan-KWK [Bukti T-28].

Fakta Peristiwa Distrik Siriwo

[*vide* angka 2 hal.20-21 Permohonan]

22. Bahwa, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil tingkat TPS dengan D-Hasil Kecamatan, maka Bawaslu Distrik Siriwo keluaran surat Nomor: 01/Panwas/DISTRIK-SIRIWO/IV/2024 Perihal Pengembalian Suara Kesepakatan awal yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai [Bukti T-13] tanpa menguraikan perolehan suara yang diperoleh menurut Pemohon di Distrik Siriwo sebanyak 1.450 (dari berapa kampung, berapa TPS dan berapa nomor TPS serta Perolehan Suara di masing-masing TPS). Selain itu, Pengawas Distrik di Kabupaten Paniai disebut sebagai Panitia Pengawas Pemilihan tingkat Distrik (Pandis), namun dalam permohonan Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama lembaga dengan menyebutkan "Bawaslu Distrik Siriwo". Selain itu, Pemohon juga menguraikan perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, padahal yang menjadi pokok persoalan adalah Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya, saat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Siriwo tidak ada form D-Keberatan dan D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Siriwo, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh Saksi yang dimandatkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Rincian perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkan oleh PPD ke dalam form D-Hasil Kecamatan KWK. [Bukti T-29]

Fakta Peristiwa Distrik Aradide

[*vide* angka 3 hal.22-26 Permohonan]

23. Bahwa, Pemohon mendalilkan perolehan suara menggunakan tulisan di karton dan tripleks; mempersoalkan distribusi logistik yang belum

terdistribusi; pembagian suara untuk 5 Pasangan calon disaksikan oleh Dandim Komopa dan Kapolres Komopa (yang sebenarnya Koramil dan Kapolsek Aradide); form-form yang hilang dibawa lari; tidak melakukan pleno namun dilakukan tergesa-gesa; tidak melibatkan kepala suku, memilih salah satu paslon nomor urut 01; adalah dalil yang tidak benar. Berikut kami urakan fakta yang sebenarnya:

24. Bahwa pada tanggal 23 November 2024, pukul 13:00 WIT, Bawaslu Paniai mendatangi Kantor KPU Kabupaten Paniai, guna mengawasi secara langsung terhadap penyerahan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tentang Pendistribusian Logistik Pilkada pada Daerah Pemilihan Paniai 3 (tiga) yang terdiri dari 8 (delapan) Distrik antara lain, Distrik Topiyai, Ekadide, Aradide, Bogobaida, Fajar Timur, Youtadi, Baya Biru dan Aweida di satu titik yakni, di Distrik induk Aradide. Bahwa, Surat tersebut, diserahkan oleh Asosiasi 8 (delapan) Kepala Suku "Dapil III" Kabupaten Paniai di Daerah Pemilihan Paniai 3 (tiga) serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Distrik dan Pengawas Distrik di Daerah Pemilihan tersebut. [Bukti T-14]
25. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, pukul 10:00 WIT KPU Kabupaten Paniai telah mendistribusikan logistik Pilkada untuk Distrik Aradide kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan menggunakan transportasi darat (truk) dan danau (*Jonson/speetboot*) ke Pelabuhan Jalan Baru [Bukti T-15]. Berdasarkan kesepakatan oleh semua pihak per tanggal 18 November 2024 tentang pendistribusian logistik di satu titik, yakni di Distrik induk Aradide terdiri dari 9 TPS, dengan total 3.080 Daftar Pemilih Tetap, maka logistik Pilkada diamankan di Kantor Distrik Aradide dengan Pengamanan yang ketat oleh semua pihak. Segenap masyarakat Distrik Aradide telah lakukan musyawarah /mufakat tentang perolehan suara sesuai jumlah TPS dimaksud, dan akhirnya telah dilakukan Pleno Tingkat Distrik Aradide pada tanggal 29 November 2024. Hasil musyawarah/mufakat tentang perolehan suara oleh masyarakat Distrik Aradide, telah diadministrasikan oleh KPPS dan PPD ke dalam form C-Hasil KWK dan D-Hasil Kecamatan KWK [Bukti T-16].
26. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, Pukul 07:00 WIT, bertempat di Distrik Aradide, Ketua dan Anggota PPD Aradide telah membagikan Logistik Pilkada yang masih dalam keadaan tersegel ke masing-masing 9 TPS disaksikan oleh Pengawas Distrik, guna dilakukan

musyawarah/mufakat tentang perolehan suara [vide Bukti T-10] Hasil musyawarah/mufakat yang telah diadministrasikan oleh KPPS dan PPD ke dalam form C-Hasil KWK dan D-Hasil Kecamatan KWK, kemudian telah dilakukan Pleno Tingkat Distrik Aradide pada tanggal 29 November 2024. Pada tahapan Pendistribusian dan pemungutan suara, tidak terdapat temuan atau laporan hasil pengawasan yang menyatakan bahwa pendistribusian dan pemungutan suara untuk distrik Aradide dipermasalahkan.

27. Bahwa Pemohon dalam permohonan menyatakan: "...*Bawaslu Kabupaten Paniai mengeluarkan hasil laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024 tertanggal 27 November 2024 dengan pelaksana tugas pengawasan atas nama Atoutoyai Gobai selaku anggota Pandis Bogobaida P3S yang bertempat di distrik Aradide*". Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan saat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Aradide tidak ada form D-Keberatan dan D-Kejadian Khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Aradide, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh Saksi mandat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Rincian perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap oleh PPD ke dalam form D-Hasil Kecamatan KWK. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu terkait LHP tersebut;

Fakta Peristiwa Distrik Bogobaida

[vide angka 4 hal.27 Permohonan]

28. Bahwa, Pemohon mendalilkan perolehan suara menggunakan tulisan di karton dan tripleks mempersoalkan distribusi logistik yang belum terdistribusi sampai pada tingkat TPS PPD dan Pandis melakukan Pleno penetapan pada jam 06.00 pagi atas kehendak penyelenggara dan dilaksanakan tanpa panitia pemungutan suara pengawas pemilu lapangan tingkat kampung, pengawas tempat pemungutan suara dan masyarakat; diketahui tanpa pihak "Rakundo" dan Kepala Suku serta form-form yang hilang dibawa lari yang diklaim sebagai hasil pengawasn pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten

Paniai nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, adalah dalil yang tidak benar. Berikut kami uraikan fakta yang sebenarnya:

- a) Bahwa pada tanggal 23 November 2024, pukul 13:00 WIT, Bawaslu Paniai mendatangi Kantor KPU Kabupaten Paniai, guna mengawasi secara langsung terhadap penyerahan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tentang Pendistribusian Logistik Pilkada pada Daerah Pemilihan Paniai 3 (tiga) yang terdiri dari 8 (delapan) Distrik antara lain, Distrik Topiyai, Ekadide, Aradide, Bogobaida, Fajar Timur, Youtadi, Baya Biru dan Aweida di satu titik yakni, di Distrik induk Aradide. Bahwa, penyerahan Surat tersebut, diserahkan oleh Asosiasi 8 (delapan) Kepala Suku "Dapil III" Kabupaten Paniai di Daerah Pemilihan Paniai 3 (tiga) serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Distrik dan Pengawas Distrik di Daerah Pemilihan tersebut. [*vide* Bukti T-14]
- b) Bahwa KPU Kabupaten Paniai telah mendistribusikan logistik Pilkada untuk Distrik Bogabaida dengan menggunakan transportasi darat (truk) dan danau (*Jonson/speetboot*) ke Pelabuhan Jalan Baru [*vide* Bukti T-15]. Berdasarkan kesepakatan oleh semua pihak per tanggal 18 November 2024 [*vide* Bukti T-14] tentang pendistribusian logistik di satu titik, yakni di Distrik induk Aradide terdiri dari 10 TPS, dengan total 1.536 Daftar Pemilih Tetap, maka logistik Pilkada diamankan di Kantor Distrik Aradide dengan Pengamanan yang ketat oleh semua pihak.
- c) Bahwa segenap masyarakat Distrik Bogabaida telah lakukan musyawarah/mufakat pada tanggal 27 November 2024 tentang perolehan suara sesuai jumlah TPS dimaksud [*vide* Bukti T-10], dan akhirnya telah dilakukan Pleno Tingkat Distrik Bogabaida pada tanggal 29 Desember 2024. Hasil musyawarah/mufakat tentang perolehan suara oleh masyarakat Distrik Bogabaida, telah diadministrasikan oleh KPPS dan PPD ke dalam form C-Hasil KWK dan D-Hasil Kecamatan KWK secara berjenjang dan tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus di tingkat Distrik se Kabupaten Paniai. [Bukti T-17];
- d) Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, Pukul 07:00 WIT, bertempat di Distrik Bogabaida, Ketua dan Anggota PPD Bogabaida telah membagikan Logistik Pilkada yang masih dalam keadaan tersegel ke masing-masing 10 TPS disaksikan oleh Pengawas Distrik [*vide* Bukti T-

15], guna dilakukan musyawarah/mufakat tentang perolehan suara. Hasil musyawarah/mufakat telah diadministrasikan oleh KPPS dan PPD ke dalam form C-Hasil-KWK dan D-Hasil Kecamatan-KWK, kemudian telah dilakukan Pleno Tingkat Distrik Bogabaida pada tanggal 29 Desember 2024.

- e) Bahwa pada tahapan pendistribusian dan pemungutan suara, tidak terdapat temuan atau laporan hasil pengawasan yang menyatakan bahwa pendistribusian dan pemungutan suara untuk distrik Bogabaida dipermasalahkan. Namun Pemohon dalam permohonan menyatakan bahwa “...*Bawaslu Kabupaten Paniai mengeluarkan hasil laporan hasil Pengawasan Pemilu dengan dua nomor surat yang sama, antara lain (1). Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024; (2). Nomor 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024.*” Menurut Termohon dalil Permohonan tersebut sangat keliru, karena Termohon tidak menerima rekomendasi terkait LHP tersebut dari jajaran Bawaslu;
- f) Bahwa pada saat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Bogabaida tidak ada form D-Keberatan dan/atau D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Bogabaida, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh Saksi yang dimandatkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Olehnya, rincian perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap oleh PPD ke dalam form D-Hasil Kecamatan KWK [Bukti T-19].

Fakta Peristiwa Distrik Kebo

[vide angka 5 hal.28 Permohonan]

29. Bahwa Pemohon dalam Permohonan mendalilkan telah memperoleh suara di Distrik Kebo, dengan menggunakan bukti dalam kertas karton sebanyak 456 suara dan Paslon 1 sebesar 2.725 suara, Paslon nomor urut 2 sebanyak 759 suara, Paslon nomor urut 4 sebanyak 1.488 suara, Paslon nomor urut 5 sebanyak 1.410 suara. Perolehan suara menurut Pemohon dengan

menggunakan bukti foto dalam kertas karton adalah tidak benar, Berikut kami urakan fakta yang sebenarnya:

- a) Bahwa proses rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat TPS dan PPD Distrik Kebo telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada daerah khusus yang menggunakan sistem Noken yaitu pada tanggal 27 November 2024.
- b) Bahwa terhadap seluruh rangkaian dan/atau tahapan pemungutan suara telah sesuai dengan prosedur tahapan pemungutan suara dan selama proses berlangsung tidak terdapat laporan, keberatan dan/atau catatan kejadian khusus yang dibuktikan dengan tidak adanya Laporan Hasil Pengawasan oleh Pengawas Distrik secara berjenjang dari PTPS ke dalam Form Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sampai ke tingkat Bawaslu Kabupaten yang kemudian direkomendasikan saat Pleno Tingkat Kabupaten berlangsung sebagai prasyarat untuk melakukan pembetulan sesuai tata tertib dan mekanisme Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan saat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Kebo tidak ada form D-Keberatan dan Kejadian Khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Kebo. Oleh karena itu, rincian perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkam oleh PPD ke dalam form D-Hasil Kecamatan-KWK [Bukti T-30].

Fakta Peristiwa Distrik Yagai

[*vide* angka 6 hal.29-30 Permohonan]

30. Bahwa terhadap klaim suara Pemohon pada tabel Permohonannya, tidak disertai dengan uraian peristiwa secara detail dan juga tidak disertakan rujukan bukti yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menurut Termohon klaim suara tersebut sumir, kabur dan tidak layak untuk dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan Formulir D Hasil Kecamatan-KWK pada Distrik Yagai. [Bukti T-31].

Fakta Peristiwa Distrik Paniai Timur

[vide angka 7 hal.30-35 Permohonan]

31. Bahwa terhadap klaim suara dan uraian peristiwa distribusi logistik pada Kelurahan Enarotali Distrik Paniai Timur sebagaimana pada halaman 30-35 Permohonan Pemohon faktanya akan Termohon uraikan sebagai berikut:

- a) Bahwa tidak benar permohonan Pemohon dalam dalilnya yang mengklaim suara dari kampung Kogekotu [Bukti T-20], Kampung Iyaitaka [Bukti T-21] dan Kampung Enarotali [Bukti T-22] sebesar 19.381 suara sementara Paslon nomor urut 1 sebesar 11.372 suara dengan total suara sah 31.497 suara dikarenakan klaim tidak disertakan bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Suara yang benar menurut Termohon sebagaimana tahapannya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pemohon sebesar 12.031 suara dan Paslon 1 Sebesar 12.146 suara, dengan Total Suara Sah sebesar 37.564 suara; [Bukti T-23]
- b) Bahwa keliru permohonan Pemohon pada tabel angka 7 halaman 30-31 Permohonannya terkait selisih suara antara Pemohon dan Termohon. Kekeliruan tersebut didasarkan atas alasan:
 1. Pemohon tidak menguraikan secara rinci total suara dari Kampung Wabutu, Kogekotu, Iyaitaka dan Enarotali berdasarkan jumlah TPS dan perolehan Suara di TPS sesuai jumlah Pemilih di masing-masing TPS yang menyebar di tiga Kampung tersebut, sementara Paslon nomor urut 1 mendapatkan suara di Kampung Kogekotu 300 suara dari TPS 01 sesuai C-Hasil KWK dan dari Kampung Iyaitaka Paslon nomor urut 1 mendapatkan 10 Suara dari TPS 01 sesuai C-Hasil KWK;
 2. Berdasarkan Kesepakatan Perolehan Suara Kampung Enarotali Pasangan Calon Nomor urut 1 memperoleh 11.500 suara; Pasangan Calon nomor urut 2 memperoleh 500 suara; Pasangan Calon nomor urut 3 memperoleh 11.500 suara; Pasangan Calon nomor urut 4 memperoleh 6000 suara; dan Pasangan Calon nomor urut 5 memperoleh 523 suara, sesuai kesepakatan dan ditanda tangani oleh semua pihak yang ada di Kelurahan Enarotali dan telah di

administrasikan ke dalam form C.Hasil sebagai dokumen resmi yang otentik;

3. Kesepakatan perolehan suara di Distrik Paniai Timur menurut Pemohon memperoleh 19.381 suara dan Paslon nomor urut 1 sebesar 11.372 suara Paslon nomor 2 sebesar 361 suara, Paslon nomor 4 sebesar 350 suara dan Paslon nomor 5 sebesar 33 suara yang jika dijumlahkan menjadi 31.497 suara sementara jumlah suara sah Termohon menurut Pemohon sebagaimana dalam uraian tabel permohonan Pemohon sebesar 37. 565 suara. Terhadap jumlah 37.565 suara yang diklaim Pemohon itu yang entah bersumber dari mana sehingga membuat Termohon kesulitan untuk menanggapi, karena perolehan suara yang benar berdasarkan D-Hasil Kecamatan-KWK, adalah 37.564 suara dengan rincian Paslon 1 sebesar 12.146 suara, Paslon 2 sebesar 586 suara, Paslon 3 sebesar 12.031 suara, Paslon 4 sebesar 12.270 suara dan Paslon 5 sebesar 531 suara yang berarti total suara sah pada Distrik Paniai timur adalah 37.564 suara yang terdiri dari 18 Kampung dan 74 TPS sehingga dalil Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur [*vide* Bukti T-23];
 4. Bahwa Keliru dalil Pemohon mengenai total Suara Sah Kelurahan Enarotali berjumlah 30.023 terdiri dari 53 TPS [*Vide* Bukti T. Kekeliruan itu dapat dilihat dari Total Suara Sah menurut Pemohon yang berjumlah 37.565 yang entah bersumber dari mana sebab Pemohon dala Permohonannya juga tidak menguraikan dari mana sumber 37.565 suara tersebut. Karena setelah diselidik kembali, hal tersebut bukan suara sah Kelurahan Enarotali, bukan pula suara sah dari Distrik Paniai Timur apatahlagi jumlah suara sah dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 juga bukan Total Suara dari Paslon nomor urut 1,2,3,4 dan 5. Dengan demikian Termohon menyatakan keliru/kabur Permohonan.
- c) Bahwa, terkait fakta Peristiwa di Distrik Paniai Timur khususnya di Kelurahan Enarotali yaitu pada tanggal 26 November 2024, pukul 11:36 WIT, Logistik Pilkada di 17 Kampung yang tersebar di 21 TPS, telah diturunkan dari truk kemudian diserahkan ke PPS oleh PPD untuk

kemudian didistribusikan ke TPS yang tersebar di 17 kampung tidak termasuk Kelurahan Enarotali, sedangkan Logistik Pilkada milik 1 (satu) Kelurahan Enarotali yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) TPS dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap 30.023 (tiga puluh ribu dua puluh tiga) masih ditahan di atas dua truk oleh kelompok massa dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 (empat), masing-masing untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Kondisi Logistik Pilkada untuk Kelurahan Enarotali tersebut, belum terdistribusi ke Kelurahan Enarotali hingga tanggal 28 November 2024 pukul 13.12 WIT.

- d) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, logistik Pilkada milik Kelurahan Enarotali masih ditahan di atas dua truk dalam kondisi tersegel, maka Masyarakat Kelurahan Enarotali melakukan protes dengan cara memalang jalan raya Enaro-Madi, hingga terjadi mogok aktivitas dengan tuntutan meminta logistik Pilkada mereka segera didistribusikan di Desa Enarotali beralamat di dusun Bapouda. Namun ternyata, pada tanggal 27 November 2024 pukul 20.21 WIT, Ketua PPD Paniai Timur membacakan Perolehan Suara untuk tiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai, antara lain Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) 5000 suara, Nomor urut 3 (tiga) 5000 suara dan Nomor urut 4 (empat) 27.000 suara secara sepihak tanpa menggunakan Form D-Hasil Kecamatan-KWK serta kolektifitas bersama anggotanya, sehingga membuat kegaduhan di Kelurahan Enarotali dan 17 Kampung lainnya serta berdampak pada pemalangan jalan raya Enaro-Madi hingga terjadi mogok aktivitas selama tanggal 27 dan 28 Desember 2024 sebelum Rekomendasi Bawaslu dikeluarkan.
- e) Bahwa pada tanggal 28 November 2024 pukul 09.13 WIT Bawaslu Paniai Merekomendasikan ke KPU Kabupaten Paniai setelah dilakukan Pleno internal Bawaslu atas dasar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM.36.03/11/2024 dari Pengawas Distrik Paniai Timur yang selanjutnya berdasarkan LHP tersebut Bawaslu Kabupaten Paniai kemudian mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 001/PM.94.03/K-01/11/2024 Perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Paniai. Termohon kemudian menindaklanjutinya dengan

melakukan telaah hukum, yang kemudian menyatakan Ketua PPK/PPD Distrik Paniai Timur terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga diberhentikan, dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pleno Nomor: 258/PP.04-BA/9403/2024 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Melanggar Kode Etik Anggota PPD Pada Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Tahun 2024, tertanggal 29 November 2024 serta Surat Keputusan Nomor: 46 Tahun 2024, Tentang Pemberhentian dengan Alasan Melanggar Kode Etik Anggota PPD Pada Distrik Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Tahun 2024 tertanggal 29 November 2024. [Bukti T-24]

- f) Bahwa pada tanggal 28 November 2024 pukul 14:00 WIT Logistik pemilihan milik Kelurahan Enarotali didistribusikan ke Kampung tersebut, guna dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada 53 TPS yang berada di Kelurahan Enarotali dimaksud, berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Paniai Nomor: 257/PL.01.8-BA/9403/2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan Distrik Paniai Timur Kelurahan Enarotali Kabupaten Paniai tertanggal 28 November 2024 serta Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 45 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Distrik Paniai Timur Kelurahan Enarotali Kabupaten Paniai, tertanggal 28 November 2024. [Bukti T-25] dan akhirnya, telah direkap oleh PPD Paniai Timur dan diplenokan tingkat distrik pada tanggal 2 Desember 2024 dan Pleno Tingkat KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 14 Desember tahun 2024 pukul 21.20 WIT di halaman belakang RRI Nabire.

Fakta Peristiwa Distrik Wegee Bino

[vide angka 8 hal.36 Permohonan]

32. Bahwa terhadap Permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan perbedaan perolehan suara yang Pemohon klaim sebagai hasil kesepakatan masyarakat yang dituangkan ke dalam kertas karton dengan Perolehan Suara pada D-Hasil Kecamatan-KWK, tanpa menguraikan secara detail perolehan suara

yang diperoleh menurut Pemohon di Distrik Wegee Bino sebanyak 1000 suara sebagai suara yang diklaim Pemohon serta tidak merincikan perolehan suara tersebut diperoleh dari Kampung mana saja dan TPS berapa serta jumlah Perolehan suara per-TPSnya berapa. Selain itu, di antara suara sah yang diuraikan Pemohon tersebut, terdapat kelebihan perolehan suara sebanyak 165 suara dari DPT;

33. Bahwa telah dilaksanakan Pleno tingkat Distrik Wegee Bino pada tanggal 28 November 2024 di Boutai dan saat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Wegee Bino tidak ada form D-Keberatan dan D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Wegee Bino, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh Saksi yang dimandatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karenanya rincian perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap oleh PPD Distrik Wegee Bino ke dalam form D-Hasil Kecamatan KWK dan telah diplenokan ditingkat Kabupaten pada tanggal 11 Desember 2024 [Bukti T-32];

Fakta Peristiwa Distrik Wegee Muka [vide angka 9 hal.37 Permohonan]
--

34. Bahwa, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara hasil kesepakatan yang dituangkan ke dalam kertas karton dan Perolehan Suara di D-Hasil Kecamatan KWK, tanpa menguraikan secara detail dari mana asal muasal perolehan suara yang diperoleh menurut Pemohon di Distrik Wegee Muka sebanyak 150 suara. Kampung mana saja dan TPS berapa serta Perolehan Suara per-TPS. Selanjutnya, perolehan suara pemohon di Distrik Wegee Muka, total perolehan sah seluruh calon sebanyak 4.222, sedangkan total perolehan suara menurut Termohon versi Pemohon di Distrik Wegee Muka, sebanyak 4.214. Namun berdasarkan D. Hasil Kabupaten, perolehan suara di distrik tersebut sebanyak 4.216 suara. Dengan demikian, perolehan suara yang dicantumkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidaklah benar.
35. Bahwa telah dilaksanakan Pleno tingkat Distrik Wegee Muka pada tanggal 28 November 2024 di Uwamani dan saat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik

Wegee Muka tidak ada form D-Keberatan dan D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Wegee Muka, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh Saksi yang dimandatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Rincian perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap oleh PPD Distrik Wegee Muka dalam form D-Hasil Kecamatan-KWK dan telah diplenokan ditingkat Kabupaten pada tanggal 11 Desember 2024 [Bukti T-33].

Fakta Peristiwa Distrik Yatamo
[vide angka 10 hal.38 Permohonan]

36. Bahwa terhadap Permohonan *a quo* didalilkan terdapat perbedaan perolehan suara hasil kesepakatan yang dituangkan ke dalam kertas karton dengan Perolehan Suara di D-Hasil Kecamatan KWK, tanpa menguraikan dengan detail darimana asal muasal klaim perolehan 307 suara pada Distrik Yatamo. Pemohon tidak menguraikan perolehan suara berasal dari Kampung mana saja dan TPS berapa serta Perolehan Suara per-TPSnya berapa. Selain itu, terdapat selisih hasil antara versi Pemohon sebanyak 1.900 suara dengan versi Termohon sebanyak 1.980 sehingga terdapat selisih sebanyak 80 suara.
37. Bahwa terhadap pelaksanaan Pleno tingkat Distrik Yatamo pada tanggal 29 November 2024 di Lapangan Distrik Yatamo tidak ada form D-Keberatan dan D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Yatamo, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh Saksi yang dimandatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karenanya, rincian perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap oleh PPD Distrik Yatamo dalam form D-Hasil Kecamatan KWK dan telah diplenokan ditingkat Kabupaten pada tanggal 11 Desember 2024 [Bukti T-26].

Fakta Peristiwa Distrik Aweida
[vide angka 11 hal.39 Permohonan]

38. Bahwa terhadap Permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara yang pemohon klaim sebagai hasil kesepakatan yang dituangkan ke dalam kertas karton dengan Perolehan Suara di D-Hasil Kecamatan-KWK, tanpa menguraikan perolehan suara yang diperoleh menurut Pemohon di Distrik Aweida sebanyak 355 suara. Pemohon dalam Permohonan tidak menguraikan dengan detail 355 suara tersebut diperoleh dari Kampung mana saja dan TPS berapa serta jumlah Perolehan Suara per-TPSnya.
39. Bahwa pada tanggal 23 November 2024, pukul 13:00 WIT, Bawaslu Paniai mendatangi Kantor KPU Kabupaten Paniai, guna mengawasi secara langsung terhadap penyerahan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tentang Pendistribusian Logistik Pilkada pada Daerah Pemilihan Paniai 3 (tiga) yang terdiri dari 8 (delapan) Distrik antara lain, Distrik Topiyai, Ekadide, Aradidedi, Bogobaida, Fajar Timur, Youtadi, Baya Biru dan Aweida di satu titik yakni, di Distrik induk Aradide. Bahwa, penyerahan Surat tersebut, diserahkan oleh Asosiasi 8 (delapan) Kepala Suku "Dapil III" Kabupaten Paniai di Daerah Pemilihan Paniai 3 (tiga) serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Distrik dan Pengawas Distrik di Daerah Pemilihan tersebut.
40. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, pukul 10:00 WIT, KPU Kabupaten Paniai telah mendistribusikan logistik Pilkada untuk Distrik Aweida dengan menggunakan transportasi darat (truk) dan danau (Jonson/speetboot) ke Pelabuhan Jalan Baru berdasarkan kesepakatan semua pihak. [*vide* Bukti T-15]
41. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, Pukul 07:00 WIT, bertempat di Distrik Aweida, Ketua dan Anggota PPD Aweida telah membagikan Logistik Pilkada yang masih dalam keadaan tersegel ke masing-masing 6 TPS disaksikan oleh Pengawas Distrik, guna dilakukan musyawarah/mufakat tentang perolehan suara. Hasil musyawarah/mufakat tersebut kemudian diadministrasikan oleh KPPS dan PPD ke dalam form C-Hasil KWK dan D-Hasil Kecamatan KWK, kemudian dilakukan Pleno Tingkat Distrik Aweida pada tanggal 29 November 2024;
42. Bahwa masyarakat Distrik Aweida juga telah melakukan musyawarah untuk mufakat tentang perolehan suara sesuai jumlah TPS dimaksud, dan pada tanggal 29 November 2024 akhirnya dilakukan Pleno Tingkat Distrik Aweida

terkait dengan Hasil musyawarah dan/atau kesepakatan masyarakat tentang perolehan suara Paslon di Distrik Aweida yang kemudian diadministrasikan oleh KPPS dan PPD ke dalam form C-Hasil KWK dan D-Hasil Kecamatan KWK.

43. Bahwa selama proses Pendistribusian dan pemungutan suara, tidak terdapat temuan atau laporan hasil pengawasan yang menyatakan bahwa pendistribusian dan pemungutan suara untuk distrik Aweida dipermasalahkan. Namun Pemohon dalam permohonan menyatakan bahwa "...Distrik Aweida pernah melakukan aksi di KPU Kabupaten Paniai meminta KPU untuk melakukan rekapitulasi sesuai kesepakatan rakyat dan pernah ada penolakan Pleno dan/atau permintaan pembatalan rekap PPD dan PPS pada 6 Distrik wilayah III tentang Pembatalan Rekap ke KPU Paniai per tanggal 27 November 2024 untuk dilakukan PSU di 6 Distrik, karena ada Laporan Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01/27/2024 tertanggal 27 November 2024".
44. Bahwa dalil Permohonan a quo perihal surat permohonan Pembatalan Pleno Rekapitulasi yang ditujukan kepada Bawaslu, Polres, Gakumdu, tertanggal 27 November 2024, adalah keliru sebab adressat dalam permohonan a quo telah menyalahi aturan tentang Pemilihan.
45. Bahwa KPU Paniai juga tidak pernah sama sekali menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Paniai pertanggal 27 November 2024, baik surat perihal permohonan pembatalan rekapitulasi untuk 6 Distrik di wilayah III maupun surat Laporan Hasil Pengawasan karena di tanggal tersebut masih merupakan hari pemungutan suara ditingkat TPS.
46. Bahwa saat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Aweida juga tidak terdapat form D-Keberatan dan/atau D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Aweida, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. oleh karenanya rincian perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap oleh PPD ke dalam form D-Hasil Kecamatan KWK [Bukti T-27]

Fakta Peristiwa Distrik Youtadi

[vide angka 12 hal.40-41 Permohonan]

47. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara hasil kesepakatan yang dituangkan ke dalam kertas karton dan tripleks dengan Perolehan Suara pada D-Hasil Kecamatan-KWK, tanpa menguraikan dengan terang dari mana asal muasal perolehan suara yang diklaim sebagai suara yang disepakati masyarakat. Pemohon tidak menguraikan 315 suara tersebut diperoleh dari Kampung mana saja dan TPS berapa serta jumlah Perolehan Suara per-TPSnya. Selain itu, terdapat selisih lebih dari 65 suara dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT pada Distrik Youtadi.
48. Bahwa pada tanggal 23 November 2024, pukul 13:00 WIT, Bawaslu Paniai mendatangi Kantor KPU Kabupaten Paniai, guna mengawasi secara langsung terhadap penyerahan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tentang Pendistribusian Logistik Pilkada pada Daerah Pemilihan Paniai 3 (tiga) yang terdiri dari 8 (delapan) Distrik antara lain, Distrik Topiyai, Ekadide, Aradidedi, Bogobaida, Fajar Timur, Youtadi, Baya Biru dan Aweida di satu titik yakni, di Distrik induk Aradide.
49. Bahwa penyerahan surat tersebut diserahkan oleh Asosiasi 8 (delapan) Kepala Suku "Dapil III" Kabupaten Paniai di Daerah Pemilihan Paniai 3 (tiga) serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Distrik dan Pengawas Distrik di Daerah Pemilihan tersebut.
50. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, pukul 10:00 WIT, KPU Kabupaten Paniai telah mendistribusikan logistik Pilkada untuk Distrik Youtadi dengan menggunakan transportasi darat (truk) dan danau (*Jonson/speetboot*) ke Pelabuhan jalan baru [*vide* Bukti T-15]. Berdasarkan kesepakatan oleh semua pihak per tanggal 18 November 2024 tentang pendistribusian logistik di satu titik, yakni di Distrik induk Aradide terdiri dari 7 TPS, dengan total 1.522 Daftar Pemilih Tetap, maka logistik Pilkada diamankan di Kantor Distrik Aradide dengan Pengamanan yang ketat oleh semua pihak [Bukti T-18]. Segenap masyarakat Distrik Youtadi telah lakukan musyawaran/mufakat tentang perolehan suara sesuai jumlah TPS dimaksud, dan akhirnya telah dilakukan Pleno Tingkat Distrik Youtadi pada tanggal 30 November 2024. Hasil musyawarah/mufakat tentang perolehan suara oleh masyarakat Distrik Youtadi, telah diadministrasikan oleh KPPS dan PPD ke dalam form C-Hasil KWK dan D-Hasil Kecamatan KWK.

51. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, Pukul 07:00 WIT, bertempat di Distrik Youtadi, Ketua dan Anggota PPD Youtadi telah membagikan Logistik Pilkada yang masih dalam keadaan tersegel ke masing-masing 7 TPS disaksikan oleh Pengawas Distrik, guna dilakukan musyawarah/mufakat tentang perolehan suara. Hasil musyawarah/mufakat telah diadministrasikan oleh KPPS dan PPD ke dalam form C-Hasil KWK dan D-Hasil Kecamatan KWK, kemudian telah dilakukan Pleno Tingkat Distrik Youtadi pada tanggal 30 November 2024.
52. Bahwa pada tahapan Pendistribusian dan pemungutan suara, tidak terdapat temuan atau laporan hasil pengawasan yang menyatakan bahwa pendistribusian dan pemungutan suara untuk distrik Youtadi dipermasalahkan. Namun Pemohon dalam permohonan menyatakan bahwa *"...Distrik Youtadi tidak dilakukan pembagian logistik ke TPS; PPD dan Pandis melarikan diri dengan membawa KWK C-Hasil; serta Pleno penetapan tidak sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana Peraturan KPU dan Bawaslu RI. Terdapat laporan pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024 tertanggal 27 November 2024"*.
53. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah memasukan surat ke KPU pertanggal 27 November 2024, karena masih pada hari pemungutan suara di tingkat TPS dan tidak pernah ada surat Laporan Hasil Pengawasan dari Bawaslu Paniai untuk 6 Distrik Wilayah III termasuk Distrik Youtadi pertanggal 27 November 2024 karena masih pada hari pemungutan suara, serta tidak menyebutkan pelanggaran apa, aturan apa yang dilanggar serta sanksi apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
54. Bahwa pada saat Pleno Rekaitulasi Tingkat Kabupaten untuk Distrik Youtadi tidak ada form D-Keberatan dan D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Youtadi, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh saksi mandat dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karenanya rincian perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap oleh PPD ke dalam form D-Hasil Kecamatan-KWK dan telah diplenokan Tingkat Kabupaten pada tanggal 11 Desember 2024 [Bukti P-34].

Fakta Peristiwa Distrik Pugo Dagi
[vide angka 13 hal.42 Permohonan]

55. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara yang diklaim sebagai hasil kesepakatan Masyarakat dengan Perolehan Suara di D-Hasil Kecamatan-KWK, tanpa menguraikan dengan jelas perolehan suara yang berbeda pada Distrik Pugodagi. Permohonan *a quo* tidak menguraikan detail dari Kampung mana dan TPS mana suara yang diklaim sebagai hasil dari kesepakatan masyarakat tersebut telah berubah dan tidak mengungkap siapa pelakunya.
56. Bahwa pada tanggal 28 November 2024 telah dilaksanakan Pleno tingkat Distrik Pugodagi dan saat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Pugodagi berlangsung juga tidak ada form D-Keberatan dan D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Pugo Dagi, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh Saksi mandat dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. oleh karenanya, rincian perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap oleh PPD Distrik Wegee Bino ke dalam form D-Hasil Kecamatan-KWK dan telah diplenokan ditingkat Kabupaten pada tanggal 5 Desember 2024 [Bukti P-35].

Fakta Peristiwa Distrik Baya Biru
[vide angka 14 hal.43 Permohonan]

57. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara hasil kesepakatan masyarakat dengan Perolehan Suara pada D-Hasil Kecamatan-KWK, tanpa menguraikan dari mana 461 suara yang diklaim sebagai perolehan suara yang berasal dari kesepakatan masyarakat di Distrik Baya Biru. Pemohon dalam Permohonan tidak menguraikan dari Kampung mana saja dan TPS berapa serta berapa jumlah Perolehan Suaranya per-TPS.
58. Bahwa pada tanggal 23 November 2024, pukul 13:00 WIT, Bawaslu Paniai mendatangi Kantor KPU Kabupaten Paniai, guna mengawasi secara langsung terhadap penyerahan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama

tentang Pendistribusian Logistik Pilkada pada Daerah Pemilihan Paniai 3 (tiga) yang terdiri dari 8 (delapan) Distrik antara lain, Distrik Topiyai, Ekadide, Aradidedi, Bogobaida, Fajar Timur, Youtadi, Baya Biru dan Aweida di satu titik yakni, di Distrik induk Aradide. Bahwa, penyerahan Surat tersebut, diserahkan oleh: Asosiasi 8 (delapan) Kepala Suku "Dapil III" Kabupaten Paniai di Daerah Pemilihan Paniai 3 (tiga) serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Distrik dan Pengawas Distrik di Daerah Pemilihan tersebut. Pada tanggal 26 November 2024, pukul 10:00 WIT, KPU Kabupaten Paniai telah mendistribusikan logistik Pilkada untuk Distrik Baya Biru dengan menggunakan transportasi darat (truk) dan danau (*Jonson/speetboot*) ke Pelabuhan jalan baru [*vide* Bukti T-15]. Berdasarkan kesepakatan oleh semua pihak per tanggal 18 November 2024 tentang pendistribusian logistik di satu titik, yakni di Distrik induk Aradide terdiri dari 9 TPS, dengan total 2.911 Daftar Pemilih Tetap, maka logistik Pilkada diamankan di Kantor Distrik Aradide dengan Pengamanan yang ketat oleh semua pihak.

59. Bahwa segenap masyarakat Distrik Baya Biru telah melakukan musyawaran/mufakat tentang perolehan suara sesuai jumlah TPS dimaksud, dan akhirnya pada tanggal 28 Desember 2024 telah dilakukan Pleno Tingkat Distrik Baya Biru. Hasil musyawarah/mufakat tentang perolehan suara oleh masyarakat Distrik Baya Biru, telah diadministrasikan oleh KPPS dan PPD ke dalam form C-Hasil KWK dan D-Hasil Kecamatan KWK.
60. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, Pukul 07:00 WIT, bertempat di Distrik Baya Biru, Ketua dan Anggota PPD Baya Biru telah membagikan Logistik Pilkada yang masih dalam keadaan tersegel ke masing-masing 7 TPS disaksikan oleh Pengawas Distrik, guna dilakukan musyawarah/mufakat tentang perolehan suara. Hasil musyawarah/mufakat telah diadministrasikan oleh KPPS dan PPD ke dalam form C-Hasil KWK dan D-Hasil Kecamatan KWK, kemudian telah dilakukan Pleno Tingkat Distrik Baya Biru pada tanggal 28 Desember 2024.
61. Bahwa pada tahapan Pendistribusian dan pemungutan suara, tidak terdapat temuan atau laporan hasil pengawasan yang menyatakan bahwa pendistribusian dan pemungutan suara untuk distrik Baya Biru dipermasalahkan. Saat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Baya Biru tidak ada form D-Keberatan dan D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh

PPD Distrik Baya Biru, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh Saksi yang dimandatkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. oleh karenanya rincian perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap oleh PPD ke dalam form D-Hasil Kecamatan KWK dan telah diplenokan Tingkat Kabupaten pada tanggal 14 Desember 2024 [Bukti P-36].

Fakta Peristiwa Distrik Topiyai [vide angka 15 hal.44-46 Permohonan]

62. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara hasil kesepakatan yang dituangkan ke dalam kertas triplek da Perolehan Suara di D-Hasil Kecamatan KWK, tanpa menguraikan perolehan suara yang diperoleh menurut Pemohon di Distrik Topiyai sebanyak 903 suara. Pemohon dalam Permohonan tidak menguraikan 903 suara diperoleh dari Kampung mana saja dan TPS berapa serta Perolehan Suara per-TPS.
63. Bahwa pada tanggal 23 November 2024, pukul 13:00 WIT, Bawaslu Paniai mendatangi Kantor KPU Kabupaten Paniai, guna mengawasi secara langsung terhadap penyerahan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tentang Pendistribusian Logistik Pilkada pada Daerah Pemilihan Paniai 3 (tiga) yang terdiri dari 8 (delapan) Distrik antara lain, Distrik Topiyai, Ekadide, Aradidedi, Bogobaida, Fajar Timur, Youtadi, Baya Biru dan Aweida di satu titik yakni, di Distrik induk Aradide. Bahwa, penyerahan Surat tersebut, diserahkan oleh : Asosiasi 8 (delapan) Kepala Suku “Dapil III” Kabupaten Paniai di Daerah Pemilihan Paniai 3 (tiga) serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Distrik dan Pengawas Distrik di Daerah Pemilihan tersebut.
64. Pada tanggal 26 November 2024, pukul 10:00 WIT, KPU Kabupaten Paniai telah mendistribusikan logistik Pilkada untuk Distrik Topiyai dengan menggunakan transportasi darat (truck) ke arah Pelabuhan jalan baru. Hingga Masyarakat bawa pikul dan menggunakan kendaraan roda dua (motor). Berdasarkan kesepakatan oleh semua pihak per tanggal 18 November 2024 tentang pendistribusian logistik di satu titik, yakni di Distrik induk Aradide terdiri dari 11 TPS, dengan total 3.621 Daftar Pemilih Tetap,

dan logistik Pilkada diamankan di Kantor Distrik Aradide dengan Pengamanan yang ketat oleh semua pihak. Namun segenap Masyarakat bawa pikul ke Topiyai dan setelah Pleno Tingkat Distrik di Topiyai bersama 6 (enam) Distrik lainnya dari Dapil Paniai III Bersama pikul menuju Kantor KPU Paniai di Madi, Segenap masyarakat Distrik Topiyai telah lakukan musyawarah/mufakat tentang perolehan suara sesuai jumlah TPS dimaksud, dan akhirnya telah dilakukan Pleno Tingkat Distrik Topiyai pada tanggal 29 November 2024. Hasil musyawarah/mufakat tentang perolehan suara oleh masyarakat Distrik Topiyai, telah diadministrasikan oleh KPPS dan PPD ke dalam form C-Hasil KWK dan D-Hasil Kecamatan KWK.

65. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, Pukul 07:00 WIT, bertempat di Distrik Topiyai, Ketua dan Anggota PPD Topiyai telah membagikan Logistik Pilkada yang masih dalam keadaan tersegel ke masing-masing 11 TPS disaksikan oleh Pengawas Distrik, guna dilakukan musyawarah/mufakat tentang perolehan suara. Hasil musyawarah/mufakat telah diadministrasikan oleh KPPS dan PPD ke dalam form C-Hasil KWK dan D-Hasil Kecamatan KWK, kemudian telah dilakukan Pleno Tingkat Distrik Topiyai pada tanggal 30 November 2024. Pada tahapan Pendistribusian dan pemungutan suara, tidak terdapat temuan atau laporan hasil pengawasan oleh Pengawas Distrik Topiyai yang menyatakan bahwa pendistribusian dan pemungutan suara untuk distrik Topiyai dipermasalahkan. Namun Pemohon dalam permohonan menyatakan bahwa "...bahwa pada tanggal 26 November 2024 dilakukan distribusi logistik hingga Distrik Topiyai,; C-Hasil telah diambil sebelum pembagian logistik ditempat penampungan logistik; Logistik pilkada milik 10 kampung dibawa PPD dan Pandis tanpa diketahui Masyarakat; Terdapat laporan pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024 tertanggal 27 November 2024".
66. Bahwa, Laporan Hasil Pengawasan dikeluarkan oleh Pengawas Distrik dan Bawaslu Kabupaten mengeluarkan Rekomendasi atas dasar Pleno Bersama Komisioner Bawaslu dan tidak pernah Bawaslu Kabupaten mengeluarkan Rekomendasi tentang Distribusi logistik Pilkada di 6 (enam) Distrik Daerah Pemilihan Paniai III.

67. Bahwa saat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Topiyai tidak ada form D-Keberatan namun hanya D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Topiyai, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh Saksi yang dimandatkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Rincian perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap oleh PPD ke dalam form D-Hasil Kecamatan KWK dan telah diplenokan Tingkat Kabupaten pada tanggal 11 Desember 2024 [Bukti P-37].

<p>Fakta Peristiwa Distrik Teluk Deya [vide angka 16 hal.46-47 Permohonan]</p>
--

68. Bahwa, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara hasil kesepakatan Masyarakat yang tertulis dalam kertas karton dan Perolehan Suara di D-Hasil Kecamatan KWK, tanpa menguraikan perolehan suara yang diperoleh menurut Pemohon di Distrik Teluk Deya sebanyak 5.408 suara. Pemohon dalam Permohonan tidak menguraikan secara rinci 5.408 suara Kampung mana saja dan TPS berapa serta Perolehan Suara per-TPS.
69. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengatakan bahwa “Terdapat Surat Bawaslu Distrik Teluk Deya dengan Nomor : 01/panwas/distrik-teluk deya/2024, Perihal Pengembalian Suara Kesepakatan awal, yang ditunjukkan kepada KPU Kabupaten Paniai di Enarotali, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Pandis Distrik Teluk Deya, yang berisikan agar Ketua KPU Paniai segerah memutus mengembalikan suara akar rumput sejumlah 5.408 kepada Paslon nomor urut 3”.
70. Terhadap pernyataan ini Termohon menyampaikan bahwa: (1) Pengawas Tingkat Distrik Disebut Pengawas Distrik (Pandis), bukan Bawaslu Distrik, Bawaslu berada ditingkat Kabupaten; (2) Surat Laporan Hasil Pengawasan oleh Pengawas Distrik, harusnya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten, tetapi justru langsung disampaikan ke KPU Kabupaten; (3) KPU Kabupaten, sangat tidak bisa mengalihkan atau memindahkan suara Pasangan Calon siapapun kepada Pasangan Calon lain, kecuali melalui Rapat Pleno Tingkat Kabupaten di sanggahkan oleh Saksi Pasangan Calon dengan memberikan

data sanding yang valid, yang kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten. Setelah itu, lalu dilakukan pembetulan sesuai sanggahan saksi berdasarkan Tata Tertib Rapat Pleno yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 4 Desember 2024.

71. Bahwa telah dilaksanakan Pleno tingkat Distrik Teluk Deya pada tanggal 29 November 2024 di Teluk Deya. Dan saat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Teluk Deya tidak ada form D-Keberatan dan D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Teluk Deya, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh Saksi yang dimandatkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Rincian perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap oleh PPD Distrik Teluk Deya ke dalam form D-Hasil Kecamatan KWK dan telah diplenokan ditingkat Kabupaten pada tanggal 4 Desember 2024 [Bukti P-38].

Fakta Peristiwa Distrik Ekadide

[vide angka 17 hal.47-49 Permohonan]

72. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara hasil kesepakatan Masyarakat yang tertulis dalam kertas karton dan Perolehan Suara di D-Hasil Kecamatan KWK, tanpa menguraikan perolehan suara yang diperoleh menurut Pemohon di Distrik Ekadide sebanyak 1000 suara. Pemohon dalam Permohonan tidak menguraikan secara rinci 1000 suara Kampung mana saja dan TPS berapa serta Perolehan Suara per-TPS. Beberapa uraian Peristiwa yang dianggap Pemohon adalah pelanggaran yang terjadi di Distrik Ekadide, antara lain: (1) Tidak dilakukan pembagian logistik sampai pada Tingkat TPS, (2) PPD dan Pandis melakukan Pleno penetapan pada jam 06.00 pagi atas kehendak Penyelenggara; (3) PPD dan Pandis melarikan diri dengan membawa KWK C-Hasil; (4) Pleno Penetapan tidak sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana Peraturan KPU dan Bawaslu RI; (5) Terdapat Laporan Hasil Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor : 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024; (6) Terdapat Suarat Penolakan Pleno untuk 6 Distrik

(Aradide, Ekadide, Youtadi, Bogobaida, Aweida dan Topiyai) di Dapil Paniai 3 agar dilakukam Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor : 01/LHP/PM.01/27/2024 pertanggal 27 November 2024”.

73. Bahwa menanggapi dalil Pemohon ini, Termohon menyampaikan bahwa dalil tersebut sangat keliru. Terkait dengan pembagian Logistik hingga ke TPS, disampaikan bahwa, pada tanggal 23 November 2024, pukul 13:00 WIT, Bawaslu Paniai mendatangi Kantor KPU Kabupaten Paniai, guna mengawasi secara langsung terhadap penyerahan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tentang Pendistribusian Logistik Pilkada pada Daerah Pemilihan Paniai 3 (tiga) yang terdiri dari 8 (delapan) Distrik antara lain, Distrik Topiyai, Ekadide, Aradidedi, Bogobaida, Fajar Timur, Youtadi, Baya Biru dan Aweida di satu titik yakni, di Distrik induk Aradide. Bahwa, penyerahan Surat tersebut, diserahkan oleh: Asosiasi 8 (delapan) Kepala Suku “Dapil III” Kabupaten Paniai di Daerah Pemilihan Paniai 3 (tiga) serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Distrik dan Pengawas Distrik di Daerah Pemilihan tersebut.
74. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, pukul 10:00 WIT, KPU Kabupaten Paniai telah mendistribusikan logistik Pilkada untuk Distrik Ekadide dengan menggunakan transportasi darat (truck) dan danau (Jonson/speetboot) ke Pelabuhan jalan baru [**vide Bukti T-15**]. Berdasarkan kesepakatan oleh semua pihak per tanggal 18 November 2024 tentang pendistribusian logistik di satu titik, yakni di Distrik induk Aradide terdiri dari 14 TPS, dengan total 5.691 Daftar Pemilih Tetap, maka logistik Pilkada diamankan di Kantor Distrik Aradide dengan Pengamanan yang ketat oleh semua pihak.
75. Bahwa terkait membawa KWK C-Hasil dan Pleno tidak sesuai Peraturan KPU dan Perbawaslu RI disampaikan bahwa tidak benar karena Pemungutan suara dengan sistem noken telah dilakukan oleh segenap Masyarakat Distrik Ekadide yang tersebar di 14 TPS. Pemohon dalam Permohonannya, tidak perjelas PKPU dan Perbawaslu yang mengatur tentang Ketentuan waktu Pemungutan Suara yang sesungguhnya dilakukan pada tanggal 27 November 2024 pikul 07.00-13.00 sesuai ketentuan Peraturan KPU Pasal 9 ayat (3). Segenap masyarakat Distrik Ekadide telah lakukan musyawaran/mufakat tentang perolehan suara sesuai jumlah TPS dimaksud, dan akhirnya telah dilakukan Pleno Tingkat Distrik Ekadide pada tanggal 29

Desember 2024. Hasil musyawarah/mufakat tentang perolehan suara oleh masyarakat Distrik Ekadide, telah diadministrasikan oleh KPPS dan PPD ke dalam form C-Hasil KWK dan D-Hasil Kecamatan KWK.

76. Pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, Pukul 07:00 WIT, bertempat di Distrik Ekadide, Ketua dan Anggota PPD Ekadide telah membagikan Logistik Pilkada yang masih dalam keadaan tersegel ke masing-masing 14 TPS disaksikan oleh Pengawas Distrik, guna dilakukan musyawarah/mufakat tentang perolehan suara, kemudian telah dilakukan Pleno Tingkat Distrik Ekadide pada tanggal 29 November 2024. Pada tahapan Pendistribusian dan pemungutan suara, tidak terdapat temuan atau laporan hasil pengawasan yang menyatakan bahwa pendistribusian dan pemungutan suara untuk distrik Ekadide dipermasalahkan oleh Pengawas Distrik (Pandis) Ekadide. Saat Pleno Tingkat Kabupaten, untuk Distrik Ekadide tidak ada form D-Keberatan dan D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Ekadide, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh Saksi yang dimandatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Rincian perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap PPD Distrik Ekadide ke dalam form D-Hasil Kecamatan KWK [Bukti P-39].

<p>Fakta Peristiwa Distrik Nakama [vide angka 18 hal.49-50 Permohonan]</p>
--

77. Bahwa, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara hasil kesepakatan Masyarakat dan Perolehan Suara di D-Hasil Kecamatan KWK, tanpa menguraikan secara rinciannya, perolehan suara yang diperoleh menurut Pemohon di Distrik Nakama sebanyak 1.221 suara. Pemohon dalam Permohonan tidak menguraikan 1.221 suara diperoleh dari Kampung mana dan TPS mana.
78. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon sebanyak 2.707 dengan yang ditetapkan Termohon sebanyak 2.721, sehingga terdapat perbedaan hasil sebanyak 14 suara;
79. Dalam Permohonan Pemohon, terdapat perbedaan Jumlah Suara Sah Distrik Nakama versi Pemohon dan dalam D-Hasil Kecamatan KWK versi KPU

Paniai sebagai termohon, yakni sesuai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Paniai Nomor: 29 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024, untuk Distrik Nakama sebanyak 2.721 Pemilih atau Suara Sah; dalam tabel selisih Suara versi Pemohon berjumlah 2.707 sementara versi KPU sebagai Termohon dalam D-Hasil Kecamatan KWK berjumlah 2.721, sehingga 14 Suara milik Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) dikurangi dan atau dikurangi oleh Pemohon.

80. Bahwa telah dilaksanakan Pleno tingkat Distrik Nakama pada tanggal 30 November 2024 di Nakama. Dan saat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Nakama tidak ada form D-Keberatan dan D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Nakama, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh Saksi yang dimandatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Rincian perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap oleh PPD Distrik Nakama ke dalam form D-Hasil Kecamatan KWK dan telah diplenokan ditingkat Kabupaten pada tanggal 4 Desember 2024 [Bukti P-40].

Fakta Peristiwa Distrik Fajar Timur

[vide angka 19 hal.50 Permohonan]

81. Bahwa, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara hasil kesepakatan Masyarakat dan Perolehan Suara di D-Hasil Kecamatan KWK, tanpa menguraikan perolehan suara yang diperoleh menurut Pemohon di Distrik Fajar Timur sebanyak 128 suara. Pemohon dalam Permohonan tidak menguraikan 128 suara diperoleh dari Kampung mana dan TPS mana;
82. Bahwa terdapat perbedaan jumlah keseluruhan perolehan suara menurut Pemohon sebanyak 2.452 dengan jumlah perolehan suara menurut Termohon sebanyak 2.456 atau terdapat selisih sebanyak 4 suara;

83. Bahwa telah dilaksanakan Pleno tingkat Distrik Fajar Timur pada tanggal 29 November 2024 di Fajar Timur. Dalam Permohonan Pemohon, terdapat perbedaan Jumlah Suara Sah Distrik Fajar Timur versi Pemohon dan dalam D-Hasil Kecamatan KWK versi KPU Paniai sebagai termohon, yakni sesuai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Paniai Nomor: 29 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024, untuk Distrik Fajar Timur sebanyak 2.456 Pemilih atau Suara Sah; dalam tabel selisih Suara versi Pemohon berjumlah 2.452 sementara versi KPU sebagai Termohon dalam D-Hasil Kecamatan KWK berjumlah 2.456, sehingga 4 Suara milik Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) dikurangi dan atau dihilangkan oleh Pemohon.
84. Bahwa pada saat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Fajar Timur tidak ada form D-Keberatan dan D-Kejadian khusus yang disampaikan oleh PPD Distrik Fajar Timur, bahkan tidak ada form D-Keberatan yang diisi oleh Saksi yang dimandatkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Rincian perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Paniai telah direkap oleh PPD Distrik Fajar Timur ke dalam form D-Hasil Kecamatan KWK dan telah diplenokan ditingkat Kabupaten pada tanggal 14 Desember 2024 [Bukti P-42].
85. Bahwa pada dalil Pemohon poin 20-24, terkait perolehan jumlah suara di Distrik Paniai Barat, Distrik Bibida, Distrik Deiyai Miyoy, Distrik Dogomo dan Distrik Duma Dama, perolehan suara versi Pemohon dengan perolehan suara versi Termohon tidak terdapat perbedaan sehingga Pemohon pada dasarnya mengakui keabsahan perolehan suara Termohon pada distrik tersebut. Untuk itu, dalil permohonan Pemohon sebaiknya dikesampingkan;
86. Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon a quo mulai dari halaman 6 angka romawi IV Pokok Permohonan s.d. halaman 54 Permohonannya Pemohon sama sekali tidak menyebutkan rujukan alat bukti pada nomor berapa yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi sebagai upaya menguatkan argumentasinya. Dalil permohonan a quo juga secara faktual hanya terbatas

pada klaim, spekulatif dan rekayasa semata, tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan;

87. Bahwa merujuk Jawaban Termohon pada di atas, maka dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilihan tidak terbukti secara hukum, sehingga sudah seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT;

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai	Perolehan Suara
1.	Yampit Nawipa, A.Md.Tek. — Ham Yogi, S.E.	54.763
2.	Dr. Robby Kayame, S.KM., M.Kes — Hengki Kudiai, SP.	10.761
3.	Nason Uti, S.E., M.M. — Jhon Deki Yogi	24.894
4.	Thomas Yeimo, S.STP., M.Si. — Yeri Adii	23.490
5.	Ottopianus Gobai, S.IP. — Deki Nawipa	1.516
Total Suara Sah		115.424

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-41 sebagai berikut:

- Bukti T-01 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, perihal data jumlah kependudukan semester I Tahun 2024 dan Surat Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tertanggal, 18 Desember 2024, perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024
- Bukti T-02 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024.
- Bukti T-02a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 30 tahun 2024 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 Tanggal, 22 September 2024.
- Bukti T-02b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 32 tahun 2024 Tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Paniai Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
- Bukti T-03 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 466/PL.02.6-SD/06/2024, tertanggal 10 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut terhadap Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai.
- Bukti T-04 Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 67/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024.
- Bukti T-05 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024, perihal Tindak Lanjut Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai tertanggal 12 Desember 2024.
- Bukti T-06 Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 006/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu

- | | Kabupaten | Paniai | Nomor |
|------------|---|------------|------------------|
| | 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 | tertanggal | 11 Desember 2024 |
| Bukti T-07 | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 tertanggal 15 Desember 2024, perihal Tindak Lanjut Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Paniai. | | |
| Bukti T-08 | Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024. | | |
| Bukti T-09 | Foto Dokumentasi suasa tidak kondusif yang dilakukan oleh gabungan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai 2024 dalam rangka penolakan terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten. | | |
| Bukti T-10 | Berita Acara Hasil Kesepakatan Masyarakat dengan Kepala Suku tentang Penetapan Dukungan Calon Bupati & Wakil Bupati Paniai Hasil Saran dan Masukan oleh Masyarakat di Delapan Distrik Wilayah III yang dilaksanakan di Toyaimoti Komopa Aradide pada tanggal 27 November 2024 jam 10:30 WIT – selesai. | | |
| Bukti T-11 | Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024 dan Berita Acara nomor 190/PL.01.2-BA/9403/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Paniai, Tertanggal 20 September 2024. | | |
| Bukti T-12 | Formulir D. HASIL KABUPATEN-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah. | | |

- Bukti T-13 Surat Bawaslu Distrik Siriwo Nomor 01/Pandis/DISTRİK-Siriwo/2024 tertanggal 27 Desember 2024 perihal Pengembalian Suara Kesepakatan awal yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
- Bukti T-14 Surat Asosiasi Delapan Kepala Suku Dapil III Kabupaten Paniai kepada Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tentang Aspirasi Pemindahan Logistik Surat Suara tertanggal 18 November 2024.
- Bukti T-15 Kumpulan Bukti Tanda Terima Barang tentang Penyerahan Logistik kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebanyak 24 Distrik.
- Bukti T-16 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-17 Catatan nihil kejadian khusus dan/atau keberatan tingkat distrik se Kabupaten Paniai
- Bukti T-18 Foto Dokumentasi pengamanan logistik yang dipusatkan di gudang Logistik KPU Kabupaten Paniai.
- Bukti T-19 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-20 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kampung Kogekotu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-21 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kampung Iyitaka, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-22 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kampung Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-23 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Paniai Timur , Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.

- Bukti T-24 Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 258/PP.04-BA/9403/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Melanggar Kode Etik Anggota PPD pada Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Tahun 2024 tertanggal 29 November 2024.
- Bukti T-25 Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 257/PL.01.8-BA/9403/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan Distrik Paniai Timur Kampung Enarotali Kabupaten Paniai tertanggal 28 November 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 45 tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Distrik Paniai Timur Kampung Enarotali Kabupaten Paniai, tertanggal 28 November 2024.
- Bukti T-26 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-27 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Aweida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-28 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Muye, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-29 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Siriwo, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-30 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Kebo, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-31 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Yagai, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.

- Bukti T-32 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Wegee Bino, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-33 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Wagee Muka, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-34 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Youtadi, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-35 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Pugo Dagi, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-36 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-37 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Topiyai, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-38 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Teluk Deya, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-39 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-40 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Nakama, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-41 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Fajar Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2024 yang diterima Mahkamah

pada tanggal 21 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan UU 10/2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, pada pokoknya dinyatakan:

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

3. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

- 2) Bahwa berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>), Jumlah Penduduk Kabupaten Paniai Tahun 2024 adalah sebanyak 124.835 jiwa (serratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima) jiwa;

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara PEMOHON dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi jumlah 2 % (dua persen) dari jumlah total suara sah yang diperoleh seluruh Pasangan Calon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paniai (TERMOHON)

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024, jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, (Bukti PT-1) adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA DAN HAM YOGI	54.763
2	ROBBY KAYAME DAN HENGKI KUDIAI	10.761
3	NASON UTI DAN JHON DEKI YOGI	24.894
4	THOMAS YEIMO DAN YERI ADII	23.490
5	OTTOPIANUS GOBAI DAN DEKI NAWIPA	1.516
Jumlah Total Suara Sah		115.424

- 5) Bahwa berdasarkan hal itu, jumlah selisih perolehan suara **2 %** (dua persen) dari jumlah total perolehan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 115.424 (seratus lima belas ribu empat ratus dua puluh empat) suara adalah sama dengan 2.308,48 suara (dibulatkan menjadi 2.038 suara);
- 6) Bahwa selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah 54.763 suara – 24.894 suara = 29.869 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara atau setara dengan 25,87%, sehingga selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT melebihi dari 2% (dua persen) atau melebihi ambang batas (syarat formil) pengajuan permohonan;
- 7) Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.
- B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)
1. Bahwa Permohonan PEMOHON tidak jelas dan/atau kabur (obscure libel) didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa PEMOHON tidak jelas dan/atau kabur dalam menguraikan alasan dan dalil tentang jumlah perolehan suaranya sejumlah 24.894 suara sehingga selisih perolehan suaranya dengan PIHAK TERKAIT sejumlah 29.894 suara dengan menyatakan hal itu disebabkan karena terdapat pelanggaran-pelanggaran serius yang terjadi dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai (vide-angka 1 dan 2, Hal. 6-7, Perbaikan Permohonan), meskipun terdapat alasan dan dalil adanya dugaan suap (angka 1-5, hal 7, Perbaikan Pemohon), adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai untuk membatalkan Rapat Pleno Tingkat KPU Kabupaten Paniai karena terdapat pelanggaran serius dalam proses rekapitulasi (vide-angka 1-3, Hal. 8-13, Perbaikan Permohonan);
- 1.2. Bahwa alasan dan dalil PEMOHON semakin bias, tidak jelas dan kabur serta tidak relevan dan tidak ada korelasinya dengan jumlah hasil perolehan suaranya dengan menyatakan pada pokoknya: "...terdapat penolakan dan keberatan dari gabungan para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.....dst" (vide-angka 1-5, Hal. 13-18 Perbaikan Permohonan) yang sama sekali tidak pernah ada dan tidak dikenal nomenklatur seperti itu dalam rezim Pilkada di Indonesia;
- 1.3. Bahwa PEMOHON sama sekali tidak menguraikan tuduhan pelanggaran suap dan korelasi maupun pengaruhnya dengan jumlah hasil perolehan suara Pasangan Calon manapun, bahkan PEMOHON mendalilkan adanya tindakan Polres Paniai yang melakukan penjemputan dan pemeriksaan atas Jajaran/Struktur KPU Kabupaten Paniai adalah tindakan yang melampaui batas kewenangannya, karena atas setiap pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 adalah merupakan kewenangan BAWASLU Kabupaten Paniai (Ic. Sentra Gakkumdu);
- 1.4. Bahwa alasan dan dalil PEMOHON telah tidak berkesesuaian bahkan bertentangan dalam POSITA, seperti:

- 1.4.1. PEMOHON “sesungguhnya” hanya mendalilkan pengurangan jumlah perolehan suaranya di 16 Distrik yaitu Muye, Siriwo, Aradide, Bogobaida, Kebo, Paniai Timur, Wegebino, Wegemuka, Yatamo, Aweida, Youtadi, Baya Biru, Topiyai, Teluk Deya, dan Ekadide, yang jika dijumlahkan klaim suara PEMOHON di 16 Distrik tersebut sebanyak 34.870 suara yang jika dijumlahkan dan ditambahkan dengan jumlah hasil perolehan suara PEMOHON menurut TERMOHON menjadi sebanyak $(34.870+24.894)= 59.764$;
 - 1.4.2. Jumlah hasil perolehan suara PEMOHON sama sekali tidak berubah dan/atau sama dengan versi TERMOHON di 8 Distrik yaitu di Yagai, Pugo Dagi, Nakama, Fajar Timur, Bibida, Deiyamiyo, Dogomo dan Duma Dama;
2. Bahwa setelah membaca dan meneliti Perbaikan Permohonan PEMOHON, terdapat uraian alasan dan dalil PEMOHON dalam POSITA yang tidak relevan dan tidak berkesesuaian dengan permohonan dalam amar Putusan pada PETITUM, hal tersebut tampak seperti:
 - 2.1. Bahwa PEMOHON dalam POSITA mendalilkan adanya sejumlah pelanggaran yang berkenaan dengan pengurangan jumlah perolehan suaranya sejumlah 34.870 suara, akan tetapi dalam PETITUM angka 3 menyebutkan jumlah hasil perolehan suaranya adalah 43.364 suara sehingga penambahan suaranya hanya sejumlah 18.470 suara dari sebelumnya 24.894 suara;
 - 2.2. Bahwa PEMOHON dalam POSITA sama sekali tidak mendalilkan adanya pelanggaran yang dapat menyebabkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), akan tetapi dalam PETITUM (alternative) angka 3, memohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan pelaksanaan PSU di seluruh TPS di Kabupaten Paniai;
 - 2.3. Bahwa PEMOHON telah keliru dan tidak berdasarkan hukum untuk memohon amar Putusan penggantian komisioner KPU Kabupaten Paniai oleh KPU RI melalui perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi yang bukan merupakan kewenangannya;

2.4. Bahwa PEMOHON telah keliru dan tidak berdasarkan hukum untuk memohon amar Putusan penggantian Komisioner BAWASLU Kabupaten Paniai oleh BAWASLU RI melalui perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi yang bukan merupakan kewenangannya;

Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dalil PIHAK TERKAIT sebagaimana tersebut di atas, maka cukup lasan dan dasar hukumnya bila Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak jelas dan/atau kabur (*Obscur Libel*).

II. TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul: 22:15 WIT, dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, (vide Bukti PT-1) sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA DAN HAM YOGI	54.763
2	ROBBY KAYAME DAN HENGKI KUDIAI	10.761
3	NASON UTI DAN JHON DEKI YOGI	24.894
4	THOMAS YEIMO DAN YERI ADII	23.490
5	OTTOPIANUS GOBAI DAN DEKI NAWIPA	1.516
Jumlah Total Suara Sah		115.424

5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7-8 yang pada intinya mendalilkan terdapat dugaan suap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai kepada Kapolres, Kabag Ops dan Danton Brimob Yon C Nabire untuk mengamankan dan memuluskan perhitungan perolehan suara Di Kpu Kabupaten Paniai untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 bernama Yampit Nawipa-Ham Yogi. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan keliru. Bahwa tidak pernah ada terjadi praktik suap sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut untuk memenangkan Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) kepada Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Paniai untuk diberikan kepada aparat kepolisian dengan tujuan untuk melancarkan memenangkan Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon pada halaman 7-8 haruslah dikesampingkan.
6. Bahwa dalil pemohon pada halaman 8-13 yang pada intinya mendalilkan terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai kepada KPU Kabupaten Paniai untuk embatalkan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU kabupaten paniai untuk seluruhnya karena terdapat pelanggaran serius dalam proses rekapitulasi yang melibatkan penyelenggara Pilkada. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar. Bahwa terkait dengan dikeluarkannya rekomendasi kepada KPU Paniai sebagaimana Surat No. 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/111/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 Perihal: Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk Seluruhnya dan rekomendasi nomor 003/Rekom/94:03/BWSLI.PAN/14/XII/2024 yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Paniai segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk

seluruhnya dan meminta KPU Kabupaten Paniai segera mengakomodir kembali Hasil Kesepakatan Masyarakat Tingkat TPS pada 230 TPS yang terdapat pada 164 Kampung dan 19 Distrik dari 24 Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Paniai. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang menyesatkan dan keliru.

Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai nomor 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 dan rekomendasi nomor 003/Rekom/94.03/BWSLI.PAN/14/XII/2024 yang dikeluarkan secara sepihak oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai tanpa pernah ada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Paniai, rekomendasi tersebut dikeluarkan secara pribadi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, bahwa setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus diputuskan melalui rapat pleno Bawaslu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 8/2020 Jo Perbawaslu 9/2024, oleh karenanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut cacat hukum dikarenakan tidak sesuai dengan prosedural sebagaimana ditentukan dalam UU Pilkada dan Perbawaslu, sehingga secara hukum rekomendasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu dalil Pemohon pada halaman 8-13 mengenai adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13-18 yang pada intinya mendalilkan pada terdapat surat Pernyataan Penolakan Pleno Kabupaten Kabupaten Oleh Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024-2029 yang pada pokoknya menyatakan: Ketidakprofesionalan PPD di Kabupaten Paniai, Keberpihakan PPD kepada Paslon tertentu, minimnya tindak lanjut atas laporan pelanggaran, dugaan penggelapan form C-Hasil, Penolakan Pleno Tingkat Kabupaten. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon dan Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024-2029 adalah bentuk keputusan dan tidak menerima fakta atas kealahannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, dimana Pemohon mengkambing hitamkan KPU Kabupaten Paniai dan PPD di Kabupaten Paniai.

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 telah berjalan dengan baik, dimana sistem pemilihan dilakukan dengan sistem ikat/noken, pelaksanaan sistem ikat/noken dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 telah sesuai dengan Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai telah sesuai dengan UU Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024 (Bukti PT-29) dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (Bukti PT-30), perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 (Bukti PT-31).

Oleh karenanya dalil pemohon pada halaman 13-18 mengenai surat Pernyataan Penolakan Pleno Kabupaten Kabupaten Oleh Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024-2029 haruslah dikesampingkan.

8. Bahwa selanjutnya, PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas segala dalil, alasan maupun bukti yang diajukan oleh PEMOHON terkait dengan penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 versi Pemohon sebagaimana tabel dan uraiannya pada halaman 18 s.d 53, dengan alasan-alasan berikut:

8.1 Distrik Muye

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	3.000
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	1.373
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		4.373

(Bukti PT-4)

8.1.1 Bahwa untuk di Distrik Muye tidak benar suara Pemohon 2.832, yang benar adalah 1.773 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.1.2 Bahwa untuk di Distrik Muye tidak benar suara Pihak Terkait 762 suara, yang benar adalah 3.000 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.1.3 Terkait dengan Surat Panwaslu Distrik Muye Nomor: 01/Panwas/Dist-Muye/2024 tanggal 4 Desember 2024, Perihal Pengembalian Suara yang dialihkan oleh Ketua PPD Muye, bahwa tidak benar terjadi perubahan suara pasangan calon dari C Hasil dari setiap TPS dengan D. Hasil Kecamatan/Distrik di Distrik Muye sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, apalagi Surat Panwaslu Distrik Muye tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan patut diduga dibuat secara melawan hukum untuk kepentingan salah satu Paslon, oleh karenanya sudah tepat surat tersebut dikesampingkan.

8.2 Distrik Siriwo

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	4.671
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		4.671

(Bukti PT-6 dan PT-6A)

- 8.2.1 Bahwa untuk di Distrik Siriwo tidak benar suara Pemohon 1.450, yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 1.721 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 4 sebesar 1.500 suara yang benar adalah 0 suara, sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.
- 8.2.2 Bahwa untuk di Distrik Siriwo tidak benar suara Pihak Terkait 0 suara, yang benar adalah 4.671 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.
- 8.2.3 Terkait dengan Surat Panwaslu Distrik Siriwo Nomor: 01/Panwas/DISTRIK-SIRIWO/IV/2024 tanggal 5 Desember 2024, Perihal Pengembalian Suara Kesepakatan Awal yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Paniai, bahwa tidak benar terjadi perubahan suara pasangan calon dari C Hasil dari setiap TPS dengan D. Hasil Kecamatan/Distrik di Distrik Siriwo sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, apalagi Surat Panwaslu Distrik Siriwo tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan patut diduga dibuat secara melawan hukum untuk kepentingan salah satu Paslon, oleh karenanya sudah tepat surat tersebut dikesampingkan

8.3 Distrik Aradide

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	3.080
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		3.080

(Bukti PT-7, PT-7A, PT-7B dan PT-7C)

8.3.1 Bahwa untuk di Distrik Aradide tidak benar suara Pemohon 505, yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 1.189 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 4 sebesar 850 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 5 sebesar 460 suara yang benar adalah 0 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.3.2 Bahwa untuk di Distrik Aradide tidak benar suara Pihak Terkait 76 suara, yang benar adalah **3.080** suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.3.3 Terkait dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 01LHP/PM.01.00/27 /2024 tanggal 27 November yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai, bahwa tidak benar terjadi pelanggaran di Distrik Aradide sebagaimana didalilkan oleh pemohon, apalagi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan patut diduga dibuat secara melawan hukum untuk kepentingan salah satu Paslon, oleh karenanya sudah tepat LHP tersebut dikesampingkan

8.4 Distrik Bogobaida

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	1.536
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		1.536

(Bukti PT-8, PT-8A dan PT-8B)

8.4.1 Bahwa untuk di Distrik Bogobaida tidak benar suara Pemohon 347, yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 347 suara yang

benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 4 sebesar 347 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 5 sebesar 348 suara yang benar adalah 0 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.4.2 Bahwa untuk di Distrik Bogobaida tidak benar suara Pihak Terkait 113 suara, yang benar adalah 1.536 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.4.3 Bahwa tidak benar jumlah suara sah di Distrik Bogobaida sebesar 1.502 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar adalah sebesar 1.536 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon;

8.4.4 Terkait dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 01LHP/PM.01.00/27 /2024 tanggal 27 November yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai, bahwa tidak benar terjadi pelanggaran di Distrik Bogobaida sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, apalagi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan patut diduga dibuat secara melawan hukum untuk kepentingan salah satu Paslon, oleh karenanya sudah tepat LHP tersebut dikesampingkan

8.5 Distrik Kebo

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	4.028
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	1.320
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	10
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	932
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	581
Total Suara Sah		6.871

(Bukti PT-9)

8.5.1 Bahwa untuk di Distrik Kebo tidak benar suara Pemohon 456, yang benar adalah 10 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 759 suara yang benar adalah 1.320 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 4 sebesar 1.488 suara yang benar adalah 932 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 5 sebesar 1.410 suara yang benar adalah 581 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.5.2 Bahwa untuk di Distrik Kebo tidak benar suara Pihak Terkait 2.725 suara, yang benar adalah 4.028 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.5.3 Bahwa tidak benar jumlah suara sah di Distrik Kebo sebesar 6.838 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar adalah sebesar 6.871 suara, sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon

8.6 Distrik Yagai

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	300
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	4.320
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		4.620

(Bukti PT-10)

8.6.1 Bahwa untuk di Distrik Yagai tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 4.287 suara yang benar adalah 4.320 suara, sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.6.2 Bahwa untuk di Distrik Yagai tidak benar suara Pihak Terkait 333 suara, yang benar adalah **300** suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.7 Distrik Paniai Timur

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	12.146
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	586
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	12.031
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	12.270
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	531
Total Suara Sah		37.564

(Bukti PT-11)

- 8.7.1 Bahwa untuk di Distrik Paniai Timur tidak benar suara Pemohon 19.381 suara, yang benar adalah 12.031 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 361 suara yang benar adalah 586 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 4 sebesar 350 suara yang benar adalah 12.270 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 5 sebesar 33 suara yang benar adalah 531 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.
- 8.7.2 Bahwa untuk di Distrik Paniai Timur tidak benar suara Pihak Terkait 11.372 suara, yang benar adalah 12.146 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.
- 8.7.3 Bahwa tidak benar jumlah suara sah di Distrik Paniai Timur sebesar 31.497 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar adalah sebesar 37.564 suara, sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- 8.7.4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai di Distrik Paniai Timur sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan menyatakan berdasarkan kesepakatan masyarakat Kampung Enarotali, Kampung Awabutu, Kampung Kogekotu dan Kampung Iyaitaka, dimana Pemohon menyatakan Perolehan suara Pemohon sebesar 19.381

suara dan suara Pihak Terkait 11.372 suara. Bahwa Perolehan suara Pemohon yang benar untuk Distrik Paniai Timur adalah 12.031 suara dan suara Pihak Terkait 12.270 suara sebagaimana yang tertuang dalam D Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.8 Distrik Wegebino

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	2.440
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	354
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	596
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	550
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	171
Total Suara Sah		4.111

(Bukti PT-12)

8.8.1 Bahwa untuk di Distrik Wegebino tidak benar suara Pemohon 1.000 suara yang benar adalah 596 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 1.000 suara yang benar adalah 354 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 4 sebesar 1.000 suara yang benar adalah 550 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 5 sebesar 1.000 suara yang benar adalah 171 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.8.2 Bahwa untuk di Distrik Wegebino tidak benar suara Pihak Terkait 276 suara, yang benar adalah 2.440 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.8.3 Bahwa tidak benar jumlah suara sah di Distrik Wegebino sebesar 4.276 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar adalah sebesar 4.111 suara, sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon;

8.9 Distrik Wegemuka

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	2.069
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	1.603
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	145
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	399
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		4.216

(Bukti PT-13)

8.9.1 Bahwa untuk di Distrik Wegemuka tidak benar suara Pemohon 145 suara yang benar adalah 145 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 1.555 suara yang benar adalah 1603 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 4 sebesar 400 suara yang benar adalah 399 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 5 sebesar 95 suara yang benar adalah 0 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.9.2 Bahwa untuk di Distrik Wegemuka tidak benar suara Pihak Terkait 2.022 suara, yang benar adalah **2.069** suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.9.3 Bahwa tidak benar jumlah suara sah di Distrik Wegemuka sebesar 4.222 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar adalah sebesar 4.216 suara, sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon;

8.10 Distrik Yatamo

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	980
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	1.000
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		1.980

(Bukti PT-14)

8.10.1 Bahwa untuk di Distrik Yatamo tidak benar suara Pemohon 307 suara yang benar adalah 0 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.10.2 Bahwa untuk di Distrik Yatamo tidak benar suara Pihak Terkait 593 suara, yang benar adalah 980 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.10.3 Bahwa tidak benar jumlah suara sah di Distrik Yatamo sebesar 1.900 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar adalah sebesar 1.980 suara, sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon;

8.11 Distrik Aweida

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	1.629
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		1.629

(Bukti PT-15 dan PT-15A)

8.11.1 Bahwa untuk di Distrik Aweida tidak benar suara Pemohon 355 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 605 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 4 sebesar 355 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 5 sebesar 305 suara yang benar adalah 0 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.11.2 Bahwa untuk di Distrik Aweida tidak benar suara Pihak Terkait 9 suara, yang benar adalah **1.629** suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.11.3 Terkait dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27 /2024 tanggal 27 November yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai, bahwa tidak benar terjadi pelanggaran di Distrik Aweida sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, apalagi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan patut diduga dibuat secara melawan hukum untuk kepentingan salah satu Paslon, oleh karenanya sudah tepat LHP tersebut dikesampingkan

8.12 Distrik Youtadi

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	1.522
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		1.522

(Bukti PT-16 dan PT-16A)

8.12.1 Bahwa untuk di Distrik Youtadi tidak benar suara Pemohon 315 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 399 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 4 sebesar 316 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 5 sebesar 311 suara yang benar adalah 0 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.12.2 Bahwa untuk di Distrik Youtadi tidak benar suara Pihak Terkait 246 suara, yang benar adalah 1.522 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.12.3 Bahwa tidak benar jumlah suara sah di Distrik Youtadi sebesar 1.587 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar adalah sebesar 1.522 suara,

sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon;

8.12.4 Terkait dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 01LHP/PM.01.00/27 /2024 tanggal 27 November yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai, bahwa tidak benar terjadi pelanggaran di Distrik Youtadi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, apalagi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan patut diduga dibuat secara melawan hukum untuk kepentingan salah satu Paslon, oleh karenanya sudah tepat LHP tersebut dikesampingkan

8.13 Distrik Pugo Dagi

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	217
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	20
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	2.002
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		2.239

(Bukti PT-17)

8.13.1 Bahwa untuk di Distrik Pugo Dagi tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 100 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 4 sebesar 2.119 suara yang benar adalah 2.002 suara, sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.13.2 Bahwa untuk di Distrik Pugo Dagi tidak benar suara Pihak Terkait 0 suara, yang benar adalah 217 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.14 Distrik Baya Biru

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	2.652
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0

3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	100
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	159
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		2.911

(Bukti PT-18 dan PT-18A)

8.14.1 Bahwa untuk di Distrik Baya Biru tidak benar suara Pemohon 461 suara yang benar adalah 100 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 1.500 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 4 sebesar 500 suara yang benar adalah 159 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 5 sebesar 261 suara yang benar adalah 0 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.14.2 Bahwa untuk di Distrik Baya Biru tidak benar suara Pihak Terkait 189 suara, yang benar adalah 2.652 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.15 Distrik Topiyai

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	3.621
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		3.621

(Bukti PT-19 dan PT-19A)

8.15.1 Bahwa untuk di Distrik Topiyai tidak benar suara Pemohon 903 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 907 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 4 sebesar 904 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 5 sebesar 902 suara yang benar adalah 0 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.15.2 Bahwa untuk di Distrik Topiyai tidak benar suara Pihak Terkait 5 suara, yang benar adalah 3.621 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.15.3 Terkait dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 01LHP/PM.01.00/27 /2024 tanggal 27 November yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai, bahwa tidak benar terjadi pelanggaran di Distrik Topiyai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, apalagi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan patut diduga dibuat secara melawan hukum untuk kepentingan salah satu Paslon, oleh karenanya sudah tepat LHP tersebut dikesampingkan

8.16 Distrik Teluk Deya

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	1.493
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	993
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	2.144
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	736
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	42
Total Suara Sah		5.408

(Bukti PT-20)

8.16.1 Bahwa untuk di Distrik Teluk Deya tidak benar suara Pemohon 5.408, yang benar adalah 2.144 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 0 suara yang benar adalah 993 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 4 sebesar 0 suara yang benar adalah 736 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 5 sebesar 0 suara yang benar adalah 42 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.16.2 Bahwa untuk di Distrik Teluk Deya tidak benar suara Pihak Terkait 0 suara, yang benar adalah **1.493** suara

sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.16.3 Terkait dengan Surat Panwaslu Distrik Teluk Deya Nomor: 01/Panwas/DISTRIK-TELUK DEYA/2024 tanggal 4 Desember 2024, Perihal Pengembalian Suara Kesepakatan Awal yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Paniai, bahwa tidak benar terjadi perubahan suara pasangan calon dari C Hasil dari setiap TPS dengan D. Hasil Kecamatan/Distrik di Distrik Siriwo sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, apalagi Surat Panwaslu Distrik Teluk Deya tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan patut diduga dibuat secara melawan hukum untuk kepentingan salah satu Paslon, oleh karenanya sudah tepat surat tersebut dikesampingkan. Selain itu pada tabel Pemohon di halaman 47 menyatakan bahwasanya perolehan suara Pemohon di 6 Kampung di Distrik Teluk Deya adalah 5.008 suara, sedangkan pada tabel halaman 46 menurut perhitungan versi Pemohon, suara Pemohon adalah 5.408 suara, sementara itu pada tabel Pemohon di halaman 47 menyatakan untuk Paslon untuk suara Pihak Terkait, Paslon Nomor Urut 2, 4 dan 5 masing-masing sebesar 100 suara, namun pada tabel halaman 46 menurut perhitungan versi Pemohon untuk suara Pihak Terkait, Paslon Nomor Urut 2, 4 dan 5 adalah 0 suara, hal tersebut membuktikan dalil Pemohon di Distrik Teluk Deya tidak konsisten dan saling bertentangan, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

8.17 Distrik Ekadide

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	2.440
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	354
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	596
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	550

5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	171
Total Suara Sah		5.691

(Bukti PT-21, PT-21A dan PT-21B)

8.17.1 Bahwa untuk di Distrik Ekadide tidak benar suara Pemohon 1.000 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 1.000 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 4 sebesar 1.000 suara yang benar adalah 0 suara, tidak benar suara Paslon Nomor Urut 5 sebesar 2.000 suara yang benar adalah 0 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.17.2 Bahwa untuk di Distrik Ekadide tidak benar suara Pihak Terkait 691 suara, yang benar adalah **5.691** suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.17.3 Terkait dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 01LHP/PM.01.00/27 /2024 tanggal 27 November yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai, bahwa tidak benar terjadi pelanggaran di Distrik Ekadide sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, apalagi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan patut diduga dibuat secara melawan hukum untuk kepentingan salah satu Paslon, oleh karenanya sudah tepat LHP tersebut dikesampingkan

8.18 Distrik Nakama

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	743
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	620
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	1.221
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	108
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	29
Total Suara Sah		2.721

(Bukti PT-22)

8.18.1 Bahwa untuk di Distrik Nakama tidak benar suara Pihak Terkait 729 suara, yang benar adalah 743 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.18.2 Bahwa tidak benar jumlah suara sah di Distrik Nakama sebesar 2.707 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar adalah sebesar 2.721 suara, sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon;

8.19 Distrik Fajar Timur

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	975
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	645
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	129
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	565
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	142
Total Suara Sah		2.456

(Bukti PT-23 dan PT-23A)

8.19.1 Bahwa untuk di Distrik Fajar Timur tidak benar suara Pihak Terkait 971 suara, yang benar adalah 975 suara sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon.

8.19.2 Bahwa tidak benar jumlah suara sah di Distrik Fajar Timur sebesar 2.452 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar adalah sebesar 2.456 suara, sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon;

8.20 Distrik Paniai Barat

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	0
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	5.799
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		5.799

(Bukti PT-24)

8.20.1 Bahwa untuk di Distrik Paniai Barat tidak ada perbedaan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, oleh karenanya hasil pemilihan di Distrik Paniai Barat telah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon, oleh karenanya tidak perlu lagi didalilkan oleh Pemohon.

8.21 Distrik Bibida

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	1.750
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	100
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	200
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	606
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		2.656

(Bukti PT-25)

8.21.1 Bahwa untuk di Distrik Bibida tidak ada perbedaan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, oleh karenanya hasil pemilihan di Distrik Bibida telah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon, oleh karenanya tidak perlu lagi didalilkan oleh Pemohon.

8.22 Distrik Deyai Miyo

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	100
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	100
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	1.006
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	500
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		1.706

(Bukti PT-26)

8.22.1 Bahwa untuk di Distrik Deyai Miyo tidak ada perbedaan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, oleh karenanya hasil pemilihan di Distrik Deyai Miyo telah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon, oleh karenanya tidak perlu lagi didalilkan oleh Pemohon.

8.23 Distrik Dogomo

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	100
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	100
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	100
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	1.750
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		2.050

(Bukti PT-27)

8.23.1 Bahwa untuk di Distrik Dogomo tidak ada perbedaan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, oleh karenanya hasil pemilihan di Distrik Dogomo telah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon, oleh karenanya tidak perlu lagi didalilkan oleh Pemohon.

8.24 Distrik Duma Dama

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	20
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	20
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	20
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	1.913
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	20
Total Suara Sah		1.993

(Bukti PT-28)

8.24.1 Bahwa untuk di Distrik Duma Dama tidak ada perbedaan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, oleh karenanya hasil pemilihan di Distrik Duma Dama telah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan/Distrik yang telah ditetapkan oleh Termohon, oleh karenanya tidak perlu lagi didalilkan oleh Pemohon.

9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 53 s.d 54 yang menyatakan penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 versi Pemohon untuk di 24 Distrik di Kabupaten Paniai sebagaimana tabel Pemohon pada halaman 53 s.d 54 dimana Pemohon mendapatkan 43.3464 suara sedangkan Pihak Terkait mendapatkan 23.082 suara, bahwa tidak benar dalil Pemohon menyatakan penghitungan

perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 versi Pemohon untuk di 24 Distrik di Kabupaten Pania tersebut, dimana yang benar adalah Pihak Terkait mendapatkan 54.763 suara dan Pemohon 24.894 suara sesuai dengan Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karenanya dalil Pemohon pada halaman 53 s.d 54 yang menyatakan penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 versi Pemohon untuk di 24 Distrik di Kabupaten Paniai sebagaimana tabel Pemohon pada halaman 53 s.d 54 haruslah dikesampingkan. Adapun rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 (vide Bukti PT-1), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA DAN HAM YOGI	54.763
2	ROBBY KAYAME DAN HENGKI KUDIAI	10.761
3	NASON UTI DAN JHON DEKI YOGI	24.894
4	THOMAS YEIMO DAN YERI ADII	23.490
5	OTTOPIANUS GOBAI DAN DEKI NAWIPA	1.516
Jumlah Total Suara Sah		115.424

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR dan BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul: 22:15 WIT,

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Panel Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-31, sebagai berikut:

- Bukti PT-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024, yang diumumkan dan ditetapkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 pukul: 22:15 WIT/20:15 WIB
- Bukti PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024;
- Bukti PT-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 32 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024
- Bukti PT-4 Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 bertanggal 20 September 2024.
- Bukti PT-5 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Muye
- Bukti PT-6 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Siriwo
- Bukti PT-6 A Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 01/PANDIS/Siriwo/27/10/2024, bertanggal 27 Nopember 2024, menerangkan bahwa berdasarkan hasil musyawarah-mufakat 12 Kampung di halaman Kantor Distrik Siriwo, bersepakat untuk memberikan hak suaranya sebanyak 4.671 yang bersebaran di 14 TPS kepada Pasangan Calon No. urut 1 YAMPIT NAWIPA dan HAM YOGI

- Bukti PT- 7 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Aradide
- Bukti PT- 7 A Berita Acara Hasil Kesepakatan Penetapan Dukungan Calon & Wakil Bupati Paniai Hasil, Saran Dan Masukan Oleh Masyarakat Delapan Distrik Wilayah III/Surat Pernyataan Dukungan hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2024, dari 8 (delapan) Kepala Suku Besar yang dibuat dan ditandatangani di Toyaimoti Komopa Aradide yang ditandatangani oleh 8 (delapan) Kepala Suku Besar
- Bukti PT- 7 B Berita Acara Hasil Kesepakatan Penetapan Dukungan Calon & Wakil Bupati Paniai Hasil, Saran Dan Masukan Oleh Masyarakat Delapan Distrik Wilayah III/Surat Pernyataan Dukungan hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2024, dari 8 (delapan) Kepala Suku Besar yang dibuat dan ditandatangani di Toyaimoti Komopa Aradide yang ditandatangani oleh Kepala Suku Besar Dapil III an. Matias U Nawipa
- Bukti PT- 7 C Berita Acara Tentang Pernyataan Kesepakatan Suara Yang Disepakati Oleh Segenap Masyarakat di Kampung di Distrik Aradide Kabupaten Paniai di Tingkat TPS Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2004, bertanggal 27 Nopember 2024, yaitu: Kampung Abatadi, Kampung Tagiya, Kampung Agapo, Kampung Dinubutu, Kampung Duwadide, Kampung Toyaimoti, dan Kampung Emai
- Bukti PT- 8 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Bogobaida
- Bukti PT- 8 A Berita Acara Hasil Kesepakatan Penetapan Dukungan Calon & Wakil Bupati Paniai Hasil, Saran Dan Masukan Oleh Masyarakat Empat Distrik "PIYAIYITA"/Surat Pernyataan Dukungan hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2024, dari 8 (delapan) Kepala Suku Besar yang dibuat dan ditandatangani di Toyaimoti Komopa Aradide yang ditandatangani oleh VINCEN MUYAPA, Koordinator Kepala Suku "PIYAIYITA"

- Bukti PT- 8 B Berita Acara Tentang Pernyataan Kesepakatan Suara Yang Disepakati Oleh Segenap Masyarakat di Kampung di Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai di Tingkat TPS Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2004, bertanggal 27 Nopember 2024, yaitu Kampung Obaya dimi, Kampung Jibudide II, Kampung Madou, Kampung Eyapouda, Kampung Bogobaida, Kampung Kagoudide, Kampung Youmauwo, Kampung Miyokepi dan Kampung Nawipauwo
- Bukti PT- 9 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Kebo
- Bukti PT- 10 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Yagai
- Bukti PT- 11 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Paniai Timur
- Bukti PT- 12 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Wegebino
- Bukti PT- 13 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Wegemuka
- Bukti PT- 14 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Yatamo
- Bukti PT- 15 form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Aweida
- Bukti PT- 15 A Berita Acara Tentang Pernyataan Kesepakatan Suara Yang Disepakati Oleh Segenap Masyarakat di Kampung di Distrik Aweida Kabupaten Paniai di Tingkat TPS Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2004, bertanggal 27 Nopember 2024, yaitu Kampung Komopa, Kampung Tuguwai, Kampung Bumaida, Kampung Debaiye, Kampung Deta dan Kampung Tuguwai
- Bukti PT- 16 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Youtadi
- Bukti PT- 16 A Berita Acara Tentang Pernyataan Kesepakatan Suara Yang Disepakati Oleh Segenap Masyarakat di Kampung di Distrik

- Youtadi Kabupaten Paniai di Tingkat TPS Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2004, bertanggal 27 Nopember 2024, yaitu Kampung Youtadi, Kampung Dokoneida, Kampung Ipouwo, Kampung Munaiyepa, Kampung Namutadi, dan Kampung Uwagi
- Bukti PT- 17 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Pugo Dagi
- Bukti PT- 18 form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Baya Biru
- Bukti PT- 18 A Berita Acara Tentang Pernyataan Kesepakatan Suara Yang Disepakati Oleh Segenap Masyarakat di Kampung di Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai di Tingkat TPS Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2004, bertanggal 27 Nopember 2024, yaitu: Kampung Baya Biru, Kampung Jigitopa Timur, Kampung Maatdi, Kampung Pikokebo, dan Kampung Nomouwodide
- Bukti PT- 19 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Topiyai
- Bukti PT- 19 A Berita Acara Tentang Pernyataan Kesepakatan Suara Yang Disepakati Oleh Segenap Masyarakat di Kampung di Distrik Topiyai Kabupaten Paniai di Tingkat TPS Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2004, bertanggal 27 Nopember 2024, yaitu Kampung Pogeidimi, Kampung Obaipugaida, Kampung Okonabaida, Kampung Momageida, Kampung Kegama, Kampung Kaidoutadi, Kampung Eyagitaida, Kampung Ekauwiya, Kampung Gakokotu, dan Kampung Debakebouda
- Bukti PT-20 form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Teluk Deya
- Bukti PT- 21 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Ekadide
- Bukti PT- 21 A Berita Acara Hasil Kesepakatan Penetapan Dukungan Calon & Wakil Bupati Paniai Hasil, Saran Dan Masukan Oleh

Masyarakat Empat Distrik "BAIYITA"/Surat Pernyataan Dukungan hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2024, dari 8 (delapan) Kepala Suku Besar yang dibuat dan ditandatangani di Toyaimoti Komopa Aradide yang ditandatangani oleh Matias U Nawipa, Koordinator Kepala Suku "BAIYITA"

- Bukti PT- 21 B Berita Acara Tentang Pernyataan Kesepakatan Suara Yang Disepakati Oleh Segenap Masyarakat di Kampung di Distrik Ekadide Kabupaten Paniai di Tingkat TPS Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2004, bertanggal 27 Nopember 2024, yaitu Kampung Widimeida, Kampung Geida, Kampung Tegougi, Kampung Pasir Putih, Kampung Ogeida, Kampung Makidimi, Kampung Keneugi, Kampung Iteuwo, Kampung Debamomaida, dan Kampung Baguwo
- Bukti PT- 22 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Nakama
- Bukti PT- 23 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Fajar Timur
- Bukti PT- 23 A Berita Acara Tentang Pernyataan Kesepakatan Suara Yang Disepakati Oleh Segenap Masyarakat di Kampung di Distrik Fajar Timur Kabupaten Paniai di Tingkat TPS Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2004, bertanggal 27 Nopember 2024, yaitu: Kampung Yabomida, Kampung Yabomida II, Kampung Bodatadi, Kampung Dauwagu, Kampung Ganeyetaka, Kampung Ibouwagu, dan Kampung Akoubaida
- Bukti PT- 24 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Paniai Barat
- Bukti PT- 25 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Bibida
- Bukti PT- 26 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Deyai Miyo
- Bukti PT- 27 Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Dogomo

Bukti PT- 28	Form D-Hasil-KWK-KECAMATAN-BUPATI: Kecamatan/Distrik Duma Dama
Bukti PT- 29	Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal: Petunjuk pelaksanaan rekapitulasi bertanggal 8 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah
Bukti PT- 30	Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6-SD/94/2024 Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditujukan kepada KPU Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Ic. KPU Kabupaten Paniai
Bukti PT- 31	Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6-SD/94/2024 Perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno bertanggal 11 Desember 2024 yang ditujukan kepada: 1. Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah; 2. Danrem 173/PVB

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paniai memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “ DUGAAN SUAP DALAM PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KPU KABUPATEN PANIAI ” (ANGKA 1-5 HALAMAN 7-8) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PANIAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Paniai menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya selama proses rekapitulasi tingkat Kabupaten berlangsung, Bawaslu

Kabupaten Paniai tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berupa Tindakan suap yang diduga dilakukan oleh Termohon serta tidak pernah menemukan adanya dugaan suap yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Paniai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. [vide Bukti PK.36.3-1]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “TERDAPAT PELANGGARAN SERIUS DALAM PROSES REKAPITULASI YANG MELIBATKAN PENYELENGGARA” (ANGKA 1-3 HALAMAN 8-13) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PANIAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Paniai telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dengan perolehan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, dan tidak terdapat keberatan dengan uraian sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-1].

1.1 Bahwa pada tanggal 4 desember 2024 telah dilakukan pleno di 5 (lima) distrik yaitu distrik dogomo, pugodagi, teluk deya, nakama dan wegebino.

1.2 Bahwa berdasarkan surat KPU Republik Indonesia dengan nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada 5 kabupaten Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Mimika, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Paniai tetap dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, terhadap permasalahan yang muncul sehingga berimplikasi pada proses

rekapitulasi yang tidak dapat dilanjutkan maka KPU Provinsi Papua Tengah dan KPU Kabupaten segera berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia [vide Bukti PK.36.3- 2].

1.3 Bahwa pada tanggal 11 desember 2024 telah dilakukan pleno di 8 (delapan) distrik yaitu topiyai, ekadide, aradide, bogobaida, youtadi, aweida, wegemuka, dan kebo.

1.4 Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi dengan nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya untuk melakukan pemindahan lokasi pleno rekapitulasi hasil dari kabupaten paniai ke kabupaten nabire Provinsi Papua Tengah [vide Bukti PK.36.3- 3].

1.5 Bahwa berdasarkan surat KPU Republik Indonesia dengan nomor 2891/PL.02.6-SD/06/2024 pada tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ pada prinsipnya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa beberapa permasalahan yang muncul sehingga berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat dilaksanakan maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait untuk berkoordinasi dengan Bawaslu setempat, tim calon, dan kepolisian dalam penyelesaian permasalahan dimaksud, terkait dengan tempat dan waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dapat dilakukan di Provinsi sepanjang terdapat kondisi yang tidak memungkinkan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kabupaten/kota, paling lambat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 14 desember 2024 [vide Bukti PK.36.3- 4].

1.6 Bahwa pada tanggal 14 desember 2024 dilaksanakan pleno lanjutan untuk melaksanakan pembacaan hasil rekapitulasi di 11 Distrik yaitu paniai timur, muye, deiyaimiyo, yatamo, baya biru, siriwo, fajar timur, paniai barat, bibida, duma dama, dan yagai serta menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2024 di Aula RRI Kabupaten Nabire.

2. Bahwa Ketua Bawaslu Paniai menerbitkan rekomendasi Nomor 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024,

yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Paniai tidak mendapatkan D-Hasil sebagai data pembanding sebagai data sandingan, rekapitulasi di 15 Distrik tidak sesuai kesepakatan masyarakat di tingkat TPS/Kampung, KPU Kabupaten Paniai tidak memberikan kesempatan kepada saksi, KPU Paniai dan Bawaslu Paniai bertindak arogansi terhadap saksi, proses rekapitulasi tanggal 04 dan 11 Desember 2024 menimbulkan kekacauan antar para saksi, mencederai pesta demokrasi dan merugikan hak pilih warga negara, dan Bawaslu Kabupaten Paniai meminta KPU Paniai segera membatalkan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Paniai [vide Bukti PK.36.3- 5];

2.1 Bahwa anggota Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan surat perihal klarifikasi atas surat ketua Bawaslu Kabupaten paniai nomor 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 dengan nomor 006/PL/94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya rekomendasi pembatalan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten paniai untuk seluruhnya tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara, Peraturan bawaslu mengenai penanganan pelanggaran, dan Peraturan Bawaslu mengenai rapat pleno [vide Bukti PK.36.3- 6];

2.2 Bahwa berkaitan dengan rekomendasi Ketua Bawaslu nomor 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, KPU menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Bawaslu kabupaten Paniai dengan Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024 pada tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya KPU telah melakukan telaah hukum dan prosedural dengan memberikan tanggapan: [vide Bukti PK.36.3- 7];

2.2.1 Tidak terdapat pasal bahwa Bawaslu Kabupaten membatalkan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil.

2.2.2 Pemberian rekomendasi setelah terbukti data sanding saksi pasangan calon dan pembacaan hasil oleh PPD.

- 2.2.3 PPK/PPD tingkatannya dengan Panwas Distrik, sehingga C-Hasil salin KWK diberikan kepada PTPS dan D-Hasil Kecamatan KWK diberikan kepada Pengawas Distrik.
- 2.2.4 Kesepakatan masyarakat dilakukan pada tanggal 27 November 2024 pukul 07.00 – 13.00 sesuai ketentuan waktu.
- 2.2.5 Sudah memberikan undangan kepada para saksi sesuai ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2024.
- 2.2.6 Hasil kesepakatan masyarakat tidak ada dasar yang dijadikan sebagai data pembanding pada saat pleno tingkat kabupaten.
- 2.2.7 Evaluasi internal komisioner bawaslu kabupaten paniai.
- 2.2.8 Kericuhan saat rapat pleno dilakukan oleh sekelompok orang yang masuk dari luar mengatasnamakan saksi pasangan calon yang tidak mempunyai mandat.
- 2.2.9 Tidak ada dasar hukum mengenai dinamika Bawaslu Kabupaten Paniai membatalkan tahapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecuali melakukan pengawasan.
3. Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Rekomendasi Nomor 003/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Paniai yang pada pokoknya Masyarakat di 230 TPS yang terdapat pada 164 desa atau kampung dan 19 Kecamatan atau distrik tidak melaksanakan pemungutan suara dengan sitem tingkat TPS, Form C Hasil dari 230 TPS dari 164 Kampung dan D Hasil dari 19 distrik di hilangkan, tidak melakukan rekapitulasi di 19 distrik, tidak mendapatkan C.Hasil dari KPPS dan PPS serta Panwaslu distrik, kesepakatan masyarakat tidak diakomodir dalam C hasil dari KPPS dan PPS serta D Hasil dari PPD pada 19 Distrik, Bawaslu Kabupaten Paniai tidak mendapatkan D Hasil dari Panwaslu Distrik yang terdapat di 24 Distrik untuk data sandingan, PPD membacakan D Hasil untuk 19 Distrik tidak sesuai kesepakatan masyarakat [vide Bukti PK.36.3-8].
 - 3.1 Bahwa anggota Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan surat perihal klarifikasi atas surat ketua Bawaslu Kabupaten paniai nomor 003/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 dengan nomor

007/PL/94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya rekomendasi pembatalan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten paniai untuk seluruhnya tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara, Peraturan bawaslu mengenai penanganan pelanggaran, dan Peraturan Bawaslu mengenai rapat pleno [vide Bukti PK.36.3-9];

3.2 Bahwa berkaitan dengan rekomendasi Ketua Bawaslu nomor 003/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, KPU menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Bawaslu kabupaten Paniai dengan Nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya KPU telah melakukan telaah hukum dan prosedural dengan memberikan tanggapan: [vide Bukti PK.36.3- 10];

3.2.1 Tidak terdapat pasal bahwa Bawaslu Kabupaten membatalkan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil.

3.2.2 Pemberian rekomendasi setelah terbukti data sanding saksi pasangan calon dan pembacaan hasil oleh PPD.

3.2.3 PPK/PPD tingkatannya dengan Panwas Distrik, sehingga C-Hasil salin KWK diberikan kepada PTPS dan D-Hasil Kecamatan KWK diberikan kepada Pengawas Distrik.

3.2.4 Kesepakatan masyarakat dilakukan pada tanggal 27 November 2024 pukul 07.00 – 13.00 sesuai ketentuan waktu.

3.2.5 KPU Paniai sudah memberikan undangan kepada saksi saksi pasangan calon gubernur dan bupati dengan disuruh membawa surat mandat dan para saksi pasangan calon.

3.2.6 Tertib mengikuti pleno dan menyampaikan keamanan untuk pertegas dalam proses berlangsung.

3.2.7 KPU Paniai melaksakan pleno sesuai mekanisme dan prosedural namun yang menjadi aktor adalah saksi Pasangan Calon gubernur dan Bupati yang tidak mau menerima hasil pembacaan rekap D-Hasil oleh PPD.

3.2.8 Hasil kesepakatan masyarakat tidak ada dasar yang dijadikan sebagai data pembandingan pada saat pleno tingkat kabupaten.

3.2.9 Tidak ada dasar hukum mengenai dinamika Bawaslu Kabupaten Paniai membatalkan tahapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecuali melakukan pengawasan.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PENOLAKAN DAN KEBERATAN DARI GABUNGAN PARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANIAI TERHADAP REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN PANIAI” (ANGKA 1-5 HALAMAN 13-18) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PANIAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 069/LHP/PL.94.03/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan kesepakatan di 8 (delapan) Distrik wilayah 3 (tiga) dan masyarakat pada tanggal 18 November 2024 bahwa pendistribusian logistik, pemungutan dan rekapitulasi wilayah 3 (tiga) yang mencakup Distrik Aradide, Bogobaida, Baya Biru, Ekadide, Topiyai, Fajar Timur, Aweida, Youtadi dipusatkan di Distrik Aradide. Kesepakatan tersebut didasarkan atas alasan keamanan yang tidak terjamin dan adanya perpindahan kampung (kampung berpindah-pindah) [vide Bukti PK.36.3-11].

2. Sehubungan dengan surat yang diterbitkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai nomor 67/P/94:03/BWSL.PAN/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menunda 1 hari rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kab. Paniai tidak berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara, Peraturan bawaslu mengenai penanganan pelanggaran, dan Peraturan Bawaslu mengenai rapat pleno. Sehingga 2 Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat klarifikasi atas surat ketua Bawaslu Kabupaten paniai dengan nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 [vide Bukti PK.36.3-12];

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Fajar Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.34/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-13].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	975
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	645
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	129
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	565
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	142

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aradide sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PL.94.03.03/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-14].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	3.080
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0

3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bogobaida sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-15].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	1.536
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Youtadi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PL.94.03.18/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-16].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	1.522
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0

5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
----	---------------------------------------	---

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Topiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PL.94.03.23/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-17].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	3.621
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ekadide sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.10/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-18].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	5691
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DI SETIAP DISTRIK KABUPATEN PANIAI VERSI PEMOHON DAN TERMOHON” (ANGKA 1-24 HALAMAN 18-54) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PANIAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Muye sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PL.94.03.14/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-19]

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	3.000
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	1.373
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Siriwo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.07/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:[vide Bukti PK.36.3-20].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	4.671
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aradide sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PL.94.03.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-14].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	3.080
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bogobaida sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-15].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	1.536

2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kebo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.08/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-21].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	4.028
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.320
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	10
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	932
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	581

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yagai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.17/11/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: vide Bukti PK.36.3-22].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	300
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	4.320
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0

4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Paniai Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.01/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-23].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	12.146
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	586
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	12.031
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	12.270
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	531

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wegebino sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PL.94.03.12/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-24].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	2.440
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	354
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	596
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	550
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	171

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wegemuka sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.11/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.25].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	2.069
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.603
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	145
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	399
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yatamo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.09/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-26].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	980
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	1.000
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aweida sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PL.94.03.22/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara

dan tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-27].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	1.629
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Youtadi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PL.94.03.18/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-16].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	1.522
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Pugodagi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PL.94.03.13/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-28].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	217
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	20
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	2.002
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik bayabiru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.19/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-29].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	2.652
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	100
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	159
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Topiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PL.94.03.23/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-17].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	3.621
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Teluk Deya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.16/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-30].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	1.493
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	993
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	2.144
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	736
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	42

17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ekadide sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.10/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-18].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	5.691
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Nakama sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PL.94.03.15/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-31].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	743
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	620
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	1.221
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	108
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	29

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Fajar Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.34/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-13].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	975
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	645
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	129
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	565
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	142

20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Paniai Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PL.94.03.02/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-32].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	0
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	5.799
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bibida sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PL.94.03.05/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-33].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
----	---------------------	-----------------

1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	1.750
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	100
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	200
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	606
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Deiyaimiyo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PL.94.03.20/11/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-34].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	100
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	100
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	1.006
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	500
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Dogomo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.21/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-35].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	100

2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	100
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	100
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	1.750
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Dumadama sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PL.94.03.06/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-36].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	20
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	20
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	20
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	1.913
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	20

25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan, adapun perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-1]

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	54.763

2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	10.761
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	24.894
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	23.490
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	1.516

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Paniai mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-36.3-1 sampai dengan Bukti PK-36.3-36, sebagai berikut:

- Bukti PK-36.3-1 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 070/LHP/PL.94.03/12/2024 Tanggal 14 Desember 2024
- Bukti PK-36.3-2 surat KPU Republik Indonesia dengan nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 pada tanggal 8 Desember 2024
- Bukti PK-36.3-3 surat KPU Provinsi dengan nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 pada tanggal 11 Desember 2024
- Bukti PK-36.3-4 surat KPU Republik Indonesia dengan nomor 2891/PL.02.6-SD/06/2024 pada tanggal 12 Desember 2024
- Bukti PK-36.3-5 rekomendasi Nomor 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
- Bukti PK-36.3-6 Surat klarifikasi atas surat ketua Bawaslu Kabupaten paniai dengan nomor 006/PL/94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 11 Desember 2024
- Bukti PK-36.3-7 Surat KPU kabupaten Paniai dengan Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024 pada tanggal 12 Desember 2024
- Bukti PK-36.3-8 Rekomendasi Nomor 003/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024
- Bukti PK-36.3-9 Surat klarifikasi atas surat ketua Bawaslu Kabupaten paniai dengan nomor 007/PL/94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 14 Desember 2024

- Bukti PK-36.3-10 Surat KPU kabupaten Paniai dengan Nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 pada tanggal 15 Desember 2024
- Bukti PK-36.3-11 laporan hasil pengawasan nomor 069/LHP/PL.94.03/11/2024 tanggal 23 November 2024
- Bukti PK-36.3-12 surat tanggapan/sanggahan nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024
- Bukti PK-36.3-13 laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Fajar Timur nomor 002/LHP/PL.94.03.34/11/2024 tanggal 29 November 2024
- Bukti PK-36.3-14 laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aradide nomor 003/LHP/PL.94.03.03/11/2024 tanggal 29 November 2024
- Bukti PK-36.3-15 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bogobaida Nomor 002/LHP/PL.94.03.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024
- Bukti PK-36.3-16 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Youtadi Nomor 001/LHP/PL.94.03.18/11/2024 Tanggal Tanggal 30 November 2024
- Bukti PK-36.3-17 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Topiyai Nomor 001/LHP/PL.94.03.23/11/2024 Tanggal Tanggal 29 November 2024
- Bukti PK-36.3-18 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ekadide Nomor 002/LHP/PL.94.03.10/11/2024 Tanggal 29 November 2024
- Bukti PK-36.3-19 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Muye Nomor 001/LHP/PL.94.03.14/11/2024 Tanggal 29 November 2024
- Bukti PK-36.3-20 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Siriwo Nomor 002/LHP/PL.94.03.07/11/2024 Tanggal 28 November 2024
- Bukti PK-36.3-21 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kebo Nomor 002/LHP/PL.94.03.08/11/2024 Tanggal 29 November 2024
- Bukti PK-36.3-22 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yagai Nomor 002/LHP/PL.94.03.17/11/2024 Tanggal 28 November 2024
- Bukti PK-36.3-23 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Paniai Timur Nomor 002/LHP/PL.94.03.01/11/2024 Tanggal 2 Desember 2024

- Bukti PK-36.3-24 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Wegebino Nomor 003/LHP/PL.94.03.12/11/2024, Tanggal 28 November 2024
- Bukti PK-36.3-25 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Wegemuka Nomor 002/LHP/PL.94.03.11/11/2024, Tanggal 28 November 2024
- Bukti PK-36.3-26 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yatamo Nomor 002/LHP/PL.94.03.09/11/2024, Tanggal 29 November 2024
- Bukti PK-36.3-27 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Aweida Nomor 003/LHP/PL.94.03.22/11/2024, Tanggal 29 November 2024
- Bukti PK-36.3-28 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pugodagi Nomor 003/LHP/PL.94.03.13/11/2024 Tanggal 29 November 2024
- Bukti PK-36.3-29 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bayabiru Nomor 002/LHP/PL.94.03.19/11/2024 Tanggal 28 November 2024
- Bukti PK-36.3-30 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Teluk Deya Nomor 002/LHP/PL.94.03.16/11/2024, Tanggal 29 November 2024
- Bukti PK-36.3-31 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Nakama Nomor 001/LHP/PL.94.03.15/11/2024, Tanggal 29 November 2024
- Bukti PK-36.3-32 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Paniai Barat Nomor 001/LHP/PL.94.03.02/11/2024, Tanggal 28 November 2024
- Bukti PK-36.3-33 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bibida Nomor 001/LHP/PL.94.03.05/11/2024, Tanggal 30 November 2024
- Bukti PK-36.3-34 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Deiyaimiyo Nomor 001/LHP/PL.94.03.20/11/2024, Tanggal 1 Desember 2024
- Bukti PK-36.3-35 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Dogomo Nomor 002/LHP/PL.94.03.21/11/2024, Tanggal 29 November 2024

Bukti PK-36.3-36 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Dumadama
Nomor 001/LHP/PL.94.03.06/11/2024, Tanggal 28
November 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan mendalilkan pelanggaran dalam tahapan pemilihan, yang secara yuridis tidak termasuk dalam konteks perselisihan hasil sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan dan yurisprudensi Mahkamah sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Paniai 48/2024) [vide Bukti P-2 = Bukti T-02 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan

Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 48/2024, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut

hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 48/2024 pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah dimulai pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dan terakhir hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 21.27 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 302/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 18 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur/tidak jelas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan rekapitulasi suara yang diperolehnya berubah dari 24.894 suara menjadi 43.363 suara, yang berarti terdapat selisih sebesar 18.470 suara. Akan tetapi, pemohon hanya mendasarkan klaim suara perubahan perolehan suara tersebut pada tulisan di kertas karton yang tidak terverifikasi kebenarannya.

2. Terdapat perbedaan antar dalil pada posita dan pertentangan antar petitum. Dalam hal perbedaan dalil pada posita, khususnya adalah dalam hal penyebutan angka perolehan hasil suara dan penjumlahannya, di Distrik Aradide, Distrik Muye, Distrik Siriwo, Distrik Bogabaida, Distrik Kebo, Distrik Wegebino, Distrik Wegemuka, Distrik Yatamo, Distrik Youtadi, Distrik Pugo Dadi, Distrik Nakama dan Distrik Fajar Timur. Sementara, pertentangan antar petitum terdapat pada koherensi antara petitum angka 2 dan angka 3.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur/tidak jelas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tidak menjelaskan keterkaitan antara perbedaan perolehan hasil suara yang diklaim, sebagaimana tercantum pada bagian petitum, dengan dalil-dalil mengenai adanya dugaan pelanggaran seperti praktek suap serta penolakan atas hasil rekapitulasi pada rapat pleno di tingkat Kabupaten.
2. dalil Pemohon dalam Posita tidak relevan dan tidak berkesesuaian dengan Petitum permohonan, seperti dalam hal penjumlahan angka perolehan suara serta petitum yang berupa permintaan penggantian penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu Kabupaten Paniai) tanpa menyebutkan argumentasi pada dalil didalam positanya terlebih dahulu.

Bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, pada pokoknya, mempersoalkan ketidakjelasan permohonan dikarenakan dua alasan:

- (1) Perbedaan rekapitulasi penjumlahan perolehan hasil akhir suara yang disebabkan model pemilihan yang menggunakan sistem noken;
- (2) Ketidakselarasan antar dalil pada posita dan pertentangan rumusan antar butir-butir petitum.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan dua pokok eksepsi yang mempersoalkan ketidakjelasan permohonan sebagaimana disimpulkan diatas:

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi (vide paragraf [3.24]). Dalam hal tata cara pelaksanaan sistem noken, Mahkamah pada Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014 menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat (vide paragraf [3.21]).

Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Paniai, KPU telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya Keputusan KPU RI 1774/2024). Pada bagian Lampiran Keputusan *a quo*, ditegaskan bahwa

“Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu: a. ... c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;” [vide Bagian Lampiran Keputusan KPU RI 1774/2024, Bab IV]

Lebih lanjut, tata cara pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken dalam Keputusan *a quo* menetapkan bahwa “Pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten” [vide Bagian Lampiran Keputusan KPU RI 1774/2024, Bab IV huruf A. angka 6]. Ditambah, terdapat pula ketentuan bahwa “PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS” [vide Bagian Lampiran Keputusan KPU RI 1774/2024, Bab IV huruf C. angka 3]. Dengan demikian, tata cara penghitungan suara berdasarkan sistem noken adalah berbasiskan pada perolehan suara di tingkat TPS.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan penghitungan suara dengan mendasarkan pada penghitungan di tingkat distrik. Pemohon mengungkapkan beda penghitungan suara tersebut dengan berdasarkan pada hasil kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto dan Formulir D-Hasil Kecamatan versi KPU. Oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. terdapat dugaan upaya suap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai kepada Kapolres, Kabag ops dan Danton Brimob Yon c Nabire untuk mengamankan dan memuluskan perhitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Paniai untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01;
2. terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai kepada KPU Kabupaten Paniai untuk membatalkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya karena terdapat pelanggaran-pelanggaran serius dalam proses rekapitulasi yang melibatkan penyelenggara pilkada sekaligus

penolakan dan keberatan dari gabungan para pasangan calon atas hasil rapat pleno rekapitulasi tersebut [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-167].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	23.082
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	17.395
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	43.364
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	18.271
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	7.316

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;

ATAU :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024;
4. Memerintahkan KPU RI untuk mengganti seluruh komisioner KPU Kabupaten Paniai;

5. Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengganti 2 (dua) orang anggota Bawaslu Kabupaten PANIAI atas nama Sdr. Yuni Mice Nawipa dan Sdr. Manfred Dogoppia;
6. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut;
7. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk membantu melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Paniai serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Paniai [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-41, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-31, dan Bukti PK-36.3-1 sampai dengan Bukti PK-36.3-36], yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran berupa dugaan upaya suap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai kepada aparat keamanan dan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai kepada KPU Kabupaten Paniai untuk membatalkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya.

Bahwa berkenaan dengan upaya suap, Pemohon mendalilkan kronologi bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, sekitar Pukul 12.58 WIT, bertempat di Kantor KPU telah dilakukan penyerahan barang bukti dari Elly Ermawati Yuniasruti (Sekretaris KPU) kepada Kapolres Paniai melalui Kasat Reskrim berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Uang tersebut ditujukan

kepada Kapolres, Kabag Ops dan Danton Brimob Yon C Nabire yang melakukan pengamanan. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut bukanlah uang milik KPU Kabupaten Paniai, melainkan uang dari pihak lain yang diduga dititipkan ke KPU untuk tujuan pemenangan Paslon tertentu. Pada pukul 13.15 WIT, Sekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Paniai dibawa ke Polres Paniai atas petunjuk Kapolres untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya pada pukul 14.45 WIT, Ketua KPU dan salah satu anggota KPU Kabupaten Paniai dan dijemput oleh Kasat Reskrim di Kantor KPU untuk dimintai keterangan di Polres Paniai.

Terhadap dalil yang disampaikan secara kronologis tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah peristiwa yang terjadi sebagai peristiwa penangkapan dalam proses penegakan pidana. Dalil yang diungkapkan Pemohon tidak murni sebagai fakta tetapi terkandung pula tuduhan. Selain itu, Termohon mengajukan bantahan bahwa dalil pemohon tidak dibangun atas argumentasi yang kuat sebab Pemohon tidak menjabarkan adanya korelasi yang logis antara tindakan penyuaipan dengan pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara. Mahkamah menilai bahwa andai pun peristiwa yang didalilkan Pemohon benar terjadi maka Pemohon juga perlu mengaitkannya dengan fakta lain yang membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah rangkaian dari tindakan yang dapat mempengaruhi perolehan hasil salah satu peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024. Pemohon harus mendasarkannya pada fakta kemudian disokong oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah. Selain itu, dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, terungkap fakta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengeluarkan Putusan Nomor 33-PKE-DKPP/I/2025 pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan fakta hukum dimaksud sebab dalil dan fakta yang dipertimbangkan pada Putusan DKPP *a quo*, pada pokoknya, adalah serupa dan berkelindan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Terlebih, dalam putusan DKPP *a quo*, DKPP menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara karena dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etika dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam putusan dimaksud, DKPP menilai tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Paniai adalah melanggar pedoman perilaku

dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penyelenggara. Pelanggaran etika dari penyelenggara adalah bahwa yang bersangkutan tidak membuat pengumuman atau mendeklarasikan secara terbuka bahwa penyelenggara tidak memiliki hubungan kerabat dengan salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Berkenaan dengan pemberian sejumlah uang kepada aparat keamanan, DKPP menemukan fakta bahwa pemberian sejumlah uang tersebut adalah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan rekapitulasi. Karena menekankan pada penilaian unsur moral dan etika, DKPP menilai tindakan tersebut tidak dilakukan penyelenggara sebab dinilai tidak patut dan tidak pantas karena dapat mencoreng marwah lembaga penyelenggara pemilu dan juga kepolisian.

Setelah membaca Putusan DKPP *a quo* dan menilai bukti berupa video [vide Bukti P-54] yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah dan membaca secara saksama Putusan DKPP mengenai sanksi bagi penyelenggara pemilu Kabupaten Paniai, Mahkamah tidak menemukan korelasi peristiwa tersebut dengan perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai sekaligus adanya penolakan dan keberatan dari gabungan para pasangan calon atas hasil rapat pleno rekapitulasi tersebut, Pemohon menguraikan yang pada pokoknya terdapat dua surat rekomendasi Bawaslu Nomor 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 [vide Bukti P-5] dan Nomor 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 [vide Bukti P-6]. Kedua surat tersebut pada pokoknya adalah Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi dengan menyampaikan jawaban bahwa pada hari yang sama dengan disampaikannya rekomendasi Bawaslu, Termohon juga menerima surat Bawaslu lainnya. Berkenaan dengan surat rekomendasi tanggal 11 Desember 2024, Termohon juga menerima surat klarifikasi Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 006/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 dengan tertanggal yang sama. Begitu pula surat rekomendasi tanggal

14 Desember 2024, Termohon menerima surat klarifikasi Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 dengan tertanggal yang sama. Perbedaannya adalah bahwa surat rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten sementara surat klarifikasi ditandatangani oleh dua anggota Bawaslu lainnya. Pada pokoknya, surat klarifikasi menerangkan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Nomor 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 dan Nomor 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 diterbitkan tidak sesuai atau tidak berdasarkan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno. Pada surat klarifikasi, kedua anggota Bawaslu menegaskan bahwa surat rekomendasi yang dikeluarkan Ketua Bawaslu sejatinya bersifat pribadi namun mengatasnamakan lembaga karena tidak diterbitkan sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan yang berlaku di Bawaslu. Terhadap hal tersebut, dalam persidangan yang diselenggarakan dengan agenda mendengarkan keterangan Bawaslu berkenaan dengan perkara *a quo*, Mahkamah menemukan fakta adanya ketidakharmonisan antar anggota dan Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai. Berkenaan dengan perbedaan antara surat rekomendasi yang dibuat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai dengan surat klarifikasi yang dibuat oleh 2 (dua) anggota Bawaslu Kabupaten Paniai, Mahkamah menggunakan keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) anggota Bawaslu dimaksud karena di samping keterangan tersebut dibuat sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan di Bawaslu, Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang juga hadir dalam persidangan membenarkan surat rekomendasi yang dibuat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai tidak sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan di Bawaslu. Namun demikian, terlepas dari perbedaan di internal Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam dalil Pemohon mengenai keterkaitan antara ketidakharmonisan hubungan anggota Bawaslu Kabupaten dengan bentuk pelanggaran yang berpengaruh pada perolehan akhir suara yang didapat oleh

masing-masing pasangan calon. Terlebih, Pemohon juga tidak mencoba membuat keterkaitan tersebut dalam batas penalaran yang wajar. Posisi Mahkamah dalam mengambil keputusan adalah senantiasa mendasarkan pada dalil, fakta hukum dan bukti yang diajukan oleh para pihak, dengan tidak menerka-nerka atau mencari-cari keterkaitan antar dalil para pihak sesuai dengan prinsip netralitas dan imparsialitas peradilan dalam memutus perkara. Dengan demikian, dalil pelanggaran mengenai tidak adanya tidak lanjut atas rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam menilai kedudukan hukum Pemohon *a quo*, sekaligus mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; dst

[3.8.2] Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, menyatakan Nason Uti dan Jhon Deki Yogi adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-02a = PT-2] serta Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, menyatakan Nason Uti dan Jhon Deki Yogi adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-3 = Bukti T-02b = PT-3];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.8.3] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Paniai adalah 124.835 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paniai;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 115.424$ suara (total suara sah) = 2.309 suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 24.894 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 54.763 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 54.763 suara - 24.894 suara = 29.869 suara (setara dengan 25,9 %) atau lebih dari 2.309 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

[4.7] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas.
3. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.26** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Bisariyadi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id